



**PUTUSAN**

**Nomor: 316/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL.**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata secara gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Tiga Lentera Abadi**, tempat kedudukan Gedung Menara Prima Lantai 17 Unit B, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan Indonesia 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L, Amirul Mu'minin, SH., C.I.L, Sutriyono, SH. dan Kiky Saefudin, SH., MH.,M.KN, Advokat dan Konsultan Hukum Law Office ARSYAD ARSYAD & Co yang berkantor di PLAZA PASIFIC Blok B1 Nomor 12A Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 dalam hal ini bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK-PDT/AA&Co/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**PT Kar Powership Indonesia**, tempat kedudukan Di Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R Rasuna Said, Block X-5, Kav.2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12950, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Dan

**PT. PLN (Persero)** berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah memperhatikan putusan sela perkara *a quo*;

Telah mendengar kedua belah pihak, keterangan para saksi dan pendapat ahli di persidangan;

**Halaman 1 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L, Amirul Mu'minin, SH., C.I.L, Sutriyono, SH. dan Kiky Saefudin, SH., MH.,M.KN, dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2019 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 316/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2019 bermaksud mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Adapun dalil-dalil dan alasan-alasan yang mendasari gugatan **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG MEMERIKSA,  
MEMUTUS SERTA MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa dasar PENGUGAT mengajukan Gugatan perdata perbuatan melawan hukum ("**GUGATAN**") ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena kedudukan TERGUGAT yang berada di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R Rasuna Said, Block X-5, Kav.2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 1295;
2. Bahwa Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement ("**HIR**") telah mengatur secara jelas bahwa suatu gugatan perdata haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat tinggal atau diam;
3. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum diatas, Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Tahun 2005 pada halaman 192, turut mengutarakan doktrin hukum tentang suatu kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara yang didasarkan pada tempat kedudukan Tergugat. Doktrin hukum tersebut adalah sebagai berikut:  
"...Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:  
- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat;

**Halaman 2 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, agar **gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat**

*(cetak tebal oleh Penggugat adalah sebagai penegasan)*

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum diatas, sangatlah tepat jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk **memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku**, karena kedudukan TERGUGAT yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R Rasuna Said, Block X-5, Kav.2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 1295;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

5. Bahwa TERGUGAT adalah Pihak Materiil yang erat kaitannya, karena adanya Kerjasama Jasa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Jasa tertanggal 02 Mei 2016, yang kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 TERGUGAT menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;
6. Bahwa PT PLN (Persero) perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan kapasitasnya sebagai TURUT TERGUGAT;
7. Bahwa dimasukannya PT PLN (Persero) sebagai pihak formil (TURUT TERGUGAT) dalam perkara ini, disebabkan yang bersangkutan merupakan pihak yang mengadakan tender Pelelangan Terbuka Pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant, yang ditujukan untuk di 5 (lima) lokasi di Indonesia yang dimenangkan oleh TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT oleh karenanya secara hukum harus mengetahui dan/atau diberitahu perihal penghentian kerjasama oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

**Halaman 3 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



8. Bahwa karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai kepentingan hukum karena adanya Penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT dan kepentingan TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang melakukan seluruh pembayaran atas Perjanjian Jasa yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka terlebih dahulu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (**LEGITIMA PERSONA STANDY IN JUDICIO**);

### III. URAIAN POKOK PERMASALAHAN

9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2015 telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dan harmonis, dimana PENGUGAT merupakan mitra strategis dari TERGUGAT, sehingga TERGUGAT dapat mengikuti tender di PT PLN (Persero) [selanjutnya disebut "**PLN**"] dan akhirnya berdasarkan Surat dari PLN Nomor 744/DAN.02.03/DIVSCM/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 perihal Penunjukan Pemenang Pelelangan Terbuka Pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant, yang ditujukan untuk di 5 (lima) lokasi di Indonesia (selanjutnya disebut "**Surat Pemenang Lelang**");
10. Bahwa dengan adanya Surat Pemenang Lelang, maka TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (*Leasing Marine Vessel Power Plant Agreement*) dengan PLN, berturut-turut untuk 5 (lima) lokasi sebagai berikut:
- a. AMURANG, SULAWESI UTARA; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 1328.PJ/DAN.02.01/DIVOR-SNT/2015 & Nomor: 290, tanggal 04 Desember 2015;

**Halaman 4 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LOMBOK; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 0930.PJ/DAN.02.03/DIVOR-SNT/2016 & Nomor: IND-044, tanggal 19 April 2016;
- c. KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 0931.PJ/DAN.02.03/DIVOR-SNT/2016 & Nomor: IND-045, tanggal 19 April 2016;
- d. AMBON, MALUKU; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 0933.PJ/DAN.02.03/DIVOR-SNT/2016 & Nomor: IND-046, tanggal 21 April 2016;
- e. BELAWAN, SUMATERA UTARA; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 1567.PJ/DAN.03.03/DIV-SUM/2016 & Nomor: IND-1327, tanggal 14 Desember 2016;

[selanjutnya seluruhnya secara bersama-sama disebut "**PERJANJIAN PLN**".]

- 11. Bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Pemenang Lelang dan didalam proses penandatanganan seluruh PERJANJIAN PLN, maka dengan dilandasi oleh itikad baik dan semangat kerjasama yang menjunjung tinggi kemitraan yang saling menguntungkan (*mutual relationship*) pada tanggal dua bulan Mei tahun duaribu enambelas (02-05-2016) telah ditandatangani Perjanjian Jasa (*Services Agreement*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ("**Perjanjian Jasa**"), yang berlaku sampai dengan pengakhiran seluruh PERJANJIAN PLN, sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Jasa;
- 12. Bahwa didalam pelaksanaan Perjanjian Jasa selama 2 (dua) tahun pertama, semuanya berjalan dengan baik dan harmonis, meskipun ditemui beberapa kendala-kendala kecil, namun secara keseluruhan pelaksanaan Perjanjian Jasa telah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Para Pihak;
- 13. Bahwa hubungan kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tercantum didalam Perjanjian Jasa adalah hubungan keagenan, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jasa, yang berbunyi sebagai berikut:

**"Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai Agen, tanpa otoritas untuk mengikat Pihak Pertama, untuk Jasa yang akan diberikan sebagaimana tersebut ayat 2 dibawah ini dan/atau berdasarkan suatu Surat Perintah Kerja, dan Pihak Kedua dengan ini menerima untuk menyelenggarakan Jasa tersebut selaku Agen Pihak Pertama"**

**Halaman 5 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permasalahan timbul diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, antara lain disebabkan terbitnya Surat Nomor: IND-0537/2018 tanggal 20 Agustus 2018, perihal Pengembalian Kendaraan Tanpa adanya alasan yang jelas, TERGUGAT dengan serta merta langsung mengatakan tidak memerlukan kendaraan-kendaraan yang telah disediakan oleh PENGGUGAT. Padahal, dalam penyediaan kendaraan-kendaraan tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah menyediakan pengemudi, sehingga oleh karenanya tindakan yang tidak berdasar dan dilakukan tanpa menyebutkan alasan yang jelas, merupakan suatu tindakan yang telah mengabaikan norma-norma kepatutan dalam menjalankan hubungan bisnis yang berkeadaban dan saling menghormati di Indonesia. Walaupun, PENGGUGAT telah berusaha meminta penjelasan dan landasan dari terbitnya Surat Nomor: IND-0537/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor: 011/TLA-BOARD/LEG/08/18 tertanggal 24 Agustus 2018 namun justru melalui Surat Balasan Nomor: IND-0553/2018, tertanggal 27 Agustus 2018 TERGUGAT tidak menunjukkan adanya itikad baik dan menghargai kedudukan TLA sebagai Agen didalam Perjanjian Jasa yang telah memberikan support agar usaha TERGUGAT dapat berjalan secara normal. Didalam Surat Balasan Nomor: IND-0553/2018, tertanggal 27 Agustus 2018, TERGUGAT justru menunjukkan sikap **CULAS/LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** serta arogansi dan mengesampingkan seluruh nilai-nilai persahabatan yang telah dibangun selama ini oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sejak awal berdirinya **PT KAR POWERSHIP INDONESIA** hingga TERGUGAT dapat menjalankan usahanya di Indonesia, adalah karena adanya support dan dukungan yang terus-menerus dari PENGGUGAT;
15. Bahwa sejak PENGGUGAT dipercaya TERGUGAT untuk pengurusan pekerjaan jasa dari TERGUGAT, PENGGUGAT diminta untuk mengkonsentrasikan pekerjaannya secara khusus untuk pengurusan itu, dengan perkataan lain usaha perusahaan PENGGUGAT memprioritaskan Pemberian jasa;
16. Bahwa ternyata PENGGUGAT harus mengalami, dengan cara diluar rasa kepatutan dan kewajaran dalam dunia perdagangan dan bisnis yang baik,
- Halaman 6 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



TERGUGAT dengan cara CULAS/ LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/ BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE) pada tanggal 28 Desember 2018 menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

17. Bahwa pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (4) yang menyatakan:

***Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini segera apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (10) Perjanjian ini;***

18. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (10), dapat dikutip sebagai berikut:

***“masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang diwakili tersebut familiar dan mempunyai pengetahuan penuh atas persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi OECD perihal Pemberantasan Penyupaan Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Penjelasannya ataupun setiap hukum yang berlaku dalam bentuk seperti konvensi atau tafsiran, ataupun hukum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyupaan”***

19. Bahwa fakta hukum PENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (10) Perjanjian Jasa, seluruh tindakan PENGGUGAT selaku pihak yang menyelenggarakan Jasa sudah sesuai dengan Perjanjian Jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan demikian tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan Kontrak Perjanjian Jasa terhadap PENGGUGAT merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT karena bertentangan dengan Perjanjian Jasa dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

***Halaman 7 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.***



20. Bahwa surat pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI tersebut secara tegas tidak dapat diterima PENGGUGAT, karenanya PENGGUGAT tidak menanda-tangani konfirmasi pemutusan hubungan kerja sama yang diikat secara umum dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa walaupun syarat batal atau pemutusan perjanjian ditentukan dalam suatu perjanjian. akan tetapi pembatalannya tetap harus diajukan kepada Pengadilan;
22. Bahwa penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT, MENURUT HUKUM KIRANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
23. Bahwa TERGUGAT selain melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Jasa yang menyatakan **“PIHAK PERTAMA AKAN MEMBAYAR KEPADA PIHAK KEDUA SETIAP SELURUH BIAYA OPERASIONAL. BIAYA JASA DAN BEBAN JASA SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN JASA BERDASARKAN PERJANJIAN INI”**. Fakta Hukum TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajiban hukum kepada PENGGUGAT berupa:
- a. **ADANYA TAGIHAN YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN INVOICE YANG SUDAH DI DISERAHKAN (SUBMIT) KEPADA TERGUGAT SEBESAR RP. 32.917.395.756,- (TIGA PULUH DUA MILYAR SEMBILAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:**

*Halaman 8 dari 175 halaman.*  
*Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Nomor: 062/INV/TLA/2018 tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 84.040.000;
2. Invoice Nomor: 153/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.083.652.673;
3. Invoice Nomor: 154/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.546.135.644;
4. Invoice Nomor: 157/INV/TLA/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.617.596.206;
5. Invoice Nomor: 160/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 641.647.637;
6. Invoice Nomor: 161/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 534.370.665
7. Invoice Nomor: 163/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 41.360.000;
8. Invoice Nomor: 164/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 585.155.256;
9. Invoice Nomor: 165/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 420.947.961;
10. Invoice Nomor: 166/INV/TLA/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 819.876.545;
11. Invoice Nomor: 167/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.684.181.458;
12. Invoice Nomor: 174/INV/TLA/2018 tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 304.450.846;
13. Invoice Nomor: 177/INV/TLA/2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 120.384.000;
14. Invoice Nomor: 179/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 411.478.898;
15. Invoice Nomor: 180/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
16. Invoice Nomor: 181/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
17. Invoice Nomor: 182/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;

**Halaman 9 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Invoice Nomor: 183/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
19. Invoice Nomor: 184/INV/TLA/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 592.043.258;
20. Invoice Nomor: 185/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 163.566.265;
21. Invoice Nomor: 186/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 129.046.967;
22. Invoice Nomor: 187/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 298.995.925;
23. Invoice Nomor: 188/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 584.510.864.;
24. Invoice Nomor: 189/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 42.240.000
25. Invoice Nomor: 190/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.017.857.527;
26. Invoice Nomor: 191/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.761.600;
27. Invoice Nomor: 192/INV/TLA/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.490.000;
28. Invoice Nomor: 193/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 84.991.500;
29. Invoice Nomor: 203/INV/TLA/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 594.227.254;
30. Invoice Nomor: 204/INV/TLA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 768.325.046;
31. Invoice Nomor: 206/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 212.506.250;
32. Invoice Nomor: 207/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 399.322.214;
33. Invoice Nomor: 208/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 737.568.375;
34. Invoice Nomor: 209/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;

**Halaman 10 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Invoice Nomor: 210/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
36. Invoice Nomor: 211/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
37. Invoice Nomor: 212/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
38. Invoice Nomor: 213/INV/TLA/2018 tertanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 420.335.479;
39. Invoice Nomor: 214/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 73.454.392;
40. Invoice Nomor: 215/INV/TLA/2018 tertanggal 6 November 2018 sebesar Rp. 39.600.000;
41. Invoice Nomor: 216/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 67.584.000;
42. Invoice Nomor: 217/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 8.660.245;
43. Invoice Nomor: 218/INV/TLA/2018 tertanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 9.418.684;
44. Invoice Nomor: 219/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 172.392.277;
45. Invoice Nomor: 220/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 136.010.323;
46. Invoice Nomor: 221/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 315.129.701;
47. Invoice Nomor: 222/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 616.050.985;
48. Invoice Nomor: 223/INV/TLA/2018 tertanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 541.780.523;
49. Invoice Nomor: 224/INV/TLA/2018 tertanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 2.14.607.559;
50. Invoice Nomor: 225/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
51. Invoice Nomor: 226/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;

**Halaman 11 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Invoice Nomor: 227/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
53. Invoice Nomor: 228/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
54. Invoice Nomor: 229/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 141.250.912;
55. Invoice Nomor: 230/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 4.764.100;
56. Invoice Nomor: 231/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 157.102.061;
57. Invoice Nomor: 232/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 123.946.980;
58. Invoice Nomor: 233/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 287.179.488;
59. Invoice Nomor: 234/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 561.410.763;
60. Invoice Nomor: 235/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 401.467.393;
61. Invoice Nomor: 236/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 399.459.684;
62. Invoice Nomor: 237/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 465.655.530;
63. Invoice Nomor: 238/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 361.576.063;
64. Invoice Nomor: 001/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 405.673.706;
65. Invoice Nomor: 002/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 324.266.074;
66. Invoice Nomor: 003/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
67. Invoice Nomor: 004/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
68. Invoice Nomor: 005/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;

**Halaman 12 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



69. Invoice Nomor: 006/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar  
Rp. 318.582.000;

**TOTAL: Rp. 32.917.395.756,-**

**b. ADANYA TAGIHAN YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT  
KEPADA PENGUGAT BERDASARKAN INVOICE YANG MASIH  
DIPENDING OLEH TERGUGAT DENGAN PERINCIAN SEBAGAI  
BERIKUT:**

1. Service Cost Site Medan bulan Oktober 2018 sebesar  
Rp. 2.322.160.327;
2. Service Cost Site Amurang bulan Oktober 2018 sebesar  
Rp. 666.912.631;
3. Service Cost Site Medan bulan November 2018 sebesar  
Rp. 1.307.626.223;
4. Service Cost Site Amurang bulan November 2018 sebesar  
Rp. 664.365.494;
5. Service Cost Site Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp.  
270.951.118;
6. Service Fee Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp. 112.679.073;
7. Service Cost Site Amurang bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 513.619.054;
8. Service Cost Fee Amurang bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 261.072.261;
9. Service Cost Site Kupang bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 264.030.633;
10. Service Cost Fee Kupang bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 142.820.055;
11. Service Cost Site Medan bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 925.098.013;
12. Service Cost Fee Medan bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 510.373.420,-;
13. Service Cost Head Office bulan Desember 2018 sebesar  
Rp. 363.050.595;

**Halaman 13 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH INVOICE YANG MASIH TERPENDING SEBESAR RP. 8.324.758.897,- (DELAPAN MILYAR TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH);**

**DITAMBAH DENGAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN 2%PER BULAN (DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN MARET 2019), DENGAN DENDA PERBULAN SEBESAR RP. 166.495.178,- TOTAL DENDA KESELURUHAN RP. 665.980.712,-**

**TOTAL KESELURUHAN TAGIHAN INVOICE YANG MASIH TERPENDING DITAMBAH DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SEBESAR Rp. 8.990.739.609,-**

**c. PEMBAYARAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR OLEH TERGUGAT SEBESAR RP. 988.672.722,- (SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBEGAI BERIKUT:**

1. Kurang bayar PPN periode Agustus 2018 sebesar Rp. 197.754.157;
2. Kurang bayar PPN periode April 2018 sebesar Rp. 298.902.624;
3. Kurang bayar PPN periode Desember 2017 sebesar Rp. 4.356.052;;
4. Kurang bayar PPN periode Februari 2018 sebesar Rp. 16.049.011;
5. Kurang bayar PPN periode Juli 2018 sebesar Rp. 18.372.886;
6. Kurang bayar PPN periode Juni 2018 sebesar Rp. 65.064.906;
7. Kurang bayar PPN periode Maret 2018 sebesar Rp. 70.885.613;
8. Kurang bayar PPN periode Mei 2018 sebesar Rp. 57.953.990;
9. Kurang bayar PPN periode November 2018 sebesar Rp. 41.161.953;
10. Kurang bayar PPN periode Oktober 2018 sebesar Rp. 43.522.834;
11. Kurang bayar PPN periode September 2018 sebesar Rp. 15.923.115;
12. Pembayaran PPh 21 periode September 2018 sebesar Rp. 4.226.318;
13. PPh 23 atas Jasa (104) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 1.301.745;

**Halaman 14 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PPh 23 atas Jasa (104) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 2.356.287;
15. PPh 23 atas Jasa (104) Periode November 2018 sebesar Rp. 256.834;
16. PPh 23 atas Jasa (104) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 934.661;
17. PPh 23 atas Jasa (104) Periode September 2018 sebesar Rp. 868.323;
18. PPh 23 atas Sewa (100) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 2.523.727;
19. PPh 23 atas Sewa (100) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 4.869.710;
20. PPh 23 atas Sewa (100) Periode November 2018 sebesar Rp. 898.444;
21. PPh 23 atas Sewa (100) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 1.553.383;
22. PPh 23 atas Sewa (100) Periode September 2018 sebesar Rp. 1.943.003;
23. PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 214.610;
24. PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 50.579;
25. PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 492.660;
26. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 285.531;
27. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 14.233.271;
28. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa November 2018 sebesar Rp. 61.170;
29. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 6.553.288;
30. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa September 2018 sebesar Rp. 3.200.498;
31. PPh Badan tahun 2007 Pembetulan 1 PTTLAID Biling 0181261814643611 sebesar Rp. 62.000.000;
32. PPh Pasal 23 masa Desember 2018 sebesar Rp. 1.076.758;

**Halaman 15 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. PPh Pasal 4 Ayat 2 Desember 2018 sebesar Rp. 1.520.803;
34. PPN Kurang bayar masa Desember 2018 sebesar Rp. 14.552.158;
35. STP PPj 4 ayat (2) Nomor: 00284/140/17/067/18 masa Juli – Desember 2017 (ID Biling 018110567387119) sebesar Rp. 2.051.807;
36. STP PPN Nomor: 00247/107/16/067/18 masa Desember 2016 (ID Biling 018110572755785) sebesar Rp. 25.169.194;
37. Nomor: 01019/107/17/067/18 masa April – Mei 2017 (ID Biling 018127156786311) sebesar Rp. 2.619.712;
38. Nomor: 01020/107/17/067/18 masa Agustus 2017 (ID Biling 018127171643151) sebesar Rp. 2.911.107;
- TOTAL: Rp. 988.672.722,-**

**d. PEMBAYARAN KOMPENSASI KARYAWAN YANG DI PUTUS (TERMINATE) OLEH TERGUGAT DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Karyawan atas nama RENATA HANDRIE sebesar Rp. 84.049.280,-
2. Karyawan atas nama JENNY TJANDRA sebesar Rp. 130.617.000,-
3. Karyawan atas nama TEMMY BAYU sebesar Rp. 37.950.000,-
4. Karyawan atas nama TREESY KUSUMAWATI sebesar Rp. 105.487.200,-
5. Karyawan atas nama NINO ARFIANSYAH sebesar Rp. 41.561.000,-
6. Karyawan atas nama M. DENNY sebesar Rp. 28.860.000,-
7. Karyawan atas nama HANDIKA KHALIFAH sebesar Rp. 28.906.400,-
8. Karyawan atas nama SOFRANI RAHMI sebesar Rp. 67.700.500,-
9. Karyawan atas nama IRVAN EFENDI sebesar Rp. 15.686.000,-
10. Karyawan atas nama RENATA EVA SARI sebesar Rp. 56.235.000,-
11. Karyawan atas nama FLUORINE SUNARDI sebesar Rp. 51.556.800,-
12. Karyawan atas nama HIJRALI H sebesar Rp. 129.858.000,-
13. Karyawan atas nama SUHAIMI sebesar Rp. 67.068.000,-
14. Karyawan atas nama YOHANES AB KELLEN sebesar Rp. 57.304.500,-
15. Karyawan atas nama ALWI sebesar Rp. 68.992.000,-

**Halaman 16 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Karyawan atas nama YULIANTI sebesar Rp. 40.710.000,-
17. Karyawan atas nama M. ASRAR AMEIDO sebesar Rp. 61.600.000,-
18. Karyawan atas nama STANLY M SURITON sebesar Rp. 67.564.800,-
19. Karyawan atas nama MUGTY ALI sebesar Rp. 85.107.680,-
20. Karyawan atas nama YONNO PORAJOW sebesar Rp. 36.601.050,-
21. Karyawan atas nama CHRISTIN M PAILIT sebesar Rp. 28.350.720,-
22. Karyawan atas nama JEFFRY J POLUAN sebesar Rp. 40.530.000,-
23. Karyawan atas nama VANDELIFE sebesar Rp. 36.349.000,-
24. Karyawan atas nama R. OKKY MAHENDRA sebesar Rp. 128.553.143,-
25. Karyawan atas nama MURSILO sebesar Rp. 98.924.571,-
26. Karyawan atas nama MEXI MULIK sebesar Rp. 40.796.800,-
27. Karyawan atas nama JITRO SIOH sebesar 11.800.000,-
28. Karyawan atas nama OKSI YERIAT N sebesar 9.440.000,-
29. Karyawan atas nama SARWONO sebesar Rp. 92.874.000,-
30. Karyawan atas nama FRESCO sebesar Rp. 53.295.000,-
31. Karyawan atas nama RAMADHANI sebesar Rp. 43.100.000,-
32. Karyawan atas nama LELY GRACE sebesar Rp. 29.070.000,-
33. Karyawan atas nama ABDUL MASRI sebesar Rp. 18.619.905,-
34. Karyawan atas nama ADNAN TAMMI sebesar Rp. 18.619.905,-
35. Karyawan atas nama DIMAS HADIR sebesar Rp. 18.619.905,-
36. Karyawan atas nama JULKIFLI sebesar Rp. 18.619.905,-
37. Karyawan atas nama JOSUA HUTAPEA sebesar Rp. 18.619.905,-
38. Karyawan atas nama HOTLA MARANATAL sebesar Rp. 18.619.905,-
39. Karyawan atas nama MULA HORAS sebesar Rp. 18.619.905,-
40. Karyawan atas nama SOPYAN sebesar Rp. 18.619.905,-
41. Karyawan atas nama SUWANDA sebesar Rp. 18.619.905,-
42. Karyawan atas nama ARDI DERMAWAN sebesar Rp. 18.619.905,-
43. Karyawan atas nama ALI MUSTAKIM sebesar Rp. 18.619.905,-
44. Karyawan atas nama ANDRIANSYAH PUTRA sebesar Rp. 18.619.905,-
45. Karyawan atas nama ARIF DENI RAHMAT sebesar Rp. 99.800.000,-
46. Karyawan atas nama ERWIN KONO sebesar Rp. 11.800.000,-

**Halaman 17 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH PEMBAYARAN KOMPENSASAI KARYAWAN YANG DIPUTUS (TERMINATE) SEBESAR Rp. 2.211.537.304,- (DUA MILYAR DUA RATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUHTUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT RUPIAH).**

**DITAMBAH DENDA 3,5% PERBULAN SEJAK BULAN JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019, DENGAN DENDA PERBULAN SEBESAR RP. 77.403.806,- TOTAL DENDA KESELURUHAN SEBESAR RP. 232.211.418,-**

**TOTAL KESELURUHAN PEMBAYARAN KOMPENSASI KARYAWAN YANG DI PUTUS (TERMINATE) DITAMBAH DENDA SEBESAR Rp. 2.443.748.722,-**

**e. PEMBAYARAN DENDA SEBESAR 2% PERBULAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN INVOICE RP. 4.030.892.671,- (EMPAT MILYAR TIGA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBEGAI BERIKUT:**

1. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 062/INV/TLA/2018 tertanggal 2 April 2018:

- Tagihan : Rp. 84.040.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.680.800;
- Bulan keterlambatan : 12 Bulan (April 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 20.169.600,-

2. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 153/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 2.083.652.673;
- Denda 2% perbulan : Rp. 41.673.053;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 333.384.424,-;

3. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 154/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 :

**Halaman 18 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan : Rp. 2.546.135.644;
- Denda 2% perbulan : Rp. 50.922.712;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 407.381.696,-;

4. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 157/INV/TLA/2018  
tertanggal 9 Agustus 2018 :

- Tagihan : Rp. 2.617.596.206;
- Denda 2% perbulan : Rp. 52.351.924;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 418.815.392,-;

5. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 160/INV/TLA/2018  
tertanggal 20 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 641.647.637;
- Denda 2% perbulan : Rp. 12.832.952;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 102.663.616;

6. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 161/INV/TLA/2018  
tertanggal 20 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 534.370.637;
- Denda 2% perbulan : Rp. 10.687.412;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 85.499.296;

7. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 163/INV/TLA/2018  
tertanggal 27 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 41.360.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 827.200;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 6.617.600,-;

**Halaman 19 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 164/INV/TLA/2018  
tertanggal 27 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 585.155.256;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.703.105;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 93.624.840,-;

9. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 165/INV/TLA/2018  
tertanggal 27 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 420.947.961;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.418.959;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 67.351.672,-;

10. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 166/INV/TLA/2018  
tertanggal 29 Agustus 2018;

- Tagihan : Rp. 819.876.545;
- Denda 2% perbulan : Rp. 16.397.530;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 131.180.240,-;

11. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 167/INV/TLA/2018  
tertanggal 20 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 1.684.181.458;
- Denda 2% perbulan : Rp. 33.683.629;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 269.469.032,-;

12. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 174/INV/TLA/2018  
tertanggal 12 September 2018:

- Tagihan : Rp. 304.450.846;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.089.016;
- Bulan keterlambatan : 7 Bulan (September 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 42.623.112;

**Halaman 20 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 177/INV/TLA/2018  
tertanggal 18 September 2018:

- Tagihan : Rp. 120.384.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.407.680;
- Bulan keterlambatan : 7 Bulan (September 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 16.853.760,-;

14. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 179/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 411.478.898;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.229.578;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 49.377.468,-;

15. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 180/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

16. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 181/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018-Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

17. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 182/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

**Halaman 21 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 183/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

19. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 184/INV/TLA/2018  
tertanggal 5 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 592.043.258;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.840.865;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 71.045.190,-;

20. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 185/INV/TLA/2018  
tertanggal 8 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 163.566.265;
- Denda 2% perbulan : Rp. 3.271.325;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.627.950,-;

21. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 186/INV/TLA/2018  
tertanggal 10 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 129.046.967;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.580.939;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 15.485.634,-;

22. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 187/INV/TLA/2018  
tertanggal 10 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 298.995.925;
- Denda 2% perbulan : Rp. 5.979.919;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 35.879.514,-;

**Halaman 22 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 188/INV/TLA/2018  
tertanggal 10 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 584.510.864;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.690.217;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 70.141.302,-;

24. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 189/INV/TLA/2018  
tertanggal 11 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 42.240.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 844.800;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 5.068.800,-;

25. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 190/INV/TLA/2018  
tertanggal 15 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 2.017.857.527;
- Denda 2% perbulan : Rp. 40.357.151;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 242.142.906,-;

26. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 191/INV/TLA/2018  
tertanggal 15 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 106.761.600;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.135.232;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 12.811.392,-;

27. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 192/INV/TLA/2018  
tertanggal 17 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 50.490.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.009.800;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 6.058.800,-;

**Halaman 23 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 193/INV/TLA/2018  
tertanggal 15 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 84.991.500;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.699.830;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 10.198.980,-;

29. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 203/INV/TLA/2018  
tertanggal 18 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 594.227.254;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.884.545;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 71.307.270,-;

30. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 204/INV/TLA/2018  
tertanggal 22 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 768.325.046;
- Denda 2% perbulan : Rp. 15.366.501;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.92.199.006;

31. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 206/INV/TLA/2018  
tertanggal 30 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 212.506.250;
- Denda 2% perbulan : Rp. 4.250.125;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.25.500.750,-;

32. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 207/INV/TLA/2018  
tertanggal 30 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 399.322.214;
- Denda 2% perbulan : Rp. 7.986.444;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.47.918.664,-;

**Halaman 24 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 208/INV/TLA/2018  
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 737.568.375;
- Denda 2% perbulan : Rp. 14.751.368;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 73.756.840,-;

34. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 209/INV/TLA/2018  
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

35. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 210/INV/TLA/2018  
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018-Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

36. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 211/INV/TLA/2018  
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

37. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 212/INV/TLA/2018  
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

**Halaman 25 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

38. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 213/INV/TLA/2018  
tertanggal 5 November 2018:

- Tagihan : Rp. 420.335.479;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.406.710;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.42.033.550,-;

39. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 214/INV/TLA/2018  
tertanggal 12 November 2018:

- Tagihan : Rp. 73.454.392;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.469.088;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp.7.345.440,-;

40. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 215/INV/TLA/2018  
tertanggal 6 November 2018:

- Tagihan : Rp. 39.600.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 792.000;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.3.960.000,-;

41. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 216/INV/TLA/2018  
tertanggal 12 November 2018

- Tagihan : Rp. 67.584.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.351.680;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp.6.758.400,-;

42. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 217/INV/TLA/2018  
tertanggal 12 November 2018:

- Tagihan : Rp. 8.660.245;
- Denda 2% perbulan : Rp. 173.205;

**Halaman 26 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);  
Total Denda : Rp.866.025,-;

43. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 218/INV/TLA/2018  
tertanggal 14 November 2018:

- Tagihan : Rp. 9.418.684;  
- Denda 2% perbulan : Rp. 188.374;  
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);  
Total Denda : Rp. 941.870,-;

44. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 219/INV/TLA/2018  
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 172.392.277;  
- Denda 2% perbulan : Rp. 3.447.846;  
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);  
Total Denda : Rp. 17.239.230,-;

45. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 220/INV/TLA/2018  
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 136.010.323;  
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.720.206;  
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);  
Total Denda : Rp. 13.601.030,-;

46. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 221/INV/TLA/2018  
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 315.129.701;  
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.302.594;  
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);  
Total Denda : Rp. 31.512.970,-;

47. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 222/INV/TLA/2018  
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 616.050.985;

**Halaman 27 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda 2% perbulan : Rp. 12.321.020;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 61.605.100,-;

48. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 223/INV/TLA/2018  
tertanggal 28 November 2018:

- Tagihan : Rp. 541.780.523;
- Denda 2% perbulan : Rp. 10.835.610;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 54.178.050,-;

49. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 224/INV/TLA/2018  
tertanggal 30 November 2018:

- Tagihan : Rp. 2.14.607.559;
- Denda 2% perbulan : Rp. 40.292.151;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 201.460.755,-;

50. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 225/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

51. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 226/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

**Halaman 28 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 227/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

53. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 228/INV/TLA/2018  
tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

54. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 229/INV/TLA/2018  
tertanggal 10 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 141.250.912;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.825.018;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 11.300.072,-;

55. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 230/INV/TLA/2018  
tertanggal 11 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 4.764.100;
- Denda 2% perbulan : Rp. 95.282;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 381.128,-;

56. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 231/INV/TLA/2018  
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 157.102.061;
- Denda 2% perbulan : Rp. 3.142.041;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 12.568.164,-;

**Halaman 29 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

57. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 232/INV/TLA/2018  
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 123.946.980;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.478.940;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 9.915.760,-;

58. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 233/INV/TLA/2018  
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 287.179.488;
- Denda 2% perbulan : Rp. 5.743.590;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 22.974.360,-;

59. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 234/INV/TLA/2018  
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 561.410.763;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.228.215;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 44.912.860,-;

60. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 235/INV/TLA/2018  
tertanggal 21 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 401.467.393;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.029.348;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 32.117.392,-;

61. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 236/INV/TLA/2018  
tertanggal 21 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 399.459.684;
- Denda 2% perbulan : Rp. 7.989.194;

**Halaman 30 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);

Total Denda : Rp. 31.956.776,-;

62. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 237/INV/TLA/2018  
tertanggal 28 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 465.655.530;

- Denda 2% perbulan : Rp.9.333.111;

- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);

Total Denda : Rp. 37.332.444,-;

63. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 238/INV/TLA/2018  
tertanggal 28 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 361.576.063;

- Denda 2% perbulan : Rp. 7.231.521;

- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);

Total Denda : Rp. 28.926.084,-;

64. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 001/INV/TLA/2019  
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 405.673.706;

- Denda 2% perbulan : Rp. 8.113.474;

- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 24.340.422,-;

65. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 002/INV/TLA/2019  
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 324.266.074,-;

- Denda 2% perbulan : Rp. 6.485.321;

- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 19.455.963,-;

**Halaman 31 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 003/INV/TLA/2019  
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

67. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 004/INV/TLA/2019  
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

68. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 005/INV/TLA/2019  
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

69. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 006/INV/TLA/2019  
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

**TOTAL KESELURUHAN DENDA: Rp. 4.030.892.671,-**

24. Bahwa mengingat pihak TERGUGAT yang melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka secara hukum diwajibkan melakukan pembayaran sisa service fee yang dihitung sejak dilakukan pemutusan

**Halaman 32 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama sampai berakhirnya perjanjian dengan PTPLN sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

25. **Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 42.948.775.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5% pertahun, yang perincian sebagai berikut:**

- **Sisa Operasional Fee Site Medan Rp. 12.801.290.000,-**
- **Sisa Operasional Fee Site Ambon Rp. 11.892.785.000,-**
- **Sisa Operasional Fee Site Kupang Rp. 10.984.280.000,-**
- **Sisa Operasional Fee Site Amurang Rp. 7.270.420.000,-**

**TOTAL KESELURUHAN OPERASIONAL FEE SEBESAR Rp. 42.948.775.000,-**

26. Bahwa dari kewajiban tersebut diatas, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Perjanjian Jasa, yang menyatakan:

**Ayat (1) “Biaya Operasional berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua SETIAP BULANNYA terkait biaya Operasional MVPP di 5 (lima) lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian ini”**

**Ayat (2) “Biaya Jasa berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tetap (lump sum) SETIAP BULANNYA untuk setiap lokasi sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 4 Ayat (1)B Perjanjian ini”**

**Ayat (3) “Beban Jasa berarti setiap beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua terkait Jasa yang telah diselenggarakan oleh Pihak**

**Halaman 33 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Kedua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) C. Perjanjian ini dan akan dimintakan Penggantian pembayaran kepada Pihak Pertama”***

27. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), huruf (a) sampai dengan huruf (c) dapat dikutip sebagai berikut:

***Ayat (1) “biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Jasa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:***

**A. BIAYA OPERASIONAL**

***Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayarkan Biaya Operasional setiap bulannya untuk 5 (lima) MVPP yang terletak di Amurang, Lombok, Kupang, Ambon dan Medan sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan selama jangka waktu perjanjian;***

**B. BIAYA JASA**

***Para pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayarkan 0.5 % (Nol koma lima persen) atas pembayaran bulanan Komponen A (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian PLN, secara Aktual telah diterima oleh Pihak PLN sesuai dengan Perjanjian PLN. Biaya Jasa akan berlaku pada 5 (lima) lokasi ketika disetiap lokasi Pihak Pertama telah mencapai C.O.D dan telah memulai untuk menerima pembayaran-pembayaran komponen A (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian PLN).***

**C. BEBAN JASA**

***Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayarkan suatu biaya atas Jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam ANNEK-I Perjanjian ini;***

28. Bahwa Fakta hukum PENGGUGAT telah mengeluarkan Biaya Operasional MVPP di 5 (lima) lokasi dan oleh karena itu PENGGUGAT mempunyai hak

***Halaman 34 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.***



untuk Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dan Pasal 4 Ayat (1), huruf (a) sampai dengan huruf (c) Perjanjian Jasa, akan tetapi TERGUGAT bukannya melakukan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud namun dengan secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian dan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT**, justru melakukan pemutusan Perjanjian kersajama sebagaimanasurat pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bahwa pemutusan sepihak suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar asas-asas kepatutan moral serta kewajiban hukum melaksanakan perjanjian serta menimbulkan kerugian kepada orang lain.

29. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Ajaran Para Ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;***

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

***“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya”;***

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:
- Adanya Perbuatan (*melawan Hukum/ONRECHTMATIG*);

**Halaman 35 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Kerugian (**SCHADEL**), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**CAUSALITEITVERBAND**);
- Kerugian disebabkan Kesalahan (**SCHULD**);

31. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa: Standard baku (standardarrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (**"ONRECHTMATIGE DAAD"**) menyatakan:

*"Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain";*

## I. UNSUR ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan

**Halaman 36 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata).
- **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

## II. UNSUR ADANYA KESALAHAN

**Kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:**

### 1. KESENGAJAAN.

**ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain**

### 2. KELALAIAN ATAU KEALPAAN.

**ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain**

### 3. TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF.

**Halaman 37 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



***Perbuatan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun kecuali karena hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)***

### **III. UNSUR ADANYA KERUGIAN**

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril (Idiil);

#### **1. KERUGIAN MATERIIL**

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad memutuskan, bahwa Pasal 1246 - 1248 KUHPdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

#### **2. KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)**

Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial (idiil), dimana terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perseroan mengembalikan citra atau nama baik Perseroan sebagai Perseroan yang terpercaya (**PRUDENCE**), sehingga untuk mengembalikan seperti sebelumnya itulah yang dinamakan kerugian immaterial (idiil). Untuk menentukan luasnya kerugian immaterial (idiil) yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Namun Pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal

***Halaman 38 dari 175 halaman.***  
***Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.***





tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan daripadanya

**IV. UNSUR ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN**

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

32. Bahwa apabila ditarik satu persatu perbuatan dari TERGUGAT dan dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

TERGUGAT dengan cara **CULAS/ LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/ BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** pada tanggal 28 Desember 2018 menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

• **ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

- *Adanya surat pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI yang sampai diajukannya gugatan ini Penggugat tidak menanda-tangani konfirmasi pemutusan hubungan kerja sama yang diikat secara umum dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT;*
- *Penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU***

**Halaman 39 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI  
RUGI DENGAN PENGGUGAT:**

- **ADANYA SUATU KESALAHAN:**  
*Perbuatan yang dilakukan pelaku didasarkan atas kesadaran penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT. MENURUT HUKUM KIRANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga konsekuensi perbuatannya dapat dipahami dan dimengerti pelaku.*
- **ADANYA SUATU KERUGIAN:**  
*Dengan adanya pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT**, nyata-nyata telah merugikan PENGUGAT.*
- **ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN:**  
*atas perbuatan dari Pelaku yang telah penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT**, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.*

33. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum;

34. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut: **"BIAYA GANTI RUGI DAN BUNGA, YANG BOLEH DITUNTUT KREDITUR, TERDIRI ATAS KERUGIAN YANG TELAH DIDERITANYA DAN KEUNTUNGAN YANG SEDIANYA DAPAT DIPEROLEHNYA"**

*Halaman 40 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("ONRECHTMATIGE DAAD") yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan telah melanggar ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, maka sudah sepantasnya TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT;
36. Bahwa kerugian yang dialami PENGGUGAT karena kesalahan dan kelalaian TERGUGAT, ada 2 (dua) yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial (idiil).

### KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PENGGUGAT karena kesalahan dan kelalaian TERGUGAT, yaitu:

#### KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

- a. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Invoice yang sudah di Submit oleh TERGUGAT sebesar Rp.32.917.395.756,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Invoice yang masih depending oleh TERGUGAT sebesar Rp. 8.990.739.609,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Pembayaran Kompensasi Karyawan yang diputus (terminate) sebesar Rp. 2.443.748.722,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Pembayaran Sisa Service Fee sampai berakhirnya perjanjian dengan PT PLN sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima

*Halaman 41 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

- e. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 Sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 42.948.775.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5% pertahun;
- f. Pembayaran Denda atas keterlambatan pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 988.672.722,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- g. Pembayaran Denda atas keterlambatan pembayaran Invoice sebesar Rp. 4.030.892.671,- (empat milyar tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)

Total keseluruhan atas kerugian materiil PENGUGAT sebesar Rp. 135.833.290.966,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian pokok kepada PENGUGAT sejumlah tersebut di atas;

## KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)

Bahwa PENGUGAT mempunyai citra yang baik terhadap rekan dan relasi bisnis, dengan adanya perkara a quo telah menyebabkan terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi PENGUGAT mengembalikan citra atau nama baik PENGUGAT sebagai pengusaha yang terpercaya (**PRUDENCE**);

**Halaman 42 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk merehabilitasi dan memulihkan usaha Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak tersebut, diperkirakan  $\pm 60$  (enam puluh) bulan lamanya yang diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah);

37. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari **TERGUGAT** untuk tidak akan melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan ("**CONSERVATOIR BESLAG**") atas harta kekayaan **TERGUGAT** yang daftarnya akan kami sampaikan pada Permohonan terpisah namun bersifat satu kesatuan dengan gugatan ini.
38. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh **TERGUGAT**, maka **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) secara tanggung renteng kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila **TERGUGAT** lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (**INKRAHST VAN GEWISJDE ZAAK**);

#### **IV. PERMOHONAN PROVISI**

39. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh **TERGUGAT** berpotensi seperti yang terjadi selama ini, dimana **TERGUGAT** telah menerima pembayaran dari **TURUT TERGUGAT** atas pekerjaan Jasa yang telah dikerjakan oleh **PENGUGAT** akan tetapi tidak dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Jasa;
40. Bahwa guna mencegah kerugian yang lebih besar pada **PENGUGAT** sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dalam Provisi yang memerintahkan **TURUT TERGUGAT** agar tidak

**Halaman 43 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





melakukan Pembayaran apapun kepada TERGUGAT, selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

41. Bahwa Pengajuan permohonan Provisi dalam Gugatan a quo adalah berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sebagaimana dikutip dibawah ini:

*“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”*

42. Bahwa berdasarkan keadaan yang dapat mengancam kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan dan mengingat ketentuan hukum Pasal 180 ayat (1) HIR diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

#### **V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD)**

43. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya serta tak terbantahkan sehingga cukup berdasar hukum, maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**UITVOERBAAR BIJ VOORRAD**) meskipun ada upaya bantahan (**VERZET**), banding atau kasasi; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PENGGUGAT** mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

**Halaman 44 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi PENGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT agar menghentikan seluruh pembayaran kepada TERGUGAT berkaitan dengan perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT baik secara materiil maupun Immateriil dengan cara tunai dan seketika kepada PENGUGAT sejak diucapkannya putusan ini dengan perincian sebagai berikut:

#### KERUGIAN MATERIIL BERUPA:

- a. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Invoice yang sudah di Submit oleh TERGUGAT sebesar Rp. 32.917.395.756,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Invoice yang masih depending oleh TERGUGAT ditambah denda sebesar 2% perbulan sampai bulan Maret 2019, sebesar Rp. 8.990.739.609,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah);
- c. Pembayaran Kompensasi Karyawan yang di diputus (terminate) ditambah dengan denda 3,5% per bulan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 sebesar Rp. 2.443.748.722,- (dua milyar empat ratus

**Halaman 45 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- d. Pembayaran Sisa service Fee sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
  - e. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 Sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 42.948.775.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5 % pertahun;
  - f. Pembayaran Denda atas keterlambatan pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 988.672.722,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
  - g. Pembayaran Denda sebesar 2% perbulan atas keterlambatan pembayaran Invoice sebesar Rp. 4.030.892.671,- (empat milyar tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Jumlah : Rp. 135.833.290.966,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

## KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA:

Kehilangan dan tercemarnya nama baik PENGGUGAT, karena pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak dan untuk merehabilitasi dan memulihkan usaha PENGGUGAT akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak tersebut, diperkirakan  $\pm 60$  (enam puluh) bulan lamanya sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah);

**Halaman 46 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahst Van Gewisjde Zaak*).
5. Menyatakan Sita Jaminan ("*CONSERVATOIR BESLAG*") yang diletakkan sah dan berharga;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan: Pihak **Penggugat** datang menghadap kuasa hukumnya Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L Dkk, Advokat yang berkantor di Law Office Arsyad Arsyad & Co Yang Berkantor Di Plaza Pasific Blok B1 Nomor 12a Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/TLA-BOARD/LEG/03/19, tanggal 11 Februari 2019, untuk Pihak **Tergugat** datang menghadap diwakili kuasa hukumnya Andi F. Simatupang, Bryan Bernadi, Deborah Evelyn Panjaitan dan Elizabeth Tirza Hutasoit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2019; sedangkan untuk **Turut Tergugat** hadir Kuasanya bernama : Veroima Sinaga, SH dkk., berdasarkan surat Tugas No. 0043. SYg/SDM.08.01/DIVHK/2019 tanggal 26 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus No. 0478/SDM.08.01/DIRUT/2019 tanggal 06 Mei 2019;

**Halaman 47 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk AGUS WIDODO, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Hakim Mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh kami. Adapun Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi, dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini kami ajukan dengan kerangka sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

A. INTI DARI SENGKETA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) YANG TELAH SECARA TEGAS DAN JELAS MENYEPAKATI ARBITRASE DI SINGAPURA SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DIANTARA PARA PIHAK.

i. SEMUA PETITUM YANG DIMINTA PENGGUGAT MERUPAKAN PERMINTAAN UNTUK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN DAN MENUNTUT GANTI RUGI ATAS DASAR PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) YANG FORUM PENYELESAIANNYA TELAH DISEPAKATI DI ARBITRASE DI SINGAPURA;

**Halaman 48 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



- ii. POSITA GUGATAN PENGGUGAT BERISI URAIAN TENTANG SENGKETA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - iii. FORMULASI GUGATAN PENGGUGAT YANG DIBUNGKUS DENGAN JUDUL “GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM” TIDAK SERTA-MERTA MENJADIKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA INTI GUGATAN PENGGUGAT ADALAH BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) YANG SECARA HUKUM SEHARUSNYA ADALAH DALIL-DALIL TENTANG WANPRESTASI;
  - iv. DITARIKNYA PT. PLN (PERSERO) SEBAGAI TURUT TERGUGAT SEMATA-MATA ADALAH UNTUK MENGHINDARI FORUM ARBITRASE DI SINGAPURA, PADAHAL TURUT TERGUGAT TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN YANG DISENGKETAKAN PENGGUGAT;
  - v. TERLEBIH LAGI PT. PLN (PERSERO) SEBAGAI TURUT TERGUGAT BUKAN PIHAK BERPERKARA DALAM PERKARA INI, TURUT TERGUGAT TIDAK DAPAT DIHUKUM DAN HANYA MEMATUHI (TUNDUK DAN PATUH) TERHADAP ISI PUTUSAN. HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA (PENGGUGAT DAN TERGUGAT) ADALAH PIHAK YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE [YAKNI PERJANJIAN JASA/SERVICE AGREEMENT].
- B. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK ADALAH YURISDIKSI DARI PENGADILAN PAJAK UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (2) UU KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PASAL 31 UU PENGADILAN PAJAK.

**Halaman 49 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. MOHON PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MENJATUHKAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU BERKENAAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 136 HIR YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT;

## EKSEPSI

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM) KARENA PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKAN ANTARA GUGATAN BERDASARKAN PERJANJIAN VIDE PASAL 1320 JO. 1338 KUHPERDATA, DENGAN GUGATAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA DI DALAM 1 PERKARA A QUO;

## DALAM POKOK PERKARA

E. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN PADA PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) DIMANA DI DALAMNYA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK MENGIKATKAN DIRI, TUNDUK DAN TAAT PADA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN JASA. SEGALA TAGIHAN ATAU INVOICE DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT HARUS MERUPAKAN TAGIHAN / INVOICE YANG SIFATNYA COST BASIS DARI TAGIHAN VENDOR. TIDAK BOLEH ADA MARK UP ATAU MANIPULASI DENGAN CARA APAPUN JUGA ATAS TAGIHAN ATAU INVOICE TERSEBUT OLEH PENGGUGAT.

F. ALASAN TERGUGAT MELAKUKAN PENGAKHIRAN KERJASAMA TERHADAP PENGGUGAT KARENA SESUNGGUHNYA PENGGUGAT TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN JASA DAN TIDAK MEMPERBAIKINYA WALAUPUN TELAH BERKALI-KALI DIPERINGATKAN OLEH TERGUGAT;

**Halaman 50 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PENGGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENTAFSIRKAN BAHWA ALASAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA TERBATAS (LIMITATIF) PADA PASAL 7 AYAT (4) JO. PASAL 3 AYAT (10) SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA. KARENA PADA FAKTANYA PENGGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN KELALAIAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP KONTRAK (EXEPTIO NON ADIMPLETI CINTRACTUS) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA.

H. DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN HALAMAN 7 SAMPAI DENGAN 27 YANG MENYATAKAN DAN MENGKLAIM BAHWA TERGUGAT BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 135.833.290.966 ADALAH DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR, DAN TERGUGAT MEMBANTAHNYA SEBAGAI BERIKUT:

i. PAJAK SEBESAR Rp. 460.502.155,- ATAS TAGIHAN TERSEBUT TELAH DIPOTONG DAN DISETORKAN OLEH TERGUGAT KE KANTOR PAJAK ATAS NAMA PENGGUGAT.

ii. SEBAGIAN INVOICE SEBESAR Rp. 11.049.635.472,- TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG PRESTASI/KEMAJUAN ATAS JASA DAN DISINYALIR TERDAPAT MARK UP (TIDAK COST BASIS) ATAS INVOICE DARI VENDOR KEPADA PENGGUGAT;

iii. SEBAGIAN INVOICE SEBESAR RP. 2.176.249.325,- SUDAH PERNAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT.

iv. TERGUGAT MEMILIKI PIUTANG KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp. 6.697.147.830,- YANG BERASAL DARI ADVANCE PAYMENT (PEMBAYARAN DIMUKA) DAN BIAYA SEWA KANTOR DI SENTRAL SENAYAN TOWER 2 LANTAI 20, SEBESAR Rp. 10.584.973.291,- SEHINGGA SEANDAINYA PUN (QUOD NON) DIANGGAP BAHWA

**Halaman 51 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT WAJIB MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT, MAKA DEMI HUKUM TELAH TERJADI SET OFF (PERJUMPAAN HUTANG, VIDE PASAL 1425 JO. 1426 KUHPERDATA) ATAS TAGIHAN TERGUGAT DIMAKSUD.

- v. SELAIN ITU TERGUGAT JUGA TELAH DUA KALI MEMBAYAR INVOICE YANG SAMA SEBESAR Rp. 4.011.660.000,- KEPADA CV. GOLDEN CELEBES. HAL INI KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYERAHKAN UANG PEMBAYARAN YANG TELAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT SESUAI PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGALIHAN TAGIHAN-TAGIHAN TERTANGGAL 11 JANUARI 2019. SEHINGGA TERGUGAT AKHIRNYA TERPAKSA MEMBAYARKAN KEMBALI LANGSUNG KEPADA CV. GOLDEN CELEBES UNTUK PEKERJAAN/INVOICE YANG SAMA. OLEH KARENA ITU DEMI HUKUM JUMLAH Rp. 4.011.660.000,- TERSEBUT HARUS DI SET OFF JUGA.
- vi. SESUAI DENGAN SIFAT DASAR DARI PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT), DIMANA TAGIHAN TERSEBUT MEMANG DIPERUNTUKAN UNTUK PEMBAYARAN KE VENDOR SECARA COST BASIS. SEDANGKAN HAK PENGGUGAT BERUPA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA JASA SEBESAR 0,5% DARI TAGIHAN TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT [VIDE PASAL 4 PERJANJIAN JASA/SERVICE AGREEMENT];
- vii. TERKAIT TAGIHAN ATAS INVOICE PENDING 8,9 M, TAGIHAN-TAGIHAN TERSEBUT BELUM PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT.
- viii. DENDA KETERLAMBATAN PAJAK 988 JUTA MERUPAKAN KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DARI PENGGUGAT SENDIRI SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT. HAL INI DIKARENAKAN TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG, PENGGUGAT TERLAMBAT BERBULAN-

**Halaman 52 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BULAN MENGIRIMKAN TAGIHAN KEPADA TERGUGAT SEHINGGA FAKTUR PAJAK YANG DIBUKA SUDAH JATUH TEMPO, ATAU JUGA TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN KELIRU SEHINGGA TIDAK LAYAK BAYAR SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT).

ix. KOMPENSASI KARYAWAN YANG DIPUTUS SEBESAR 2,4 M; DENDA KETERLAMBATAN INVOICE 2% PER BULAN; PEMBAYARAN SISA SERVICE FEE KARENA PEMUTUSAN PERJANJIAN JASA SEBESAR 43 M DAN PEMBAYARAN SISA OPERASIONAL FEE SEBESAR 42 M: TIDAK BERDASAR KARENA TIDAK PERNAH DISEPAKATI DALAM SERVICE AGREEMENT SEHINGGA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT, DAN TERJADI AKIBAT KESALAHAN PENGGUGAT SENDIRI YANG TIDAK PERFORM MELAKSANAKAN PERJANJIAN.

I. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.

J. PERMOHONAN SITA JAMINAN, TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM), PERMOHONAN PROVISI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK SELURUHNYA.

Adapun uraian alasan-alasan dan dasar hukum yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:**

A. INTI DARI SENGKETA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL

**Halaman 53 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



BERDASARKAN PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*) YANG TELAH SECARA TEGAS DAN JELAS MENYEPAKATI ARBITRASE DI SINGAPURA SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DIANTARA PARA PIHAK.

i. *Semua Petitum Yang Diminta Penggugat Merupakan Permintaan Untuk Dilakukannya Pembayaran Dan Menuntut Ganti Rugi Atas Dasar Perjanjian Jasa (Service Agreement) Yang Forum Penyelesaiannya Telah Disepakati Di Arbitrase Di Singapura.*

1. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam perkara *a quo* pada intinya petitum gugatan Penggugat memperlakukan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tertanggal 2 Mei 2016 berserta dengan lampiran-lampirannya ("Perjanjian Jasa").
2. Adapun hal-hal tersebut terbukti sebagaimana uraian dalam Gugatan bagian Petitum No. 3 yaitu yang pada intinya Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi antara lain berupa:
  - Tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (*quod non*) berdasarkan invoice yang sudah di *submit* oleh Tergugat sebesar Rp. 32.917.395.756,-;
  - Tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (*quod non*) berdasarkan *invoice* yang masih depending oleh Tergugat ditambah denda sebesar 2 % perbulan sampai bulan Maret 2019 sebesar Rp. 8.990.739.609,-;
  - Pembayaran sisa *service fee* sampai berakhirnya perjanjian dengan Turut Tergugat sebesar Rp. 43.513.006.486,-;
  - Pembayaran sisa operasional *fee* sebesar USD 20.000 perbulan sejak Januari 2019 sampai berakhirnya perjanjian dengan Turut Tergugat sebesar Rp. 42.948.775.000,-.

**Halaman 54 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





3. Dalam uraian tersebut, terbukti bahwa petitum yang diminta Penggugat merupakan permintaan untuk dilakukannya pembayaran dan menuntut ganti rugi yang timbul atas dasar Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Para Pihak.
4. Sebagaimana dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) telah mengatur secara tegas bahwa segala perselisihan yang berkenaan dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) maka tunduk berdasarkan pada ketentuan hukum Indonesia dan telah memilih ARBITRASE dengan forum penyelesaian sengketa di *Internasional Chamber of Commerce* di Singapura. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 15 dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang mengatur mengenai pilihan hukum dan forum yang mengatur dalam penyelesaian perselisihan Para Pihak sebagai berikut:

**"Pasal 15**

***Pilihan Hukum & Penyelesaian Perselisihan***

1. *Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.*
2. *Dalam hal terdapat perselisihan berkenaan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak (in casu Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal sudah terlewatinya waktu 14 (empat belas) hari sejak salah satu Pihak menyatakan adanya perselisihan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, namun belum terdapat penyelesaian atas perselisihan dimaksud, maka salah satu Pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut ke arbitrase dan menurut aturan-aturan dari International Chamber of Commerce. Tempat arbitrase adalah Singapura, dan bahasa yang dipergunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris."*
5. Segala hal yang tertuang di dalam Perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) dan harus dilaksanakan dengan itikad

**Halaman 55 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Termasuk klausul tentang penyelesaian sengketa, pilihan hukum, dan pilihan forum berkaitan dengan Perjanjian tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh Para Pihak dalam perkara ini. Berdasarkan hal itu segala sengketa apapun yang berkaitan dengan Para Pihak dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui proses Arbitrase di Singapura sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

ii. *Posita Gugatan Penggugat Berisi Uraian Tentang Sengketa Yang Berasal Dari Pelaksanaan Perjanjian Jasa (Service Agreement) Antara Penggugat Dan Tergugat.*

6. Demikian pula di dalam posita gugatannya Penggugat ternyata menguraikan dalil-dalil yang berkenaan dengan isi pelaksanaan hak dan kewajiban antara Para Pihak sehubungan dengan adanya Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Hal ini membuktikan dan mendukung pula bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Arbitrase dengan forum penyelesaian sengketa di *Internasional Chamber of Commerce* di Singapura sebagai forum penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dipilih oleh Para Pihak dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).
7. Posita dalam pokok perkara Gugatan bagian uraian pokok permasalahan pada halaman 4 s.d 7 pada intinya Penggugat mempermasalahkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja sama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa oleh karena alasan itulah dalam posita tersebut selanjutnya Penggugat telah menuntut pembayaran ganti rugi yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (*Service Agreement*) sebagaimana tertuang dalam Gugatan halaman 8 s.d 28.
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas Penggugat telah menyatakan secara sadar bahwa sesungguhnya sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan hal-hal yang berkenaan

**Halaman 56 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



dengan isi pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat.

9. Oleh karena hal yang telah diuraikan diatas, dengan demikian maka jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa yang berasal dari pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan hal tersebut merupakan kewenangan dari Arbitrase di Singapura.

iii. *Formulasi Gugatan Penggugat Yang Dibungkus Dengan Judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” Tidak Serta-Merta Menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Mengadili Perkara A Quo, Karena Inti Gugatan Penggugat Adalah Berkenaan Dengan Pembayaran Pelaksanaan Perjanjian Jasa (Service Agreement) Yang Secara Hukum Seharusnya Adalah Dalil-Dalil Tentang Wanprestasi.*

10. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” tidaklah serta-merta dapat menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan pada faktanya bahwa gugatan Penggugat pada intinya memperlakukan mengenai hal-hal yang timbul dan terkait berkenaan dengan pembayaran pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) [baik di dalam Petitum maupun Posita Gugatannya]. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat tidak terbawa atau tergiring hanya dengan judul gugatan Penggugat yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, melainkan mempertimbangkan dan memperhatikan juga mengenai isi dan inti dari petitum dan posita Gugatan Penggugat.

11. Sesungguhnya, Penggugat memahami secara sadar bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya merupakan hal-hal yang secara hukum seharusnya adalah dalil-dalil tentang Wanprestasi. Oleh karenanya Penggugat seharusnya mengajukan permasalahan ini melalui forum penyelesaian perselisihan yang telah

**Halaman 57 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yaitu melalui Arbitrase dan menurut aturan-aturan dari *International Chamber of Commerce* di Singapura.

12. Berdasarkan hal tersebut kami berharap Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dan tidak tergiring dengan dalil-dalil Penggugat yang seharusnya diajukan oleh Penggugat melalui forum ARBITRASE.

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Arbitrase adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa diantara Para Pihak yang telah membuat Perjanjian Arbitrase. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA DIANTARA PARA PIHAK YANG TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE.

iv. *Ditariknya PT. PLN (Persero) Sebagai Turut Tergugat Semata-Mata Adalah Untuk Menghindari Forum Arbitrase Di Singapura, Padahal Turut Tergugat Tidak Ada Kaitannya Dengan Permasalahan Yang Disengketakan Penggugat.*

14. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa ditariknya PT. PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini juga tidak serta merta menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk dapat memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*.

15. Dengan ditariknya PT. PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan hal yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Dengan ditariknya PT. PLN (Persero) semata-mata adalah upaya dari pihak Penggugat untuk menghindari forum penyelesaian sengketa melalui ARBITRASE di Singapura. Padahal Penggugat memahami betul bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam

**Halaman 58 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya sama sekali tidak ada hubungan ataupun kaitannya dengan PT. PLN (Persero), dan inti sengketaanya juga adalah mutlak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

16. Dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa dimasukkannya PT. PLN (Persero) sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini disebabkan karena yang bersangkutan merupakan pihak yang mengadakan tender Pelelangan Terbuka Pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant, yang ditujukan untuk di 5 (lima) lokasi di Indonesia yang dimenangkan oleh Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan kerjasama dengan Penggugat oleh karenanya secara hukum harus mengetahui dan/atau diberitahu perihal penghentian kerjasama oleh Tergugat kepada Penggugat, merupakan dalil yang menurut kami tidak relevan karena Turut Tergugat / PLN bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara ini.

v. *Terlebih Lagi PT. PLN (Persero) Sebagai Turut Tergugat Bukan Merupakan Pihak Berperkara Dalam Perkara Ini, Turut Tergugat Tidak Dapat Dihukum Dan Hanya Mematuhi (Tunduk Dan Patuh) Terhadap Isi Putusan. Hal Ini Membuktikan Bahwa Pihak-Pihak Yang Berperkara (Penggugat Dan Tergugat) Adalah Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian Dengan Klausul Arbitrase [Yakni Perjanjian Jasa/Service Agreement].*

17. Lebih lanjut lagi posisi Turut Tergugat dari PLN juga membuktikan bahwa PLN bukanlah pihak yang berperkara dalam perkara ini. Turut Tergugat tidak dapat dihukum dan hanya mematuhi (tunduk dan patuh) terhadap isi putusan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan. Pihak yang berperkara duduk sebagai Tergugat di dalam suatu perkara.

Sesuai dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan pihak dalam perkara *a quo*, pihak-pihak yang berperkara adalah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka dengan mengacu pada Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan kedudukan pihak

**Halaman 59 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka forum penyelesaian sengketa yang tepat adalah di Arbitrase.

18. Dengan demikian terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat secara keseluruhan merupakan hal-hal yang timbul dari adanya Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat saja. Bahwa PT. PLN (Persero) tidak memiliki hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pelaksanaan isi Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) tersebut.

19. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas kiranya bahwa keberadaan/ditariknya PT. PLN (Persero) dalam perkara ini tidak ada kaitan dan hubungannya yang menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki wewenang untuk dapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini.

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK ADALAH YURISDIKSI DARI PENGADILAN PAJAK UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (2) UU KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PASAL 31 UU PENGADILAN PAJAK.

20. Majelis Hakim yang terhormat setelah kami mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata Penggugat juga mempermasalahkan terkait dengan denda keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini sebagaimana terlihat dari dalil-dalil Penggugat sendiri di dalam Gugatannya pada bagian c halaman 12. Berdasarkan isi Gugatan Penggugat tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini juga adalah tentang sengketa pajak karena adanya denda keterlambatan pembayaran pajak atas pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

**Halaman 60 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Penggugat dalam Gugatannya pada bagian c halaman 12 menyampaikan bahwa terdapat:
- (i) kekurangan bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - (ii) kekurangan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21);
  - (iii) kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23);
  - (iv) kekurangan pembayaran PPH Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24) dan
  - (v) adanya Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
22. Oleh karena sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebenarnya dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga menurut hemat Tergugatsengketa ini hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") yang menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 23 ayat (2) UU KUP berbunyi:**

*"Gugatan Wajib Pajak (baca : dalam hal ini Penggugat adalah Wajib Pajak) atau Penanggung Pajak terhadap:*

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- d. **penerbitan surat ketetapan pajak** atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

***hanya dapat diajukan kepada BADAN PERADILAN PAJAK."***

**Pasal 31 UU Pengadilan Pajak berbunyi:**

***Halaman 61 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.***





- (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*
  - (2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
  - (3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*
23. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak dengan menyertakan Kantor Pajak sebagai pihaknya untuk diperiksa apakah benar atau tidak terdapat kekurangan pembayaran pajak, berapa besarnya, serta wajib pajak mana yang berkewajiban menyelesaikannya apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

C. MOHON PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MENJATUHKAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU BERKENAAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 136 HIR YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT;

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan praktik peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan sebagaimana

**Halaman 62 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



tersebut di atas sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo*.

25. Permohonan ini kami ajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR yang mengatur sebagai berikut:

*“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut maka hal ini berarti bahwa eksepsi tentang kekuasaan mengadili harus diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok perkara. Mantan Hakim Agung, Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit: Sinar Grafika, halaman 426, menyatakan sebagai berikut:

*“a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi*

*Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:*

*1) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa Pokok Perkara*

*Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:*

- *Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
- *Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.*

*Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut atau relatif:*

- *Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*

**Halaman 63 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



- *Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;*
- *Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."*

Hal ini juga sejalan dengan penerapan hukum acara yang ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI Reg. No. 22 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang kutipannya sebagai berikut:

*"Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara."*

26. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terkait dengan Eksepsi kewenangan mengadili yang kami ajukan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelrijk verklaard*).

#### EKSEPSI

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*) KARENA PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKAN ANTARA GUGATAN BERDASARKAN PERJANJIAN VIDE PASAL 1320 JO. 1338 KUHPERDATA, DENGAN GUGATAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA DI DALAM 1 PERKARA A QUO;

27. Majelis Hakim yang Terhormat, walaupun Penggugat membungkus judul gugatan ini sebagai perkara perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun isi uraian posita dan petitum Penggugat ternyata tidak jelas dan campur-aduk mengenai dalil-dalil sebagai berikut :
- PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN TERKAIT DENGAN ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA SECARA SEPIHAK DENGAN

**Halaman 64 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR  
DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA;  
NAMUN

- DISISI LAIN PENGUGAT MENGAJUKAN PERMINTAAN UNTUK  
DILAKUKANNYA PEMBAYARAN DAN MENUNTUT GANTI RUGI YANG  
TIMBUL KARENA PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*) YANG  
SEHARUSNYA DIAJUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1320  
JO. PASAL 1243 KUHPERDATA TENTANG WANPRESTASI.

28. Pencampuran dasar hukum 1365 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata adalah *OBSCUURLIBEL* karena kedua dasar hukum tersebut  
berasal dari sumber yang berbeda. Pasal 1365 bersumber dari suatu produk  
hukum berbentuk peraturan atau Undang-Undang, sedangkan sumber yang  
dimaksud dalam Pasal 1243 adalah suatu perjanjian.

29. Sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur  
mengenai apa dasar hukum dan sengketa yang dipermasalahkan oleh  
Penggugat dalam perkara *a quo*.

30. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa Penggugat telah  
mencampuradukan antara Gugatan berdasarkan perjanjian *vide* Pasal 1243  
Jo. 1338 KUHPdata, dengan Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan  
Hukum *vide* Pasal 1365 KUHPdata sehingga menyebabkan gugatan  
Penggugat menjadi kabur/*obscuurlibel*.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dan Doktrin hukum bahwa  
penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan  
wanprestasi/ingkar janji tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana  
dinyatakan dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986,  
dengan kaidah hukum:

**Halaman 65 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999, dengan kaidah hukum:

*"Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998, dengan kaidah hukum:

*"Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel"*

Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456, juga berpendapat hal yang sama bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai demikian:

- "Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan*
- *tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;*
  - *dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;*
  - *atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.*

31. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa Para Penggugat tidak jelas/kabur atau tidak konsisten mengenai dasar hukum apa yang akan dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan

**Halaman 66 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kami kutipkan;

*“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;*

32. Selain itu dalam Gugatannya nomor 34 halaman 33, Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata dalam memperhitungan kerugian yang dideritanya. Padahal dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum bagi tuntutan kerugian untuk gugatan wanprestasi. Hal ini sebagaimana doktrin sebagai berikut:

- Dalam Buku Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Sakka Pati, S.H., M.H., Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 14-15 menjelaskan bahwa:

*“Pasal 1246*

*Biaya, rugi, dan bunga yang oleh Kreditor boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.*

*Pasal ini menerangkan tentang jenis kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor dari debitur yang WANPRESTASI, yang secara garis besar dapat dibagi atas dua macam, yaitu:*

- a. kerugian nyata (berkurangnya harta benda kreditor karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya); dan*
- b. kehilangan keuntungan yang diharapkan*

*Pada dasarnya pasal ini hanya menguraikan kembali tentang komponen kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga, di mana biaya dan rugi digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan.*

*Walaupun demikian, sebenarnya selain bunga, masih ada kehilangan keuntungan yang diharapkan, yaitu keuntungan yang mungkin diperoleh dalam perdagangan. Hanya untuk memberikan perlindungan kepada debitur, kehilangan keuntungan yang diharapkan ini harus dibatasi hanya meliputi keuntungan yang benar-benar di depan mata yang nyata-nyata dapat diperoleh seandainya debitur tidak **wanprestasi**.”*

**Halaman 67 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





- Sejalan dengan pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 77 sebagai berikut:

*“Kerugian yang ditimbulkan oleh WANPRESTASI biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan perjanjian umpamanya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.*

*Sebagaimana telah diutarakan di atas, **maka menurut Pasal 1246 KUH Perdata** yang dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya adalah jumlah kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterimanya.”*

33. Oleh karena sesungguhnya Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur apa yang dimintakan dan didalilkan di dalam Gugatannya, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang kabur (*obscuurlibel*) ini dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvankelijk verklaard*.

#### DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

E. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN PADA PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*) DIMANA DI DALAMNYA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK MENGIKATKAN DIRI, TUNDUK DAN TAAT PADA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN JASA. SEGALA TAGIHAN ATAU *INVOICE* DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT HARUS MERUPAKAN TAGIHAN / *INVOICE* YANG SIFATNYA *COST BASIS* DARI TAGIHAN VENDOR. TIDAK BOLEH ADA

**Halaman 68 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARK UP ATAU MANIPULASI DENGAN CARA APAPUN JUGA ATAS TAGIHAN ATAU *INVOICE* TERSEBUT OLEH PENGGUGAT.**

34. Majelis Hakim yang terhormat, dalam menanggapi Gugatan Penggugat secara tegas kami sampaikan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat adalah sehubungan dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Dimana dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).
35. Salah satu ketentuan yang telah disepakat bersama adalah terkait dengan pembayaran tagihan/*invoice* atas jasa yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap permintaan Tergugat sifatnya HARUS COST BASIS. Dimana hal ini diartikan bahwa tagihan/*invoice* dari setiap vendor tersebut harus ditagihkan sesuai apa adanya (*as is*) tanpa dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Maka setiap jasa yang disediakan oleh Penggugat seharusnya ditagihkan tanpa adanya *mark up* ataupun manipulasi dengan cara apapun juga atas tagihan/*invoice* tersebut.
36. Namun fakta yang mengejutkan diketahui bahwa Penggugat telah melakukan manipulasi terhadap tagihan/*invoice* yang akan ditagihkan kepada Tergugat. Penggugat telah melakukan *mark up*/menaikan harga jasa yang disediakan dalam *invoice* yang ditagihkan tersebut.
37. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tagihan atas jasa sewa kendaraan (mobil) yang dikirimkan oleh PT. Adhya Trans Mandiri (selaku pihak afiliasi dari Penggugat) kepada Penggugat yang isinya menyampaikan bahwa harga 1 unit mobil dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Namun disisi lain, diketahui bahwa PT. Adhya Trans Mandiri (selaku pihak afiliasi dari Penggugat) ternyata melakukan pemesanan mobil tersebut kepada vendor/pihak lain (CV. Noerlan) juga yang ternyata

**Halaman 69 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



harga sewanya lebih rendah, yaitu hanyalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per bulan.

38. Bahwa selanjutnya secara licik dan curang dengan maksud untuk mengambil keuntungan, Penggugat menagihkan jasa sewa kendaraan (mobil) kepada Tergugat dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Atas dasar itikad baik, Tergugat mempercayai hal tersebut dan baru belakangan mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan *mark up*/menaikan harga jasa yang disediakan dalam *invoice* yang ditagihkan tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
39. Adapun bentuk itikad tidak baik ini dapat dilihat bahwa Penggugat sengaja melakukan *mark up*/menaikan harga jasa melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan PT. Adhya Trans Mandiri dimiliki oleh orang yang sama selain itu susunan dari pemegang saham, direksi dan dewan komisarisnya juga dijabat oleh orang-orang yang sama. Berdasarkan hal tersebut, patut disinyalir bahwa tindakan ini merupakan akal-akalan dari Penggugat saja untuk dapat mengambil keuntungan secara bertentangan.

Berikut kami sampaikan susunan dari pemegang saham, susunan direksi dan Dewan Komisaris dari Penggugat (PT. Tiga Lentera Abadi) dan PT. Adhya Trans Mandiri sebagai berikut:

**Pengurus dan Pemegang Saham PT. Tiga Lentera Abadi/Penggugat**

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Adi Radja	Direktur Utama	9.975
Wahyu Sulasmoro	Wakil Direktur Utama	
Sandi Bestari	Direktur	
Dina Kardiena Hakim		525
Meris Wiryadi	Komisaris Utama	
Ir. H. Bharata Kusuma	Komisaris	
Zulkiflie Fideli	Komisaris	

**Halaman 70 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



Pengurus dan Pemegang Saham PT. Adhya Trans Mandiri

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Adi Radja	Direktur	9.500
Dina Kardienna Hakim		500
Meris Wiryadi	Komisaris Utama	
Suherman	Komisaris	
Achmad Dara	Komisaris	

40. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya dengan melakukan cidera janji terhadap Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dengan melakukan *mark up*/menaikan harga jasa yang ditagihkan kepada Tergugat. Maka dengan itu Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat. Sehingga pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat berdasar dan memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilakukan.

F. ALASAN TERGUGAT MELAKUKAN PENGAKHIRAN KERJASAMA TERHADAP PENGGUGAT KARENA SESUNGGUHNYA PENGGUGAT TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN JASA DAN TIDAK MEMPERBAIKINYA WALAUPUN TELAH BERKALI-KALI DIPERINGATKAN OLEH TERGUGAT;

41. Majelis Hakim yang terhormat, perlu bagi kami untuk dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya yang menjadi alasan bagi Tergugat melakukan pengakhiran kerjasama terhadap Penggugat terkait Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) karena pada faktanya Penggugat telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan tidak melakukan perbaikan walaupun telah berkali-kali diperingatkan oleh Tergugat.

42. Adapun yang menjadi dasar atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
- Penggugat telah lalai memenuhi permintaan Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) berupa pemberian

**Halaman 71 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen lingkungan kepada Tergugat yang mana hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran 1B sampai dengan 1F pada Bagian B.Post COD Point 7 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang merupakan kewajiban dari Penggugat untuk dapat menyediakan dan mempersiapkannya bagi Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terkait hal ini Tergugat telah memperingatkan Penggugat sebagaimana dalam:

- a. Surat No.IND-0758/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEGV/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
  - b. Surat No.IND-0092/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Permintaan Manifest Lembar Ketujuh Dan Bukti Serah Terima Dari Perusahaan Pemusnah /Pemanfaat Limbah B3 Untuk Limbah B3 Dari KPS11;
  - c. Surat No.IND-2120/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 KPS22 dan KPS 23;
  - d. Surat No.IND-2119/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 KPS11;
  - e. Surat No.IND-1895/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Response to TLA's letter Regarding Waste Management Handling;
  - f. Surat No.IND-1448/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Peringatan Untuk Menyerahkan Halaman Ketujuh Manifest Pengelolaan Limbah Pada MVPP Zeynep Sultan;
- Penggugat telah lalai dengan tidak dapat mengendalikan tenaga kerjanya yang melakukan aksi mogok kerja yang mana hal ini telah mengganggu kegiatan operasional dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan management yang baik sehingga melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terkait hal ini Tergugat telah memperingatkan Penggugat sebagaimana Surat No.IND-0759/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-

**Halaman 72 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

- Penggugat telah lalai dengan melakukan penunjukan terhadap afiliasinya untuk mengerjakan jasa tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Tergugat. Penggugat telah melakukan penunjukan terhadap PT. Adhya Trans Mandiri sebagai penyedia jasa sewa mobil untuk proyek dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Hal ini membuktikan bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3.8 dan Pasal 11 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terkait hal ini Tergugat telah memperingatkan Penggugat sebagaimana Surat No.IND-0760/2018 tanggal 6 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
  - Penggugat telah lalai dengan melakukan penagihan beban jasa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dengan melakukan *mark up* atas tagihan/*invoice* tersebut dan tidak menagihkan *invoice* tersebut berdasarkan *cost basis* sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.
43. Berdasarkan kelalaian-kelalaian tersebut, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan namun tidak juga kunjung untuk diperbaiki. Oleh karena Tergugat merasa bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Tergugat, maka Tergugat melakukan pengakhiran Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat.
44. Maka dengan ini terbukti bahwa pengakhiran Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

**Halaman 73 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





*Jangka Waktu Perjanjian*

1. ...
2. ...
3. Pihak Pertama (baca: Tergugat) berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis selama 60 (enam puluh) hari kalender kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat) setelah Pihak Pertama (baca: Tergugat) mengirimkan surat peringatan ketiga kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat), yang dibuktikan dengan tanda terima tercatat.
4. ...
5. ...”

45. Berdasarkan hal tersebut maka pengakhiran kerjasama terhadap Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

G. PENGGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENTAFSIRKAN BAHWA ALASAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA TERBATAS (LIMITATIF) PADA PASAL 7 AYAT (4) JO. PASAL 3 AYAT (10) SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA. KARENA PADA FAKTANYA PENGGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN KELALAIAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP KONTRAK (*EXEPTIO NON ADIMPLETI CINTRACTUS*) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA.

46. Majelis Hakim yang terhormat, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerjasama sehubungan dengan adanya Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerjasama tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 3 ayat (10) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

**Halaman 74 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



47. Adapun dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan keliru apabila Penggugat hanya menganggap bahwa ALASAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA TERBATAS (LIMITATIF) PADA PASAL 7 AYAT (4) JO. PASAL 3 AYAT (10) SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA.
48. Hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada dimana justru Penggugatlah yang sebenarnya telah terlebih dahulu melakukan kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kontrak (*exemptio non adimpleti cintractus*) terhadap Tergugat dengan tidak menyelesaikan secara tuntas bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat dalam penyedia layanan jasa untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur berdasarkan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) berserta lampirannya. Berdasarkan hal tersebutlah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama kepada Penggugat.

H. DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN HALAMAN 7 SAMPAI DENGAN 27 YANG MENYATAKAN DAN MENGKLAIM BAHWA TERGUGAT BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 135.833.290.966 ADALAH DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR, DAN TERGUGAT MEMBANTAHNYA SEBAGAI BERIKUT:

- PAJAK SEBESAR Rp. 460.502.155,- ATAS TAGIHAN TERSEBUT TELAH DIPOTONG DAN DISETORKAN OLEH TERGUGAT KE KANTOR PAJAK ATAS NAMA PENGGUGAT.
- SEBAGIAN INVOICE SEBESAR Rp. 11.049.635.472,- TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG PRESTASI/KEMAJUAN ATAS JASA DAN DISINYALIR TERDAPAT MARK UP (TIDAK COST BASIS) ATAS INVOICE DARI VENDOR KEPADA PENGGUGAT;
- SEBAGIAN INVOICE SEBESAR RP. 2.176.249.325,- SUDAH

**Halaman 75 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



PERNAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT.

- TERGUGAT MEMILIKI PIUTANG KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp. 6.697.147.830,- YANG BERASAL DARI ADVANCE PAYMENT (PEMBAYARAN DIMUKA) DAN BIAYA SEWA KANTOR DI SENTRAL SENAYAN TOWER 2 LANTAI 20, SEBESAR Rp. 10.584.973.291,- SEHINGGA SEANDAINYA PUN (QUOD NON) DIANGGAP BAHWA TERGUGAT WAJIB MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT, MAKA DEMI HUKUM TELAH TERJADI SET OFF (PERJUMPAAN HUTANG, VIDE PASAL 1425 JO. 1426 KUHPERDATA) ATAS TAGIHAN TERGUGAT DIMAKSUD.
- SELAIN ITU TERGUGAT JUGA TELAH DUA KALI MEMBAYAR INVOICE YANG SAMA SEBESAR Rp. 4.011.660.000,- KEPADA CV. GOLDEN CELEBES. HAL INI KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYERAHKAN UANG PEMBAYARAN YANG TELAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT SESUAI PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGALIHAN TAGIHAN-TAGIHAN TERTANGGAL 11 JANUARI 2019. SEHINGGA TERGUGAT AKHIRNYA TERPAKSA MEMBAYARKAN KEMBALI LANGSUNG KEPADA CV. GOLDEN CELEBES UNTUK PEKERJAAN/INVOICE YANG SAMA. OLEH KARENA ITU DEMI HUKUM JUMLAH Rp. 4.011.660.000,- TERSEBUT HARUS DI SET OFF JUGA.
- SESUAI DENGAN SIFAT DASAR DARI PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT), DIMANA TAGIHAN TERSEBUT MEMANG DIPERUNTUKAN UNTUK PEMBAYARAN KE VENDOR SECARA COST BASIS. SEDANGKAN HAK PENGGUGAT BERUPA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA JASA SEBESAR 0,5% DARI TAGIHAN TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT [VIDE PASAL 4 PERJANJIAN JASA/SERVICE AGREEMENT];

**Halaman 76 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



- TERKAIT TAGIHAN ATAS INVOICE PENDING 8,9 M, TAGIHAN-TAGIHAN TERSEBUT BELUM PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT.
- DENDA KETERLAMBATAN PAJAK 988 JUTA MERUPAKAN KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DARI PENGGUGAT SENDIRI SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT. HAL INI DIKARENAKAN TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG, PENGGUGAT TERLAMBAT BERBULAN-BULAN MENGIRIMKAN TAGIHAN KEPADA TERGUGAT SEHINGGA FAKTUR PAJAK YANG DIBUKA SUDAH JATUH TEMPO, ATAU JUGA TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN KELIRU SEHINGGA TIDAK LAYAK BAYAR SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*).
- KOMPENSASI KARYAWAN YANG DIPUTUS SEBESAR 2,4 M; DENDA KETERLAMBATAN *INVOICE* 2% PER BULAN; PEMBAYARAN SISA *SERVICE FEE* KARENA PEMUTUSAN PERJANJIAN JASA SEBESAR 43 M DAN PEMBAYARAN SISA OPERASIONAL *FEE* SEBESAR 42 M: TIDAK BERDASAR KARENA TIDAK PERNAH DISEPAKATI DALAM *SERVICE AGREEMENT* SEHINGGA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT, DAN TERJADI AKIBAT KESALAHAN PENGGUGAT SENDIRI YANG TIDAK PERFORM MELAKSANAKAN PERJANJIAN.

49. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatannya Penggugat telah mengklaim bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 135.833.290.966,- adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar. Patut diakui oleh Penggugat bahwa tagihan-tagihan yang diklaim oleh Penggugat tersebut merupakan tagihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang dimana setiap

**Halaman 77 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya diikuti dengan syarat serta ketentuan yang berlaku bagi Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

50. Faktanya, Penggugat mengklaim hal-hal yang tidak mendasar dan Tergugat membantah dan menolak klaim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- i. Pajak sebesar Rp. 460.502.155,- atas tagihan tersebut telah dipotong dan disetorkan oleh Tergugat ke kantor pajak atas nama Penggugat.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) bahwa terkait dengan adanya pembayaran pajak, pada prinsipnya Tergugat baru akan melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran ke kantor pajak apabila terhadap tagihan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dan memenuhi kriteria dari tagihan yang lengkap dan layak dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

Faktanya, banyak terdapat tagihan dari Penggugat yang belum memenuhi syarat untuk layak dibayar oleh Tergugat oleh karena belum atau tidak dapat menyertakan kelengkapan atas dokumen penunjang tersebut disetiap tagihannya. Namun, atas Pajak sebesar Rp. 460.502.155,- atas tagihan yang telah diajukan oleh Penggugat telah dipotong dan disetorkan oleh Tergugat ke kantor pajak atas nama Penggugat sebagaimana dalam bukti potong yang telah Tergugat laporkan ke kantor pajak.

- ii. Sebagian *invoice* sebesar Rp. 11.049.635.472,- tidak dilengkapi dengan dokumen penunjang prestasi/kemajuan atas jasa dan disinyalir terdapat *mark up* (tidak *cost basis*) atas *invoice* dari vendor kepada Penggugat;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4.5 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), Penggugat berkewajiban untuk menyertakan dokumen penunjang untuk seluruh tagihan pembayaran yang mana isinya merupakan dokumen berkenaan dengan prestasi/kemajuan atas jasa

**Halaman 78 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Penggugat berikan kepada Tergugat sebelum pembayaran tagihan disetujui oleh Tergugat.

Namun faktanya, Penggugat tidak dapat menyertakan kelengkapan atas dokumen penunjang tersebut disetiap tagihannya. Atas hal ini Tergugat telah memperingati dan juga mengingatkan kepada Penggugat bahwasanya sesuai dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), Tergugat baru akan melaksanakan pembayaran apabila Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.5 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sebelum tagihan tersebut disetujui Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah berkali-kali menagihkan dokumen kelengkapan atas tagihan tersebut kepada Penggugat dengan memberikan waktu yang cukup, namun Penggugat tidak juga melengkapinya sampai dengan batasan waktu yang Tergugat berikan.

Selain itu, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian pokok perkara huruf E, terdapat fakta bahwa Penggugat melakukan *mark up* (tidak *cost basis*) atas *invoice* dari vendor kepada Penggugat yang kemudian ditagihkan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut sebagian *invoice* sebesar Rp. 11.049.635.472,- yang tidak lengkap dan juga disinyalir ditagihkan secara *mark up* (tidak *cost basis*) tidak patut untuk dibayarkan oleh Tergugat. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 4.8 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang pada intinya mengatur bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan tagihan Penggugat apabila tidak dilakukan sesuai perjanjian yang telah disetujui sebelumnya oleh Tergugat. Maka sebagian *invoice* sebesar Rp. 11.049.635.472,- yang tidak lengkap dan juga disinyalir ditagihkan secara *mark up* (tidak *cost basis*) tidak dapat dibayarkan.

- iii. Sebagian *invoice* sebesar Rp. 2.176.249.325,- sudah pernah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa sebagian *invoice* sebesar Rp. 2.176.249.325,- atas tagihan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat merupakan *invoice* atas bagian pekerjaan berupa administratif *services* sebagaimana yang diatur dalam Annex 1-a Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), yang mana hal ini telah

**Halaman 79 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar sebagaimana dalam bukti transfer yang Tergugat kirimkan kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, secara hukum Penggugat menyadari bahwa atas sebagian *invoice* sebesar Rp. 2.176.249.325,- telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan seharusnya Penggugat tidak dapat menagihkannya kembali kepada Tergugat dengan melakukan *double charge* dan mengajukan klaim kembali dalam Gugatan *a quo*.

- iv. Tergugat memiliki piutang kepada Penggugat sebesar Rp. 6.697.147.830,- yang berasal dari *advance payment* (pembayaran dimuka) dan biaya sewa kantor di Sentral Senayan Tower 2 Lantai 20, sebesar Rp. 10.584.973.291,- sehingga seandainya pun (*quod non*) dianggap bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat, maka demi hukum telah terjadi *set off* (perjumpaan hutang, *vide* pasal 1425 jo. 1426 KUHPerdata) atas tagihan Tergugat dimaksud.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), telah disepakati bersama oleh Para Pihak sebagaimana dalam Pasal 4.1 huruf C Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang pada intinya bahwa untuk mendukung pembukaan lokasi proyek, maka Tergugat akan menyediakan *cash advance* (uang muka) sebesar US\$ 150,000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk 3 (tiga) lokasi proyek yang masing-masing lokasi sebesar US\$ 50,000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Faktanya, Tergugat telah menyediakan *cash advance* (uang muka) sebesar Rp. 6.697.147.830,- yang telah diterima oleh Penggugat dengan baik. Atas hal tersebut, *cash advance* (uang muka) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akan dipertemukan (*set off*) dengan tagihan-tagihan dari Penggugat yang diberikan kepada Tergugat. Berikut kami kutipkan selengkapnya:

## "Pasal 4

*Biaya Operasional, Biaya Jasa, Beban Jasa, dan Tata Cara Pembayaran*

1. ...

A. ...

B. ...

**Halaman 80 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. *Beban Jasa*

*Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama (baca: Tergugat) akan membayarkan suatu biaya atas Jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua (baca: Penggugat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam ANNEX-I Perjanjian ini.*

*Untuk mendukung pembukaan Lokasi, Para Pihak (baca: Penggugat dan Tergugat setuju bahwa Pihak Pertama (baca: Tergugat) akan menyediakan cash advance kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat) untuk 3 (tiga) Lokasi di Lombok, Kupang, dan Ambon masing-masing sebesar US\$50,000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Lokasi. Pihak Kedua (baca: Penggugat) akan memperhitungkan dan melaporkan penggunaan cash advance selama masa Pre-COD pada setiap Lokasi kepada Pihak Pertama (baca: Tergugat). Cash Advance yang dibayarkan oleh Pihak Pertama (baca: Tergugat) kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat) akan dipertemukan (off-set) dengan tagihan-tagihan Pihak Kedua (baca: Penggugat) yang diberikan kepada Pihak Pertama (baca: Tergugat).*

Sehingga berdasarkan hal tersebut seandainya pun (*quod non*) dianggap bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat, maka demi hukum atas tagihan-tagihan tersebut terjadi perjumpaan utang (*set off*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1425 jo. Pasal 1426 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1425 KUH Perdata:

*“Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.”*

**Halaman 81 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



Pasal 1426 KUH Perdata:

*“Perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk suatu jumlah yang sama.”*

Selain itu, untuk menunjang kegiatan operasional dari Penggugat dan tim-nya bekerja, Penggugat melakukan sewa kantor di Sentral Senayan Tower 2 Lantai 20 sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Ruang Untuk Ruang Usaha tertanggal 29 Desember 2017 berikut dengan perubahannya (“Perjanjian Sewa”) yang mana kantor tersebut juga merupakan kantor dari Tergugat beroperasi. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa tersebut, dalam hal penggunaan kantor, Penggugat diwajibkan membayar sewa kepada Tergugat. Namun, selama Penggugat menggunakan ruang kantor tersebut, Penggugat belum melakukan pembayaran sewa kepada Tergugat. Adapun sebagaimana yang tercatat dalam catatan keuangan dari Tergugat, bahwa biaya sewa yang seharusnya Penggugat bayarkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 10.584.973.291,-. Maka dalam hal ini sesungguhnya, Tergugat masih memiliki tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka atas seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat dan juga oleh karena adanya tagihan Tergugat kepada Penggugat maka demi hukum telah terjadi perjumpaan utang (*set off*) sesuai ketentuan Pasal 1425 jo. Pasal 1426 KUHPerdata.

- v. Selain itu Tergugat juga telah dua kali membayar *invoice* yang sama sebesar Rp. 4.011.660.000,- kepada CV. Golden Celebes. Hal ini karena Penggugat tidak menyerahkan uang pembayaran yang telah diserahkan

**Halaman 82 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sesuai perjanjian penyelesaian dan pengalihan tagihan-tagihan tertanggal 11 Januari 2019. Sehingga Tergugat akhirnya terpaksa membayarkan kembali langsung kepada CV. Golden Celebes untuk pekerjaan/*invoice* yang sama. Oleh karena itu demi hukum jumlah Rp. 4.011.660.000,- tersebut harus di *set off* juga.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) Penggugat telah melimpahkan sebagian penyediaan jasa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terhadap hal tersebut faktanya terdapat vendor-vendor dari Penggugat yang mendatangi dan menagihkan langsung kepada Tergugat atas tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada vendor-vendor tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kelalaian dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada vendor tersebut.

Dalam hal ini salah satu vendor yang telah mendatangi dan menagih langsung kepada Tergugat adalah CV. Golden Celebes, yang mana selanjutnya Penggugat telah menyatakan sepakat dan setuju untuk mengalihkan tagihan-tagihan terutang tersebut kepada Tergugat. Padahal sebelumnya, Tergugat telah melakukan pembayaran melalui Penggugat. Namun faktanya Penggugat tidak menyerahkan uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat tersebut kepada vendor-vendor.

Dengan itikad baik, Tergugat telah melakukan pembayaran/penyelesaian langsung kepada vendor yang bersangkutan atas segala tagihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang sudah diterima oleh Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Penyelesaian dan Pengalihan Tagihan-Tagihan tertanggal 11 Januari 2019. Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan dua kali pembayaran untuk pekerjaan/*invoice* yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, secara hukum Penggugat menyadari bahwa atas sebagian *invoice* sebesar Rp. 4.011.660.000,- telah dibayarkan

**Halaman 83 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



langsung oleh Tergugat kepada vendor-vendor dan seharusnya Penggugat tidak dapat menagihkannya kembali kepada Tergugat dengan melakukan *double charge* dan mengajukan klaim kembali dalam Gugatan *a quo*. Sehingga berdasarkan hal tersebut seandainya pun (*quod non*) dianggap bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat, maka demi hukum atas tagihan-tagihan tersebut terjadi perjumpaan utang (*set off*).

- vi. Sesuai dengan sifat dasar dari Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), dimana tagihan tersebut memang diperuntukan untuk pembayaran ke vendor secara *cost basis*. sedangkan hak Penggugat berupa biaya operasional dan biaya jasa sebesar 0,5% dari tagihan Tergugat kepada Turut Tergugat [*vide* Pasal 4 Perjanjian Jasa/*Service Agreement*];

Sesuai dengan sifat dasar dari Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), bahwa sesungguhnya dana yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat memang diperuntukan untuk pembayaran kepada vendor secara *cost basis* (tanpa *mark up* dari Penggugat), sehingga jatah pembayaran kepada vendor bukan menjadi hak Penggugat. Hak Penggugat adalah biaya operasional dan biaya jasa sebesar 0,5% dari seluruh tagihan Tergugat kepada PLN (Turut Tergugat).

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 4 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak diperbolehkan melakukan *mark up*/menaikan harga atas tagihan dari vendor ataupun tidak melakukan pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat kepada vendor-vendor.

- vii. Terkait tagihan atas invoice pending 8,9 M, tagihan-tagihan tersebut belum pernah diterima oleh Tergugat.

Sebagaimana dalam Gugatan *a quo* halaman 11, Penggugat menyampaikan yang pada intinya terdapat tagihan yang belum

**Halaman 84 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan invoice yang masih depending oleh Tergugat sebesar 8,9 M.

Adapun dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar. Bahwa sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama dari Tergugat terhadap Penggugat, bahwa *invoice-invoice* yang di klaim oleh Penggugat tersebut sesungguhnya belum pernah diterima oleh Tergugat. Bahwa sekalipun seandainya (*quad non*) Penggugat menyampaikan bahwa pernah menyampaikan *invoice* tersebut kepada Tergugat, adapun terhadap tagihan tersebut masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah tagihan tersebut telah lengkap atau telah layak dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

viii. Denda keterlambatan pajak 988 Juta merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari Penggugat sendiri sehingga bukan merupakan tanggung jawab Tergugat. Hal ini dikarenakan tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dilengkapi dengan dokumen penunjang, Penggugat terlambat berbulan-bulan mengirimkan tagihan kepada Tergugat sehingga faktur pajak yang dibuka sudah jatuh tempo, atau juga tagihan yang dikirimkan keliru sehingga tidak layak bayar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

Sebagaimana dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyampaikan bahwa terdapat denda keterlambatan pajak sebesar 988 juta. Adapun hal ini merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari Penggugat sendiri yang tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat.

Penggugat telah melakukan kesalahan dengan terlambat berbulan-bulan mengirimkan tagihan dari vendor-vendor kepada Tergugat sehingga faktur pajak yang dibuka sudah jatuh tempo. Padahal seharusnya, pada saat vendor telah melakukan penagihan kepada Penggugat, Penggugat harus dengan segera melakukan penagihan kepada Tergugat. Namun faktanya, Penggugat terlambat melakukan penagihan kepada

**Halaman 85 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat. Selain itu setelah dicermatipun ternyata tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak lengkap, salah dan tidak dilengkapi dokumen penunjang, sehingga tagihan tersebut tidak layak dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

Oleh karena kelalaian Penggugat yang terlambat melakukan penagihan kepada Tergugat atas tagihan vendor-vendor, maka timbulah denda pajak tersebut. Berdasarkan kelalaian Penggugat tersebut maka seharusnya Penggugat menanggung denda tersebut sendiri dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas denda pajak tersebut.

- ix. Kompensasi karyawan yang diputus sebesar 2,4 M; denda keterlambatan *invoice* 2% per bulan; dan pembayaran sisa *service fee* karena pemutusan Perjanjian Jasa sebesar 43 M dan pembayaran sisa operasional fee sebesar 42 M: tidak berdasar karena tidak pernah disepakati dalam *Service Agreement* sehingga tidak ada dasar hukumnya, bukan merupakan tanggungjawab Tergugat, dan terjadi akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak perform melaksanakan perjanjian.

Dalam Gugatannya, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat atas kompensasi karyawan yang diputus sebesar 2,4 M; denda keterlambatan *invoice* 2% per bulan; pembayaran sisa *service fee* karena pemutusan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sebesar 43 M dan dan pembayaran sisa operasional fee sebesar 42 M. Terhadap *item-item* tersebut, tidak pernah disepakati dan diatur sebelumnya dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) bahwa hal-hal tersebut menjadi kewajiban dari Tergugat.

Sehingga, oleh karena *item-item* tersebut timbul atas dasar adanya pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), maka secara hukum Penggugat tidak dapat melepaskan tanggung jawab dan membebankan

**Halaman 86 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



hal tersebut seluruhnya kepada Tergugat. Padahal asal mula adanya pemutusan kerjasama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atas Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) adalah akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak perform melaksanakan perjanjian dan Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

I. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.

51. Adapun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata *jo.* Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen adalah sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

52. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan uraian-uraian yang diberikan oleh Tergugat di atas maka jelas bahwa tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dialamatkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar karena tidak terpenuhinya unsur-unsur "adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain"; "adanya kesalahan" serta "adanya kerugian".

53. Perbuatan Tergugat TIDAK melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan

**Halaman 87 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Bahwa pemutusan hubungan kerjasama atas Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat beralasan hukum karena terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sebagaimana yang telah Tergugat jabarkan sebelumnya di atas.

54. Sehingga dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka TIDAK ADA kesalahan pada Tergugat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Unsur kedua dari PMH kembali tidak terbukti. Selain itu Penggugat juga tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu maka unsur PMH yang ketiga juga tidak terbukti. Sehingga lebih lanjut tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, dan oleh karenanya unsur PMH keempat juga menjadi tidak terbukti.

55. Dengan demikian, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo*.

J. PERMOHONAN SITA JAMINAN, TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM), PERMOHONAN PROVISI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK SELURUHNYA.

56. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita pada halaman 34 angka 37, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat.

57. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita, karena:

**Halaman 88 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun sehingga permohonan sita jaminan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.
- b. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR adalah:
  - Ada persangkaan yang beralasan;
  - Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
  - Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
  - Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Gugatan *a quo* dan tidak menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, menyatakan sebagai berikut:

*“PENGGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGGUGAT untuk sita jaminan (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat disahkan.”*

Terlebih lagi Tergugat sama sekali tidak berusaha melarikan harta kekayaannya karena adanya Gugatan Penggugat. Justru Tergugat masih memiliki tagihan kepada Penggugat, yang belum Penggugat bayarkan.

- c. Penggugat juga tidak menguraikan secara spesifik barang yang dimohon untuk diletakan sita jaminan, hal ini terlihat dalam posita Penggugat yaitu akan baru merinci daftar harta kekayaan milik Tergugat yang akan dimohonkan sita.

**Halaman 89 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas juga telah bertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) HIR yang berbunyi:

*“Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR tersebut, jelas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat atas harta kekayaan milik Tergugat yang belum dirinci secara jelas dan tegas adalah tidak berdasarkan hukum;

58. Selain itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, selain itu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap gugatan mengenai pembayaran sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1172 K/PDT/2005 dan Putusan No. 79 K/SIP/1972.

Putusan No. 79 K/SIP/1972 menyatakan bahwa :

*“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”*

59. Selanjutnya, Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 35, romawi IV, angka 39 sampai dengan 42 dimana yang pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus dalam Provisi yang memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tidak melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili Gugatan *a quo*.

60. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak ada relevansinya karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian apapun. Bahwa

**Halaman 90 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukannya suatu permohonan provisi, pada prinsipnya terdapat syarat formil yang harus dilihat apakah adanya suatu keadaan yang sangat mendesak apabila tidak ditunda pelaksanaannya terhadap diri Penggugat.

61. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya urgensi yang mendesak dan juga relevansinya atas permohonan provisi yang diajukan dalam Gugatan *a quo*. Sehingga terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan provisi. Selain itu terbukti bahwa tidak terdapat kepentingan dari Penggugat yang sangat mendesak sehingga harus dilakukannya penundaan pembayaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat.
62. Lebih lanjut, Tergugat menolak dalil Penggugat yang juga menuntut agar putusan dalam perkara *a quo* berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi. Adapun keberatan dan penolakan Tergugat tersebut berdasarkan pada:
- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.
  - b. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:
    - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
    - ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

**Halaman 91 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
- vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*,

63. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.

64. Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar permohonan sita jaminan, tuntutan uang paksa (*dwangsom*), permohonan provisi dan permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

**Halaman 92 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dimana Turut Tergugat telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 11 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 18 Juni 2019, Relaas Panggilan tanggal 10 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 30 Juli 2019, Relaas Panggilan tanggal 27 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tanggapan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat, yaitu dengan Repliknya/Jawaban atas eksepsi

**Halaman 93 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2019 terlampir dalam berkas perkara ini, sedang atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik, tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, dalam bidang hukum perdata 4/Yur/Pdt/2018 halaman 12 (duabelas) dan halaman 13 (tigabelas);
2. Bukti P-2 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014;
3. Bukti P-3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016;
4. Bukti P-4 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;
5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dalam perkara antara PT Berkah Bersama melawan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, Dkk.;
6. Bukti P-6 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tiga Lentera Abadi Nomor 09 Tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Arie Wijayanto, SH;
7. Bukti P-7 : Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiga Lentera Abadi Nomor: 11 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Veni Rihadian, SH., M.Kn.;
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671011212700012 atas nama Adi Radja;
9. Bukti P-9 : Perjanjian Jasa (Service Agreement) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tertanggal 2 Mei 2016 antara PT Kar Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi;
10. Bukti P-10 : Amandemen 1 atas Perjanjian Jasa (Service Agreement) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016 antara PT KAR Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi tertanggal 15 November 2016;
11. Bukti P. 11 : Surat PT Kar Powership Indonesia No. IND-0779/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perihal: Pengakhiran Perjanjian

**Halaman 94 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa antara PT Kar Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi. Beserta lampirannya yang ditujukan kepada PT Tiga Lentera Abadi;

12. Bukti P-12 : Invoice Nomor: 062/INV/TLA/2018 tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 84.040.000;
13. Bukti P-13 : Invoice Nomor: 153/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.083.652.673;
14. Bukti P-14 : Invoice Nomor: 154/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.546.135.644;
15. Bukti P-15 : Invoice Nomor: 157/INV/TLA/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.617.596.206;
16. Bukti P-16 : Invoice Nomor: 160/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 641.647.637;
17. Bukti P-17 : Invoice Nomor: 161/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 534.370.665;
18. Bukti P-18 : Invoice Nomor: 163/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 41.360.000;
19. Bukti P-19 : Invoice Nomor: 164/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 585.155.256;
20. Bukti P-20 : Invoice Nomor: 165/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 420.947.961;
21. Bukti P-21 : Invoice Nomor: 166/INV/TLA/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 819.876.545;
22. Bukti P-22 : Invoice Nomor: 167/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.684.181.458;
23. Bukti P-23 : Invoice Nomor: 174/INV/TLA/2018 tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 304.450.846;
24. Bukti P-24 : Invoice Nomor: 177/INV/TLA/2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 120.384.000;
25. Bukti P-25 : Invoice Nomor: 179/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 411.478.898;
26. Bukti P-26 : Invoice Nomor: 180/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;

**Halaman 95 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P. 27 : Invoice Nomor: 181/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
28. Bukti P-28 : Invoice Nomor: 182/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
29. Bukti P-29 : Invoice Nomor: 183/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
30. Bukti P-30 : Invoice Nomor: 184/INV/TLA/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 592.043.258;
31. Bukti P-31 : Invoice Nomor: 185/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 163.566.265;
32. Bukti P-32 : Invoice Nomor: 186/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 129.046.967;
33. Bukti P-33 : Invoice Nomor: 187/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 298.995.925;
34. Bukti P-34 : Invoice Nomor: 188/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 584.510.864;
35. Bukti P-35 : Invoice Nomor: 189/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 42.240.000;
36. Bukti P-36 : Invoice Nomor: 190/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.017.857.527;
37. Bukti P-37 : Invoice Nomor: 191/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.761.600;
38. Bukti P-38 : Invoice Nomor: 192/INV/TLA/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.490.000;
39. Bukti P-39 : Invoice Nomor: 193/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 84.991.500;
40. Bukti P-40 : Invoice Nomor: 203/INV/TLA/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 594.227.254
41. Bukti P-41 : Invoice Nomor: 204/INV/TLA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 768.325.046;
42. Bukti P-42 : Invoice Nomor: 206/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 212.506.250;
43. Bukti P-43 : Invoice Nomor: 207/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 399.322.214;

**Halaman 96 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-44 : Invoice Nomor: 208/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 737.568.375;
45. Bukti P-45 : Invoice Nomor: 209/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
46. Bukti P-46 : Invoice Nomor: 210/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
47. Bukti P-47 : Invoice Nomor: 211/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
48. Bukti P. 48 : Invoice Nomor: 212/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
49. Bukti P-49 : Invoice Nomor: 213/INV/TLA/2018 tertanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 420.335.479;
50. Bukti P-50 : Invoice Nomor: 214/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 73.454.392;
51. Bukti P-51 : Invoice Nomor: 215/INV/TLA/2018 tertanggal 6 November 2018 sebesar Rp. 39.600.000;
52. Bukti P-52 : Invoice Nomor: 216/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 67.584.000;
53. Bukti P-53 : Invoice Nomor: 217/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 8.660.245;
54. Bukti P-54 : Invoice Nomor: 218/INV/TLA/2018 tertanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 9.418.684;
55. Bukti P-55 : Invoice Nomor: 219/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 172.392.277;
56. Bukti P-56 : Invoice Nomor: 220/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 136.010.323;
57. Bukti P-57 : Invoice Nomor: 221/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 315.129.701;
58. Bukti P-58 : Invoice Nomor: 222/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 616.050.985;
59. Bukti P-59 : Invoice Nomor: 223/INV/TLA/2018 tertanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 541.780.523;
60. Bukti P-60 : Invoice Nomor: 224/INV/TLA/2018 tertanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 2.14.607.559;

**Halaman 97 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-61 : Invoice Nomor: 225/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
62. Bukti P-62 : Invoice Nomor: 226/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
63. Bukti P-63 : Invoice Nomor: 227/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
64. Bukti P-64 : Invoice Nomor: 228/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
65. Bukti P-65 : Invoice Nomor: 229/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 141.250.912;
66. Bukti P-66 : Invoice Nomor: 230/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 4.764.100;
67. Bukti P-67 : Invoice Nomor: 231/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 157.102.061;
68. Bukti P-68 : Invoice Nomor: 232/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 123.946.980;
69. Bukti P. 69 : Invoice Nomor: 233/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 287.179.488;
70. Bukti P-70 : Invoice Nomor: 234/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 561.410.763;
71. Bukti P-71 : Invoice Nomor: 235/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 401.467.393;
72. Bukti P-72 : Invoice Nomor: 236/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 399.459.684;
73. Bukti P-73 : Invoice Nomor: 237/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 465.655.530;
74. Bukti P-74 : Invoice Nomor: 238/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 361.576.063;
75. Bukti P-75 : Invoice Nomor: 001/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 405.673.706;
76. Bukti P-76 : Invoice Nomor: 002/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 324.266.074;
77. Bukti P-77 : Invoice Nomor: 003/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;

**Halaman 98 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti P-78 : Invoice Nomor: 004/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
79. Bukti P-79 : Invoice Nomor: 005/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
80. Bukti P-80 : Invoice Nomor: 006/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
81. Bukti P-81 : Invoice Service Cost Site Medan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.322.160.327, beserta dengan lampirannya;
82. Bukti P-82 : Invoice Service Cost Site Amurang bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 666.912.631, beserta dengan lampirannya;
83. Bukti P-83 : Invoice Service Cost Site Medan bulan November 2018 sebesar Rp. 1.307.626.223, beserta dengan lampirannya;
84. Bukti P-84 : Invoice Service Cost Site Amurang bulan November 2018 sebesar Rp. 664.365.494, beserta dengan lampirannya;
85. Bukti P-85 : Invoice Service Cost Site Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp. 270.951.118, beserta lampirannya;
86. Bukti P-86 : Invoice Service Fee Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp. 112.679.073, beserta lampirannya;
87. Bukti P-87 : Invoice Service Cost Site Amurang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 513.619.054, beserta lampirannya;
88. Bukti P-88 : Invoice Service Cost Fee Amurang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 261.072.261, beserta lampirannya;
89. Bukti P-89 : Invoice Service Cost Site Kupang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 264.030.633, beserta lampirannya;
90. Bukti P-90 : Invoice Service Cost Fee Kupang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 142.820.055, beserta lampirannya;
91. Bukti P-91 : Invoice Service Cost Site Medan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 925.098.013, beserta lampirannya;
92. Bukti P-92 : Invoice Service Cost Fee Medan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 510.373.420, beserta lampirannya;
93. Bukti P-93 : Invoice Service Cost Head Office bulan Desember 2018 sebesar Rp. 363.050.595, beserta lampirannya;
94. Bukti P-94 : Tanda terima dokumen untuk Invoice Nomor: 062/INV/TLA/2018 tertanggal 2 April 2018;

**Halaman 99 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti P-95 : Tanda terima dokumen Invoice Nomor: 153/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 dan Invoice Nomor: 154/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018;
96. Bukti P. 96 : Tanda terima dokumen Invoice Nomor: 157/INV/TLA/2018 tertanggal 9 Agustus 2018;
97. Bukti P-97 : Tanda terima dokumen Invoice Nomor: 160/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 dan Invoice Nomor: 161/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
98. Bukti P-98 : Tanda terima dokumen Invoice Nomor: 163/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 dan Invoice Nomor: 164/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018;
99. Bukti P-99 : Tanda terima dokumen Invoice Nomor: 165/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018;
100. Bukti P-100 : Tanda terima Invoice Nomor: 166/INV/TLA/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 dan Invoice Nomor: 167/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
101. Bukti P-101 : Tanda terima Invoice Nomor: 174/INV/TLA/2018 tertanggal 12 September 2018;
102. Bukti P-102 : Tanda terima Invoice Nomor: 177/INV/TLA/2018 tertanggal 18 September 2018;
103. Bukti P-103 : Tanda terima Invoice Nomor: 179/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018, Invoice Nomor: 180/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018, Invoice Nomor: 181/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018, Invoice Nomor: 182/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018, Invoice Nomor: 183/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018;
104. Bukti P-104 : Tanda terima Invoice Nomor: 184/INV/TLA/2018 tertanggal 5 Oktober 2018;
105. Bukti P-105 : Tanda terima Invoice Nomor: 185/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, Invoice Nomor: 186/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, Invoice Nomor: 187/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, Invoice Nomor: 188/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 dan

**Halaman 100 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor: 189/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Oktober 2018;

106. Bukti P-106 : Tanda terima Invoice Nomor: 190/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, Invoice Nomor: 191/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, Invoice Nomor: 192/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, Invoice Nomor: 193/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, dan Invoice Nomor: 203/INV/TLA/2018 tertanggal 18 Oktober 2018;

107. Bukti P-107 : Tanda terima Invoice Nomor: 204/INV/TLA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018;

108. Bukti P-108 : Tanda terima Invoice Nomor: 206/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 dan Invoice Nomor: 207/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018;

109. Bukti P-109 : Tanda terima Invoice Nomor: 208/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018, Invoice Nomor: 209/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018, Invoice Nomor: 210/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018, Invoice Nomor: 211/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 dan Invoice Nomor: 212/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018;

110. Bukti P-110 : Tanda terima Invoice Nomor: 213/INV/TLA/2018 tertanggal 5 November 2018;

111. Bukti P-111 : Tanda terima Invoice Nomor: 215/INV/TLA/2018 tertanggal 6 November 2018;

112. Bukti P-112 : Tanda terima Invoice Nomor: 214/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018, Invoice Nomor: 216/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018, Invoice Nomor: 217/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018;

113. Bukti P-113 : Tanda terima Invoice Nomor: 218/INV/TLA/2018 tertanggal 14 November 2018;

114. Bukti P-114 : Tanda terima Invoice Nomor: 219/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018, Invoice Nomor: 220/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018, Invoice Nomor:

**Halaman 101 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 dan Invoice Nomor: 222/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018;

115. Bukti P-115 : Tanda terima Invoice Nomor: 223/INV/TLA/2018 tertanggal 28 November 2018;

116. Bukti P-116 : Bahwa Tanda terima Invoice Nomor: 224/INV/TLA/2018 tertanggal 30 November 2018;

117. Bukti P-117 : Bahwa Tanda terima Invoice Nomor: 225/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018, Invoice Nomor: 226/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018, Invoice Nomor: 227/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 dan Invoice Nomor: 228/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018;

118. Bukti P-118 : Tanda terima Invoice Nomor: 229/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Desember 2018;

119. Bukti P-119 : Tanda terima Invoice Nomor: 230/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Desember 2018;

120. Bukti P-120 : Tanda terima Invoice Bahwa Invoice Nomor: 231/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018, Invoice Nomor: 232/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018, Invoice Nomor: 233/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 dan Invoice Nomor: 234/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018;

121. Bukti P-121 : Tanda terima Invoice Nomor: 235/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 dan Invoice Nomor: 236/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018;

122. Bukti P-122 : Tanda terima Invoice Nomor: 237/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 dan Invoice Nomor: 238/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018;

123. Bukti P-123 : Tanda terima Invoice Nomor: 001/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019, Invoice Nomor: 002/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019, Invoice Nomor: 003/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019, Invoice Nomor: 004/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019,

**Halaman 102 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor: 005/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019  
dan Invoice Nomor: 006/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari  
2019;

- 124. Bukti P-124 : Perincian Kurang bayar PPN periode Agustus 2018 sebesar  
Rp. 197.754.157;
- 125. Bukti P-125 : Perincian Kurang bayar PPN periode April 2018 sebesar Rp.  
298.902.624;
- 126. Bukti P-126 : Perincian Kurang bayar PPN periode Desember 2017  
sebesar Rp. 4.356.052;
- 127. Bukti P-127 : Perincian Kurang bayar PPN periode Februari 2018 sebesar  
Rp. 16.049.011;
- 128. Bukti P-128 : Perincian Kurang bayar PPN periode Juli 2018 sebesar Rp.  
18.372.886;
- 129. Bukti P-129 : Perincian Kurang bayar PPN periode Juni 2018 sebesar Rp.  
65.064.906;
- 130. Bukti P-130 : Perincian Kurang bayar PPN periode Maret 2018 sebesar  
Rp. 70.885.613;
- 131. Bukti P-131 : Perincian Kurang bayar PPN periode Mei 2018 sebesar Rp.  
57.953.990;
- 132. Bukti P-132 : Perincian Kurang bayar PPN periode November 2018  
sebesar Rp. 41.161.953;
- 133. Bukti P-133 : Perincian Kurang bayar PPN periode Oktober 2018 sebesar  
Rp. 43.522.834;
- 134. Bukti P-134 : Perincian Kurang bayar PPN periode September 2018  
sebesar Rp. 15.923.115;
- 135. Bukti P-135 : Perincian Pembayaran PPh 21 periode September 2018  
sebesar Rp. 4.226.318;
- 136. Bukti P-136 : Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode Agustus 2018  
sebesar Rp. 1.301.745;
- 137. Bukti P-137 : Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode Juli 2018 sebesar  
Rp. 2.356.287;
- 138. Bukti P-138 : Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode November 2018  
sebesar Rp. 256.834;

**Halaman 103 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Bukti P-139 : Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 934.661;
140. Bukti P-140 : Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode September 2018 sebesar Rp. 868.323;
141. Bukti P-141 : Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 2.523.727;
142. Bukti P-142 : Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 4.869.710;
143. Bukti P-143 : Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode November 2018 sebesar Rp. 898.444;
144. Bukti P-144 : Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 1.553.383;
145. Bukti P-145 : Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode September 2018 sebesar Rp. 1.943.003;
146. Bukti P-146 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 214.610;
147. Bukti P-147 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 50.579;
148. Bukti P-148 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 492.660;
149. Bukti P-149 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 285.531;
150. Bukti P-150 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 14.233.271;
151. Bukti P-151 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa November 2018 sebesar Rp. 61.170;
152. Bukti P-152 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 6.553.288;
153. Bukti P-153 : Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa September 2018 sebesar Rp. 3.200.498;
154. Bukti P-154 : Perincian PPh Badan tahun 2007 Pembetulan 1 PTTLAID Biling 0181261814643611 sebesar Rp. 62.000.000;

**Halaman 104 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Bukti P-155 : Perincian PPh Pasal 23 masa Desember 2018 sebesar Rp. 1.076.758;
156. Bukti P-156 : Perincian PPh Pasal 4 Ayat 2 Desember 2018 sebesar Rp. 1.520.803;
157. Bukti P-157 : Perincian PPN Kurang bayar masa September 2018 sebesar Rp. 14.552.158;
158. Bukti P-158 : Perincian STP PPj 4 ayat (2) Nomor: 00284/140/17/067/18 masa Juli – Desember 2017 (ID Biling 018110567387119) sebesar Rp. 2.051.807;
159. Bukti P-159 : Perincian STP PPN Nomor: 00247/107/16/067/18 masa Desember 2016 (ID Biling 018110572755785) sebesar Rp. 25.169.194;
160. Bukti P-160 : Perincian Nomor: 01019/107/17/067/18 masa April – Mei 2017 (ID Biling 018127156786311) sebesar Rp. 2.619.712;
161. Bukti P-161 : Perincian Nomor: 01020/107/17/067/18 masa Agustus 2017 (ID Biling 018127171643151) sebesar Rp. 2.911.107;
162. Bukti P. 162 : Surat Internal Memo No. 07/TLA-BOARD/I/19 tertanggal 17 Januari 2019;
163. Bukti P-163 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Renata Handrie;
164. Bukti P-164 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 002/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Jenny Tjandra;
165. Bukti P-165 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 003/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Temmy Bayu;
166. Bukti P-166 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 004/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Treesy Kusumawati;
167. Bukti P-167 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 005/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Nino Arfiansyah;

**Halaman 105 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Bukti P-168 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 006/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama M. Denny;
169. Bukti P-169 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 007/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Handika Khalifah Perdana;
170. Bukti P-170 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 008/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Sofrani Rahmi;
171. Bukti P-171 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 009/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Irvan Efendi;
172. Bukti P-172 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 010/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Renata Eva Sari;
173. Bukti P-173 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 011/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Fluorine Sunardi;
174. Bukti P-174 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 012/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Hijrali H;
175. Bukti P-175 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 013/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Suhaimi;
176. Bukti P-176 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 014/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Yohanes Ab Kellen;
177. Bukti P-177 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 015/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Alwin;
178. Bukti P-178 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 016/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Yulianti;

**Halaman 106 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Bukti P-179 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 017/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama M. Asrar Ameido;
180. Bukti P-180 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 018/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Stenly Marcel Soriton;
181. Bukti P-181 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 019/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Mugty Ali;
182. Bukti P-182 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 020/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Yanno Porajow;
183. Bukti P-183 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 021/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Cristin M. Palit;
184. Bukti P-184 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 022/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Jeffry J Poluan;
185. Bukti P-185 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 023/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Vandelife R.;
186. Bukti P-186 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 024/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama R. Okky Mahendra;
187. Bukti P-187 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 025/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Mursilo;
188. Bukti P-188 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 026/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Mexi Mulik;
189. Bukti P-189 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 027/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Jitro Sih;

**Halaman 107 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Bukti P- 190 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 028/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Oksi Nomate;
191. Bukti P-191 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 029/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Sarwono;
192. Bukti P-192 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 030/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Fresco Simarmata;
193. Bukti P-193 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 031/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Ramadani;
194. Bukti P-194 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 032/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Lely Grace;
195. Bukti P-195 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 033/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Adrian Tammi Sikumbang;
196. Bukti P-196 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 034/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Abdul Masri;
197. Bukti P-197 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 035/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Dimas Hadir Pranata;
198. Bukti P-198 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 036/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Julkifli;
199. Bukti P-199 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 037/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Josua Hutapea;
200. Bukti P-200 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 038/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Hotlan Maranatal;

**Halaman 108 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Bukti P-201 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 039/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Mula Horas;
202. Bukti P-202 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 040/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Sopyan Pratama;
203. Bukti P-203 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 041/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Suwanda;
204. Bukti P-204 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 042/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Ardi Darmawan;
205. Bukti P-205 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 043/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Ali Mustakim;
206. Bukti P-206 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 044/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Ardiansyah Putra;
207. Bukti P-207 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 045/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Arif Deni Rahmat;
208. Bukti P-208 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 046/HR-TLA/PHK/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Erwin R. Kono;
209. Bukti P-209 : Lampiran Bukti P. 124 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Agustus 2018 sebesar Rp. 197.754.157;
210. Bukti P. 210 : Lampiran Bukti P. 125 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode April 2018 sebesar Rp. 298.902.624;
211. Bukti P-211 : Lampiran Bukti P. 126 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Desember 2017 sebesar Rp. 4.356.052;
212. Bukti P-212 : Lampiran Bukti P. 127 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Februari 2018 sebesar Rp. 16.049.011;
213. Bukti P-213 : Lampiran Bukti P. 128 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Juli 2018 sebesar Rp. 18.372.886;

**Halaman 109 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Bukti P-214 : Lampiran Bukti P. 129 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Juni 2018 sebesar Rp. 65.064.906;
215. Bukti P-215 : Lampiran Bukti P. 130 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Maret 2018 sebesar Rp. 70.885.613;
216. Bukti P-216 : Lampiran Bukti P. 131 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Mei 2018 sebesar Rp. 57.953.990;
217. Bukti P-217 : Lampiran Bukti P. 132 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode November 2018 sebesar Rp. 41.161.953;
218. Bukti P-218 : Lampiran Bukti P. 133 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode Oktober 2018 sebesar Rp. 43.522.834;
219. Bukti P-219 : Lampiran Bukti P. 134 tentang Perincian Kurang bayar PPN periode September 2018 sebesar Rp. 15.923.115;
220. Bukti P-220 : Lampiran Bukti P. 135 tentang Perincian Pembayaran PPh 21 periode September 2018 sebesar Rp. 4.226.318;
221. Bukti P-221 : Lampiran Bukti P. 136 tentang Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 1.301.745;
222. Bukti P-222 : Lampiran Bukti P. 137 tentang Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 2.356.287;
223. Bukti P-223 : Lampiran Bukti P. 138 tentang Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode November 2018 sebesar Rp. 256.834;
224. Bukti P-224 : Lampiran Bukti P. 139 tentang Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 934.661;
225. Bukti P-225 : Lampiran Bukti P. 140 tentang Perincian PPh 23 atas Jasa (104) Periode September 2018 sebesar Rp. 868.323;
226. Bukti P-226 : Lampiran Bukti P. 141 tentang Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 2.523.727;
227. Bukti P-227 : Lampiran Bukti P. 142 tentang Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 4.869.710;
228. Bukti P-228 : Lampiran Bukti P. 143 tentang Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode November 2018 sebesar Rp. 898.444;
229. Bukti P-229 : Lampiran Bukti P. 144 tentang Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 1.553.383;
230. Bukti P-230 : Lampiran Bukti P. 145 tentang Perincian PPh 23 atas Sewa (100) Periode September 2018 sebesar Rp. 1.943.003;

**Halaman 110 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Bukti P-231 : Lampiran Bukti P. 146 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 214.610;
232. Bukti P-232 : Lampiran Bukti P. 147 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 50.579;
233. Bukti P-233 : Lampiran Bukti P. 148 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 492.660;
234. Bukti P-234 : Lampiran Bukti P. 149 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 285.531;
235. Bukti P-235 : Lampiran Bukti P. 150 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 14.233.271;
236. Bukti P-236 : Lampiran Bukti P. 151 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa November 2018 sebesar Rp. 61.170;
237. Bukti P-237 : Lampiran Bukti P. 152 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 6.553.288;
238. Bukti P-238 : Lampiran Bukti P. 153 tentang Perincian PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa September 2018 sebesar Rp. 3.200.498;
239. Bukti P-239 : Lampiran Bukti P. 154 tentang Perincian PPh Badan tahun 2007 Pembetulan 1 PTTLAID Biling 0181261814643611 sebesar Rp. 62.000.000;
240. Bukti P-240 : Lampiran Bukti P. 155 tentang Perincian PPh Pasal 23 masa Desember 2018 sebesar Rp. 1.076.758;
241. Bukti P-241 : Lampiran Bukti P. 156 tentang Perincian PPh Pasal 4 Ayat 2 Desember 2018 sebesar Rp. 1.520.803;
242. Bukti P-242 : Lampiran Bukti P. 157 tentang Perincian PPN Kurang bayar masa September 2018 sebesar Rp. 14.552.158;

**Halaman 111 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Bukti P-243 : Lampiran Bukti P. 158 tentang Perincian STP PPj 4 ayat (2) Nomor: 00284/140/17/067/18 masa Juli – Desember 2017 (ID Biling 018110567387119) sebesar Rp. 2.051.807;
244. Bukti P-244 : Lampiran Bukti P. 159 tentang Perincian STP PPN Nomor: 00247/107/16/067/18 masa Desember 2016 (ID Biling 018110572755785) sebesar Rp. 25.169.194;
245. Bukti P-245 : Lampiran Bukti P. 160 tentang Perincian Nomor: 01019/107/17/067/18 masa April – Mei 2017 (ID Biling 018127156786311) sebesar Rp. 2.619.712;
246. Bukti P-246 : Lampiran Bukti P. 161 tentang Perincian Nomor: 01020/107/17/067/18 masa Agustus 2017 (ID Biling 018127171643151) sebesar Rp. 2.911.107;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-209 s.d P-246 tidak ada aslinya, sedangkan bukti P-1 s.d P-5 berupa print out, apabila tidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak Tergugat, serta relevan dengan perkara *aquo* akan ikut dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SANDI BESTARI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Saksi merupakan mantan Direktur di PT. Tiga Lentera Abadi sejak 1 Desember 2015 dan terakhir menjabat tanggal 17 Januari 2019;
  - Di Surat Keputusan tidak disebutkan direktur apa tetapi saksi diamanahi untuk memimpin divisi keuangan;
  - Saksi mengetahui bahwa PT. KAR Powership Indonesia merupakan perusahaan dari Turki dengan kegiatan usaha untuk mensuplai listrik untuk memenuhi kebutuhan PLN;
  - Yang saksi ketahui masuknya PT. KAR Powership Indonesia ke Indonesia ini karena mengikuti tender dengan PLN. PT KAR Powership Indonesia

**Halaman 112 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim-tim sebelumnya yang saksi kurang tahu juga siapa-siapa sajanya, bersama-sama terlibat dalam proses tender. Tetapi saat saksi masuk ke PT. Tiga Lentera Abadi kondisinya tendernya sudah menang, sudah tinggal menjalankan saja;

- Ketika saksi bergabung, saksi diberikan arahan bahwa PT. TLA ini sebagai agent di Indonesia untuk melakukan suplai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh PTKAR Powership Indonesia agar kapal pembangkit bisa beroperasi;
- Saksi mengetahui bahwa kontrak dengan PLN pertama di Amurang – Manado, kemudian di Lombok, kemudian di Kupang, di Ambon, dan di Medan – Belawan. Awalnya rencana ada lima tempat, tapi kemudian yang satu tempat di Lombok sudah dipersiapkan sampai sudah infrastruktur tetapi batal. Saksi tidak mengetahui persis alasan pembatalan, namun dibatalkan oleh PLN;
- Dari semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh TLA, memang sudah ada pembayaran-pembayaran dari pihak KPI. Pembayaran ini karena sifatnya TLA *agent* jadi membelikan dulu barang atau jasa yang diperlukan oleh KPI, kemudian nanti di-*reimburse*-kan;
- Karena memang saksi divisi keuangan, jadi melakukan penagihan secara intens ke KPI, baik melalui elektronik (email) maupun langsung datang ke pihak KPI-nya melakukan penagihan. Memang di 2018 ada beberapa invoice yang belum KPI bayar, baik yang sudah jatuh tempo saat itu ataupun masih belum jatuh tempo. Tentunya kalau sekarang sudah jatuh tempo semua, karena sudah lama;
- TLA ini sebagai *agent*. *Agent* ini ada yang memang barang-jasanya di-*provide* TLA, ada yang juga di-*provide* oleh vendor. Yang di-*provide* oleh TLA adalah tenaga kerja, kalau yang di-*provide* oleh vendor itu seperti makanan, kemudian jasa sekuriti, kemudian minuman, *sparepart*, dan lain-lain. Tentunya banyak mitra/vendor-vendor TLA yang men-*support* TLA, tapi skemanya adalah *reimbursement*. Jadi, vendor tagih sekian, TLA akan kirim invoice;
- Saksi mengetahui Bapak Adi Radja, beliau adalah pemilik saham dari PT. Tiga Lentera Abadi;

**Halaman 113 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi koordinasi tentang *invoice*, saksi mengetahui ada komentar dari PT KPI bahwa salah satu *invoice* dari TLA dalam *item reimbursement* TLA ada dugaan *markup* harga. Kemudian, TLA klarifikasi/kita konfirmasi yang mana, ternyata itu kendaraan;
- Menurut saksi, tagihan dari TLA yang belum dibayarkan oleh PT KPI sebesar kurang lebih 40 miliar. Kemudian saksi menerangkan bahwa hubungan hukum antara TLA dengan PT KPI ini berdasarkan kontrak *service/jasa*;
- Saksi menyampaikan memang ada sekitar 40 milyar tagihan TLA. Tapi memang saksi akui bahwa TLA punya utang yatu berupa *advance* (uang muka) ke PT. KPI. *Advance* itu bentuk kasbon dari PT. KPI untuk operasional site baru. Totalnya lebih kurang 5 Milyar. Kemudian, ada juga utang TLA atas sewa ruangan. Jadi, sewa ruangan ini berawal PT. Tiga Lentera Abadi yang bersewa ke gedung, dua-tiga bulan ke depannya PT KPI yang berkontrak dengan gedung. Sehingga uang sewa TLA dikembalikan dari gedung, kemudian KPI yang bersewa ke gedung, dan KPI menagih ke TLA. Terkait tagihan tersebut waktu itu TLA minta penundaan, karena dana yang ada sudah TLA gunakan untuk operasional. TLA punya utang untuk sewa gedung sekitar 8 milyar;
- Saksi menyampaikan bahwa dari tagihan TLA sebesar 40 Milyar apabila dikurangkan 5 Milyar dari *advance* (uang muka) PT. KPI, maka sisa sekitar 35 Milyar. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya sewa ruangan yang belum TLA bayarkan ke PT KPI sekitar 8 Milyar, sehingga sisa sekitar 27 Milyar. Kemudian juga ada pembayaran gaji karyawan sekitar 2 Milyar, sehingga tagihan TLA masih ada sisa sekitar 25 Milyar;
- Saksi tidak mengetahui adanya *settlement/penyelesaian* langsung (pembayaran lansung) seperti ke vendor PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, CV. Noerlen, CV. Golden Celebes dan PT. Belawan Sukses Perkasa, karena saksi sudah resign.
- Menurut keterangan saksi, apabila vendor melakukan penagihan kepada PT KPI, karena vendor ini kan sebagian besar berada di site. Jadi langsung vendor berhubungan dengan plan manager site ataupun pimpinan PT KPI;

**Halaman 114 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Bapak Adi Radja merupakan Direktur di TLA. Selanjutnya TLA berkantor di Menara Prima namun kemudian pindah ke Sentral Senayan;
- Saksi menyampaikan bahwa yang menandatangani voucher untuk anggaran, dll biasanya berjenjang dari mulai verifikasi tim keuangan sampai manajer keuangan sampai kepala divisi bagian sampai ke direksi. Direksi ada Pak Wahyu Sulasmoro, kemudian wakilnya sempat ada Pak Samsu Rizal, kemudian Pak Wirabumi Palupi, kemudian baru saksi di 2018.
- Saksi menyatakan bawah dahulu saksi mengetahui bahwa ada pembayaran dari KPI untuk vendor CV Golden Celebes melalui TLA, namun oleh TLA dana tidak diteruskan kepada CV. Golden Celebel karena dana tersebut digunakan untuk operasional TLA.
- Saksi menyatakan bahwa ribut-ribut antara TLA dengan KPI sampai sebelum pengakhiran kerja sama itu karena masalah kendaraan. KPI menduga adanya markup. Saksi mengetahui bahwa ternyata yang disebut sebagai vendor dalam pengadaan kendaraan itu adalah perusahaan dari Pak Adi Radja juga.
- Menurut saksi permintaan dari KPI terkadang sangat urgent, TLA akhirnya berbagai cara mengusahakan. Akhirnya TLA ambilkan kendaraan yang sesegera mungkin dari yang ada. Awal-awal itu memang untuk kendaraan di-provide sama grup. Karena belum ada mekanisme KPI memilih vendor lain, pokoknya yang penting mobil ada.
- Saksi tidak mengetahui tentang masa rekonsiliasi selama 60 hari setelah pengakhiran di Desember 2018 oleh KPI untuk melakukan verifikasi tagihan.
- Setahu saksi waktu itu TLA setelah diminta oleh KPI untuk mengurangi jumlah invois yang diduga markup itu tetapi sampai saksi resign sepertinya belum diproses.

2. **Saksi STANLEY MARCELL SORITON**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Saksi merupakan koordinator operasional di PT. Tiga Lentera Abadi (TLA) dan masih aktif menjadi karyawan di TLA sampai saat ini. Saksi bekerja di

**Halaman 115 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang sejak Januari 2016 sampai tahun 2018 pas kebetulan habis diputus kontrak dari pihak KPI.

- Saksi menyatakan bahwa KPI merupakan perusahaan dari Turki dan bergerak bidang usaha untuk suplai daya listrik ke wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Karena kurangnya daya listrik atau beban listrik di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, maka ada program dari pemerintah untuk penambahan beban daya, maka KPI sebagai penyedia jasa untuk beban listrik masuk ke Amurang waktu itu untuk menambah suplai daya listrik untuk PLN.
- Untuk menjalankan project di Amurang ini, KPI dibantu oleh TLA sebagai kontraktor utama.
- Saksi menyampaikan bahwa untuk pengadaan jasa, ada beberapa vendor yang digunakan oleh TLA misalkan seperti pengadaan pengamanan itu vendornya PT. Jayamahe, penanganan limbah bekas oli, supplier bahan makanan, namun saksi lupa nama vendornya.
- Sepengetahuan saksi pembiayaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh vendor dibayar oleh TLA. Yang melakukan pembayaran kantor TLA pusat yang ada di Jakarta.
- Untuk pekerjaan yang langsung dikerjakan sendiri oleh TLA itu seperti supply man power atau tenaga kerja local. Total ada 46 pegawai, yang semuanya digaji bulanan oleh TLA secara lunas dan itu tanggung jawab dari TLA.
- Menurut saksi di Amurang ada beberapa vendor yang belum dibayar, seperti catering, ada jasa pengamanan, sama oli kalau tidak salah. Namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya.
- Saksi mengetahui adanya pemutusan kontrak oleh KPI pada bulan Desember 2018 sekitar tanggal 29 melalui screenshot email yang diberitahukan dari Kapal.
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui mengetahui pihak KPI pernah melakukan pembayaran secara langsung kepada vendor, yaitu untuk vendor catering dan pengamanan. Untuk vendor catering sekitar 30 jutaan, itu dibayar langsung oleh pihak KPI.
- Menurut keterangan saksi waktu itu sudah ada info putus kontrak dan vendor datang ke kantor TLA untuk minta pembayaran. Saksi waktu itu

**Halaman 116 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasikan ke pusat bahwa ada tagihan untuk pembayaran catering. Tapi dari pusat menginformasikan coba konsultasi dengan pihak KPI.

- Saksi menerangkan karena waktu itu kan sudah ada informasi dari pihak catering bahwa suplai makanan akan dihentikan ke karyawan karena belum ada pembayaran, belum ada kejelasan. Setelah saksi koordinasi dengan pihak KPI yang di kapal, mereka berjanji mereka yang akan bayar, jadi suplai dilanjutkan langsung dan tidak melalui TLA lagi dan KPI yang membayar.
- Saksi menerangkan untuk prosedur penagihan biasanya dari Amurang tagih ke TLA, kemudian sama TLA ditagihkan ke KPI berdasarkan nota-nota, tanda terima makanan dan jumlah, dll.
- Menurut saksi untuk perekrutan di Amurang tergantung dari permintaan KPI, karena karyawan TLA itu dipekerjakan di wilayah kapal atau KPI. Jadi, sesuai dengan permintaan KPI untuk pengadaan.
- Saksi menyatakan bahwa untuk gaji seluruh karyawan sebanyak 46 orang sudah dibayar lunas oleh KPI.
- Saksi menyampaikan karena ada pemutusan hubungan kerja, jadi karyawan juga ada yang menuntut BPJS tenaga kerja kesehatan atau ada juga yang menunggu pesangon. Tapi kalau gaji sudah dibayar termasuk overtime apabila ada.
- Selain saksi sisa 45 orang karyawan karena TLA kan sudah tidak ada kerja sama dengan KP, jadi, karyawannya masih mengambang. Di satu sisi masih bekerja di kapal, tapi satu sisi dia bukan lagi. Dibilang karyawan TLA kan tidak, karena sekarang perusahaan TLA sudah tidak ada kontrak, sudah habis kontrak. Makanya karyawan dipekerjakan terus tapi harus mengisi formulir untuk mengundurkan diri dari perusahaan PT TLA.
- Menurut saksi ada beberapa orang yang menuntut pembayaran pesangon kepada TLA karena belum dibayarkan.
- Pada saat saksi bekerja di Amurang, tugas saksi mengawasi atau mengkoordinir kegiatan di lapangan terkait dengan pekerjaan TLA, tidak mencakup tentang penagihan, hitung-hitungan keuangan juga, hanya operasional saja. Koordinator operasional untuk kegiatan-kegiatan, tidak berhubungan dengan dana dan penagihan.

**Halaman 117 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena saksi koordinator di lapangan, jadi, waktu pemutusan hubungan itu vendor larinya ke saksi, menanyakan bagaimana soal pembayaran-pembayaran sisa. Jadi, saksi menginformasikan ke HO (Head Office), HO bilang ya coba koordinasi dulu soalnya belum ada pembayaran. Tagihannya sudah dimasukin tapi belum ada pembayaran.
- Mekanisme pengiriman tagihan dari Amurang itu contoh waktu pengiriman makanan itu ada tanda terima, jadi yang tanda tangan tanda terima itu form-nya dari security, misalnya di situ jumlahnya benar atau tidak dihitung. Dalam periode satu minggu kita membuat list. Itu dibuat oleh bagian accounting dan saksi itu menandatangani. Kemudian itu di-scan sama nota-notanya, tanda terimanya di-scan sama rekapannya yang sudah saksi tanda tangan sesuai nota itu dikirim ke kantor pusat via email.
- Namun terkait tagihan sebulan sekali dari pihak catering memasukkan invoice ke PT Tiga Lentera di Amurang, kemudian diteruskan ke TLA kantor pusat.
- Yang saksi tahu per bulan itu ada rincian yang dikirim dari kantor pusat untuk ditandatangani dari pihak KPI di Amurang. Semuanya dikirim dalam satu laporan, ditandatangani dari pihak kapal. Itu yang ditandatangani, baru kami kirim lagi ke TLA pusat.
- Saksi tidak mengetahui bahwa TLA di Amurang setiap bulannya menerima uang untuk operasional Amurang sebesar 20.000 dolar Amerika dari KPI, saksi juga tidak mengetahui bahwa adanya fee lagi (service fee) 0,5% yang dibayarkan oleh KPI kepada TLA dari setiap pencairan dana PLN kepada KPI. proses hitung-menghitung antara TLA pusat dengan KPI pusat mengenai tagihan-tagihan juga saksi tidak tahu.
- Saksi menyatakan bahwa gaji karyawan TLA sudah dibayar, gaji lembur sudah dibayar, saksi juga menyampaikan yang belum dibayar adalah BPJS kesehatan sama tenaga kerja.
- BPJS kesehatan dan tenaga kerja itu kan yang bayar perusahaan kepada BPJS, kepada negara, yang terakhir menurut saksi sepertinya belum dibayarkan, dan hal ini pasca pemutusan.
- Menurut saksi sebelum pemutusan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum pemutusan Desember 2018 akhir, BPJS dibayarkan.

**Halaman 118 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, 45 orang karyawan ini mengundurkan diri. Sehingga tidak ada pembayaran kewajiban dari TLA untuk membayar kepada karyawan-karyawan tersebut apabila mereka mengundurkan diri. Sehingga per Januari TLA sudah tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran BPJS.
  - Menurut saksi dari 46 karyawan, 40 orang yang mengundurkan diri, 5 orang di PHK. Karena mereka mengundurkan diri, Jadi, tidak ada pesangon dari perusahaan. Yang menandatangani surat pengunduran diri adalah karyawan sendiri.
  - Saksi tidak mengetahui adanya isu mark up pengamanan di vendor Jayamahe, saksi juga tidak mengetahui ada masalah dengan CV Golden Celebes yang merupakan vendor di Amurang, saksi juga tidak tahu ada pembayaran langsung oleh KPI ke CV Golden Celebes.
  - Saksi mengetahui bahwa Bapak Adi Radja adalah pemilik dari PT. TLA.
  - Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem hitung-hitungan bisnis antara KPI dengan TLA, apa yang boleh-apa yang tidak boleh tidak tahu. Saksi juga tidak tahu bahwa untuk pembayaran ke TLA bahwa sistemnya *reimburse*.
  - Menurut saksi, untuk pengadaan mobil di Amurang menggunakan vendor Adhya Trans Mandiri, yang menurut saksi punya Bapak Adi Radja juga.
3. **Saksi SARWONO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- Saksi merupakan project manager PT TLA untuk di site Medan dengan efektif kerja tanggal 5 Juni 2017. Tugas pokok saksi adalah mencari kebutuhan dari KPI.
  - Saksi mengetahui bahwa kerjasama antara TLA dengan KPI ini berdasarkan perjanjian.
  - Menurut saksi pengadaan di Medan itu seperti barang, jasa, man power (tenaga kerja). Untuk tenaga kerja yang rekrut TLA atas permintaan KPI. Menurut saksi ada sekitar 150 buruh harian lepas sejak saksi bekerja di Medan. Kemudian ada juga security sekitar 16 orang. Semuanya yang bayar gaji adalah TLA.

**Halaman 119 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk urusan penagihan, biasanya saksi kirimkan lagi ke Jakarta sebagai tanda bukti bahwa sudah diserahkan ke karyawan. Saksi hanya transfer dana aja sesuai nilainya.
- Selain itu TLA juga menyediakan jasa kebutuhan makanan, minuman seperti softdrink, susu, yogurt, dll.
- Untuk catering saksi menyatakan bahwa menggunakan vendor CV. Putra Belawan untuk memenuhi kebutuhan karyawan TLA yang bekerja untuk KPI sekitar 150 orang.
- Selain CV. Putra Belawan, ada vendor CV. Noerlen juga yang supply kebutuhan makanan seperti bahan pokok. Selain makanan CV. Noerlen juga supply pipa, besi, oksigen, peralatan safety seperti sepatu dan helm.
- Untuk kendaraan di Medan, vendor yang digunakan oleh TLA adalah Adhya Trans Mandiri (ATM).
- Saksi menyatakan bahwa saksi hanya menandatangani invoice yang di Medan, dan yang membayar langsung itu TLA.
- Selain itu ada juga vendor pengangkutan sampah yaitu PT Citra Pulau Putri.
- Saksi tidak mengetahui cara spesifik pembayaran dari KPI. Biasanya pembayaran dari TLA ke vendor. Saksi hanya verifikasi invoice apakah yang datang dari vendor sudah sesuai dengan permintaan.
- Saksi mengetahui bahwa antara TLA dan KPI telah berakhir hubungan kerjasamanya per Desember 2018 dan mengetahui suratnya karena difotokan oleh Direktur TLA yaitu Bapak Sandi.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan penghentian hubungan kerja tersebut karena pihak KPI pernah complaint masalah pekerjaan di Amurang. Tapi kalau yang di Medan tidak ada masalah.
- Menurut saksi, waktu dihentikan volume pekerjaan masih sekitar 50%.
- Menurut saksi, ketika KPI memutus hubungan kerjasama, masih ada invoice yang belum dibayarkan. Menurut saksi kalau di catatan saksi di Medan kurang lebih 4,5 miliar.
- Saksi menyampaikan bahwa ada satu vendor yang sudah dibayarkan, namanya CV Noerlen sekitar 900 jutaan. CV Noerlen merupakan vendor di bidang kebutuhan makanan. Yang bayar ini KPI langsung, tidak TLA lagi setelah perjanjian berakhir.

**Halaman 120 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait karyawan jumlah karyawan sekitar 90 orang dan saksi tidak tau berapa gajinya. Dan menurut saksi gajinya belum dibayar oleh TLA.
- Terkait pengakhiran perjanjian, saksi sudah tidak diizinkan masuk dan tidak ada alasan tertentu, hanya saja di pos sekuriti ada nama-nama orang bahwa orang ini tidak diperkenankan lagi untuk masuk ke kapal itu.
- Menurut saksi, pada saat itu Pak Ufuk Direktur dari KPI datang ke Medan menemui saksi secara pribadi dan bercerita tentang keributan antara KPI dengan TLA yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki.
- Saksi menyampaikan bahwa pernah ada mogok kerja sebanyak dua kali. Itu karena adanya pemutusan dari Turki, karyawan tidak terima dan akhirnya karyawan mogok kerja. Saksi lupa kapan kejadiannya. Yang kedua sekitar bulan November.
- Setau saksi terkait belum ada pembayaran karyawan di bulan Desember, pernah ada yang melakukan upaya hukum dan di mediasi oleh Disnaker Medan, dan itu dihadiri oleh legal dan HR Manager dari KPI. Sudah ada beberapa kali mediasi, namun TLA memang tidak pernah hadir, hanya KPI saja yang datang. Hasilnya hanya keputusan mediasi itu saja. Dan pernah disampaikan kepada saksi bahwa Disnaker memutuskan untuk KPI yang membayar sisa gaji dan pesangon mereka.
- Sepengetahuan saksi ada 2 orang yang mengajukan upaya hukum ke pengadilan tetapi tidak dilanjutkan lagi.
- Saksi menjelaskan prosedur pemesanan dari kapal Turki (KPI) khususnya di Medan, yaitu KPI memberikan list berupa request form dan request form itu ditandatangani oleh kapal dan dimintakan untuk cari item barang dan penawaran harganya. Setelah itu TLA buatkan biddingnya dengan tiga penawaran. Setelah dipilih satu dan disetujui kemudian baru dikeluarkan Purchase Order (PO). Dan PO itu diteruskan TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pembayaran langsung dari TLA pusat kepada vendor-vendor.
- Sepengetahuan saksi setelah CV Noerlen menagih langsung ke KPI dan berhasil sukses, maka selanjutnya ada vendor lain yang melakukan hal serupa ke KPI.
- Saksi menerangkan bahwa vendor-vendor tersebut tidak izin ke saksi karena sebenarnya tidak ada fungsinya, karena yang berhak membayar

**Halaman 121 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak kan di kantor Jakarta. Saksi hanya dimintai verifikasi apakah nilainya sudah benar, agar vendor bicara ke KPI ini benar. Jangan sampai KPI mengira bohong karena sebenarnya sudah dibayarkan TLA tetapi menagih lagi.

- Saksi pernah membaca service agreement, namun saksi tidak pernah tau mengenai biaya operasional yang diterima oleh TLA dari KPI, saksi juga tidak pernah tau mengenai biaya jasa. Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi hak dari TLA dan apa yang menjadi hak dari KPI.
- Saksi tidak mengetahui alasan-alasan pemutusan perjanjian yang dilakukan KPI. Saksi hanya tau pemutusan karena hanya difotokan halaman depannya bahwa tanggal 31 Desember sudah berakhir.
- Menurut saksi, sebelum project dengan kapal KPI ini, saksi sudah lebih dahulu kenal dengan CV Noerlen. Dan CV Noerlen sudah biasa supply ke KPI juga.
- Saksi mengetahui bahwa TLA adalah milih Bapak Adi Radja, dan saksi juga tau bahwa vendor PT ATM (Aditya Trans Mandiri) satu group dengan Radja Corp yaitu milik bapak Adi Radja.
- Untuk vendor kendaraan ini, saksi tidak mengetahui apakah pakai sistem bidding atau tidak karena saat saksi bekerja disana tinggal meneruskan/maintain saja.
- Saksi menyampaikan bahwa kalau saksi sedang di Jakarta, saksi bertemu dengan orang-orang ATM. Salah satunya Yoga Suhendri. Saksi kalau lagi meeting di Jakarta sering ketemu dengan Bapak Yoga dan sepintas tegur sapa. Bertemunya di kantor TLA di Sentral Senayan. Dan waktu saksi kesana, bertemu dengan Bapak Yoga dari PT. ATM itu.
- Saksi mengetahui bahwa ternyata mobil yang disuplai oleh PT ATM itu ternyata ngambil juga dari CV Noerlen. Yang mana CV Noerlen itu sebetulnya udah biasa juga jadi vendor di site-nya Medan, tapi dibikin berlapis gitu. Namun terkait harga, saksi tidak tahu.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat itu yang meminta CV Noerlen untuk supply kendaraan ke TLA adalah saksi. Namun kemudian setelah itu mungkin dia hubungan ke Jakarta, ternyata dialihkan ke ATM. Seperti itu.
- Saksi tidak mengetahui bahwa ada pembayaran lagi kepada CV Noerlen sekitar 1 Miliar oleh KPI pada bulan Mei 2019. Saksi menyampaikan tahu

**Halaman 122 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nih ada satu vendor yang dibayar, yaitu Noerlen tetapi bukan bulan Mei 2019 dan itu hanya sebesar 900 juta.

- Saksi menyampaikan bahwa tidak mengetahui spesifik pembayarannya bagaimana, namun owner dari Noerlen menyampaikan terima kasih kepada saat dan menyatakan bahwa sudah dibayar langsung oleh KPI.
- Saksi tidak tau bahwa sudah ada pembayaran lain ke vendor PT. Mitra Tata Lingkungan Baru dan PT. Belawan Sukses Perkasa.
- Saksi menyampaikan bahwa Putra Belawan sama Sukses Belawan Perkasa itu satu owner. Saksi juga tidak tahu bahwa mereka telah dibayar oleh KPI sebesar 1,2 Miliar. Waktu sebelum dibayar, saksi pernah didatangi namun saksi memberikan saran untuk meminta pembayaran ke TLA Jakarta saja.
- Saksi memberikan kesaksian mengenai Oktober 2018, di mana menurut saksi ada Bapa Ufuk (Direktur KPI) datang ke Medan menemui saksi bercerita tentang keributan KPI dengan TLA yang tidak bisa lagi diperbaiki. Dia hanya cerita bahwa "Komunikasi saya (KPI) sama owner-mu (TLA) sudah sulit, sudah seperti itu. Jadi, mungkin nanti ke depannya akan makin sulit".
- Saksi menyampaikan bahwa pertemuan itu di bulan Oktober, yaitu 2 bulan sebelum pemutusan yang dilakukan di bulan Desember 2018.
- Saksi menyatakan bahwa ada 20 karyawan yang tidak diizinkan masuk ke kapal dan kapal itu memang punya KPI sehingga KPI suka-suka saja.
- Saksi mengatakan dari 20 orang itu ada yang mengajukan upaya ke Disnaker. Di Disnaker itu yang disuruh bayar itu KPI dan bukan TLA.
- Saksi mengatakan bahwa ada yang sudah masuk ke pengadilan dua orang untuk mengajukan upaya hukum, namun sepengetahuan Saksi tidak diproses lebih lanjut.
- Dari mulai pemutusan Desember sampai dengan Februari, saksi terus update dengan bagian legal, namun tidak dengan bagian finance. Sehingga tidak update tentang masalah pembayaran.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum KPI memutus pun TLA sudah beberapa tahap tidak melakukan pembayaran kepada vendor.

**Halaman 123 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi, invoice-invoice yang digugat oleh TLA kepada KPI sekarang adalah invoice pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh TLA kepada vendor.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Prenamedia Group, 2014 Hal. 29 No. 6.
2. Bukti T-2 : Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Prenamedia Group, 2014 Hal. 29 No. 8.
3. Bukti T-3 : Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Prenamedia Group, 2014 Hal. 32 No. 10.
4. Bukti T-4 : Doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456.
5. Bukti T-5 : Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Sakka Pati, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 14-15.
6. Bukti T-6 : Doktrin Prof. Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 77.
7. Bukti T-7 : Invoice dari PT. Adhya Trans Mandiri kepada PT. Tiga Lentera Abadi (Penggugat) No. 475/ATM/INV/2018 tertanggal 3 Agustus 2018.
8. Bukti T-8 : Invoice dari PT. Adhya Trans Mandiri kepada PT. Tiga Lentera Abadi (Penggugat) No. 479/ATM/INV/2018 tertanggal 3 Agustus 2018.

**Halaman 124 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Purchase Order (KPS 14-DECK.807) PT. KAR Powership Indonesia atas tagihan dari PT. Tiga Lentera Abadi (Penggugat) tertanggal 3 Agustus 2018.
10. Bukti T-10 : Purchase Order (KPS 14-DECK.810) PT. KAR Powership Indonesia atas tagihan dari PT. Tiga Lentera Abadi (Penggugat) tertanggal 3 Agustus 2018.
11. Bukti T-11 : Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Untuk Site Belawan, Medan antara CV. Noerlen dan PT. Adhya Trans Mandiri No.: ATM-27-18/05-YS/PS tertanggal 18 Mei 2018.
12. Bukti T-12 : Data Perseroan PT. Tiga Lentera Abadi.
13. Bukti T-13 : Data Perseroan PT. Adhya Trans Mandiri.
14. Bukti T-14 : Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tertanggal 2 Mei 2016 antara PT. KAR Powership Indonesia dengan PT. Tiga Lentera Abadi berserta dengan lampiran-lampirannya.
15. Bukti T-15 : Amandemen 1 atas Perjanjian Jasa PT. KAR Powership Indonesia dengan PT. Tiga Lentera Abadi tertanggal 15 November 2016.
16. Bukti T-16 : Surat No. IND-0758/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
17. Bukti T-17 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat No.IND-0758/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
18. Bukti T-18 : Surat No. IND-0092/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Permintaan Manifest Lembar Ketujuh Dan Bukti Serah Terima Dari Perusahaan Pemusnah /Pemanfaat Limbah B3 Untuk Limbah B3 Dari KPS11.
19. Bukti T-19 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat No.IND-0092/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Permintaan Manifest Lembar

**Halaman 125 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh Dan Bukti Serah Terima Dari Perusahaan Pemusnah  
/Pemanfaat Limbah B3 Untuk Limbah B3 Dari KPS11.

20. Bukti T-20 : Surat No.IND-2120/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 KPS22 dan KPS 23.
21. Bukti T-21 : Surat No.IND-2119/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 KPS11.
22. Bukti T-22 : Surat No.IND-0759/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
23. Bukti T-23 : Tanda Terima Pengiriman Surat No.IND-0759/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
24. Bukti T-24 : Laporan Terjadinya Insiden yang dilegalisasi dihadapan Mulkan Hariadi Siregar, SH., Notaris dan PPAT di Kota Medan tertanggal 23 November 2018.
25. Bukti T-25 : Surat No.IND-0760/2018 tanggal 6 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
26. Bukti T-26 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat No.IND-0760/2018 tanggal 6 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
27. Bukti T-27 : Surat No. IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT. KAR Powership dan PT. Tiga Lentera Abadi.
28. Bukti T-28 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat No. IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Pengakhiran Perjanjian

**Halaman 126 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa antara PT. KAR Powership dan PT. Tiga Lentera Abadi tertanggal 2 Januari 2019.

29. Bukti T-29 : Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0013/2019 tertanggal 8 Januari 2019 perihal Undangan Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
30. Bukti T-30 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0013/2019 tertanggal 8 Januari 2019 perihal Undangan Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tanda Terima atas Pengiriman Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0013/2019 tertanggal 8 Januari 2019 perihal Undangan Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
31. Bukti T-31 : Minutes of Meeting dated 14 January 2019.
32. Bukti T-32 : Terjemahan atas Bukti T – 31 oleh Penerjemah Tersumpah.
33. Bukti T-33 : Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0030/2019 tertanggal 14 Januari 2019 perihal Undangan Kedua untuk Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
34. Bukti T-34 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0030/2019 tertanggal 14 Januari 2019 perihal Undangan Kedua untuk Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
35. Bukti T-35 : Minutes of Meeting dated 22 January 2019.
36. Bukti T-36 : Terjemahan atas Bukti T – 35 oleh Penerjemah Tersumpah.
37. Bukti T-37 : Surat PT. Tiga Lentera Abadi No. 005/TLA-BOARD/LEG/01/19 tertanggal 15 Januari 2019 Perihal Tanggapan Atas Surat Undangan Kedua untuk Pertemuan PT KAR Powership Indonesia No. IND-0030/2019 tertanggal 14 Februari 2019.
38. Bukti T-38 : Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0055/2019 tertanggal 23 Januari 2019 perihal Undangan Ketiga untuk Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
39. Bukti T-39 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0055/2019 tertanggal 23 Januari 2019 perihal Undangan Ketiga untuk Pertemuan kepada PT. Tiga Lentera Abadi.

**Halaman 127 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 : Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0146/2019 tertanggal 4 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Periode Rekonsiliasi atas Pengakhiran Perjanjian Jasa kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
41. Bukti T-41 : Tanda Terima atas Pengiriman Surat PT. KAR Powership Indonesia No. IND-0146/2019 tertanggal 4 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Periode Rekonsiliasi atas Pengakhiran Perjanjian Jasa kepada PT. Tiga Lentera Abadi.
42. Bukti T-42 : Letter from Standard Chartered to PT. KAR Powership Indonesia Ref. No.: SCB/GS/20191031/001 dated 31 October 2019.
43. Bukti T-43 : Terjemahan atas Bukti T – 42 oleh Penerjemah Tersumpah.
44. Bukti T-44 : Letter from PT. KAR Poweship Indonesia to PT. Tiga Lentera Abadi Conf. No. 06/AR-AP/AFF/KPI/HA/XII/17 dated 3 January 2018.
45. Bukti T-45 : Terjemahan atas Bukti T – 44 oleh Penerjemah Tersumpah.
46. Bukti T-46 : Minute of Meeting dated 12 March 2018, Subject: Settlement Advance KPI-TLA between PT. KAR Powership Indonesia and PT. Tiga Lentera Abadi.
47. Bukti T-47 : Terjemahan atas Bukti T – 46 oleh Penerjemah Tersumpah.
48. Bukti T-48 : Second Sublease Agreement No. 020/TLA-KPI/PERJ/LEG/VII/16 dated 18 July 2016 between PT. KAR Powership Indonesia and PT. Tiga Lentera Abadi.
49. Bukti T-49 : Terjemahan atas Bukti T – 48 oleh Penerjemah Tersumpah.
50. Bukti T-50 : Perubahan I Atas Perjanjian Sub-Sewa Kedua No. 020/TLA-KPI/PERJ/LEG/VII/1; No. 021/TLA-KPI/PERJ/LEG/XII/17 tertanggal 6 November 2017.
51. Bukti T-51a : Perjanjian Penyelesaian dan Pengalihan Pembayaran Tagihan-Tagihan antara PT. Tiga Lentera Abadi, CV Golden Celebes dan PT. KAR Powership Indonesia tertanggal 11 Januari 2019.
52. Bukti T-51b : Invoice PT. Tiga Lentera Abadi No. 62/INV/TLA/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 kepada PT. KAR Powership Indonesia.

**Halaman 128 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T-51c : Terjemahan atas Bukti T – 51.b oleh Penerjemah Tersumpah.
54. Bukti T-51d : Agreement Letter between PT. Tiga Lentera Abadi and CV. Golden Celebes dated 25 August 2016.
55. Bukti T-51e : Terjemahan atas Bukti T – 51.d oleh Penerjemah Tersumpah.
56. Bukti T-51f : Formulir Bank Standard Chartered Permohonan Pengiriman Mata Uang Lokal tertanggal 9 September 2016 oleh PT. KAR Powership Indonesia.
57. Bukti T-52 : Perjanjian Penyelesaian dan Pengalihan Pembayaran Tagihan-Tagihan antara CV Noerlen dan PT. KAR Powership Indonesia tertanggal 6 Mei 2019.
58. Bukti T-53 : Perjanjian Penyelesaian dan Pengalihan Pembayaran Tagihan-Tagihan antara PT. Tiga Lentera Abadi, PT. Mitra Tata Lingkungan Baru dan PT. KAR Powership Indonesia tertanggal 17 Juli 2019.
59. Bukti T-54 : Perjanjian Penyelesaian dan Pengalihan Pembayaran Tagihan-Tagihan antara PT. Tiga Lentera Abadi, PT. Belawan Sukses Perkasa dan PT. KAR Powership Indonesia tertanggal 17 Juli 2019.
60. Bukti T-55 : Letter from Standard Chartered to PT. KAR Powership Indonesia Ref. No.: SCB/GS/20191031/001 dated 31 October 2019.
61. Bukti T-56 : Terjemahan atas Bukti T – 55 oleh Penerjemah Tersumpah.
62. Bukti T-57 : Letter from Mandiri to PT. KAR Powership Indonesia Ref. No. : R05.Br.JPO/238/2019 dated 25 October 2019.
63. Bukti T-58 : Terjemahan atas Bukti T – 57 oleh Penerjemah Tersumpah.
64. Bukti T-59 : *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R).
65. Bukti T-60 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.
66. Bukti T-61 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978.
67. Bukti T-62 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.
68. Bukti T-63 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2016 – 001 tertanggal 4 Agustus 2016.

**Halaman 129 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T-64 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2016 – 002 tertanggal 4 Agustus 2016.
70. Bukti T-65 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2016 – 003 tertanggal 4 Agustus 2016.
71. Bukti T-66 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2016 – 004 tertanggal 12 Oktober 2016.
72. Bukti T-67 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2016 – 005 tertanggal 9 Desember 2016.
73. Bukti T-68 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2017 – 01 tertanggal 17 Maret 2017.
74. Bukti T-69 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2017 – 02 tertanggal 9 Mei 2017.
75. Bukti T-70 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2017 – 03 tertanggal 7 Juli 2017.
76. Bukti T-71 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2017 – 04 tertanggal 29 Desember 2017.
77. Bukti T-72 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2018 – 01 tertanggal 16 Januari 2018.
78. Bukti T-73 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2018 – 02 tertanggal 30 April 2018.
79. Bukti T-74 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2018 – 003 tertanggal 2 Juli 2018.
80. Bukti T-75 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2018 – 004 tertanggal 18 Oktober 2018.
81. Bukti T-76 : Invoice dari PT. KAR Powership Indonesia kepada PT. Tiga Lentera Abadi No. TLA2019 – 001 tertanggal 2 Januari 2019.
82. Bukti T-77 : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 000001/PPH4(2)/XI/2018 tertanggal 1 November 2018 atas

**Halaman 130 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.

83. Bukti T-78 : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Nomor: 000003/PPH4(2)/KAR/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
84. Bukti T-79 : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Nomor: 000006/PPH4(2)/KAR/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
85. Bukti T-80 : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 000007/PPH4(2)/XII/2018 tertanggal 1 Desember 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
86. Bukti T-81 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000020/PPH23/KAR/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
87. Bukti T-82 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000041/PPH23/IX/KAR/2018 tertanggal 1 September 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
88. Bukti T-83 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000042/PPH23/IX/KAR/2018 tertanggal 1 September 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
89. Bukti T-84 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000042/PPH23/IX/KAR/2018 tertanggal 1 November 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.

**Halaman 131 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti T-85 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000043/PPH23/IX/KAR/2018 tertanggal 14 September 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
91. Bukti T-86 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000043/PPH23/XI/KAR/2018 tertanggal 22 November 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
92. Bukti T-87 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000058/PPH23/X/KAR/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
93. Bukti T-88 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000059/PPH23/X/KAR/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
94. Bukti T-89 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000066/PPH23/XII/KAR/2018 tertanggal 1 Desember 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia.
95. Bukti T-90 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000067/PPH23/XII/KAR/2018 tertanggal 1 Desember 2018 atas Nama Wajib Pajak PT. Tiga Lentera Abadi dan Pemotong PT. KAR Powership Indonesia
96. Bukti T-91 : Minutes of Meeting dated 1 February 2019.
97. Bukti T-92 : Terjemahan atas Bukti T – 91 oleh penerjemah tersumpah.
98. Bukti T-93 : Letter from Standard Chartered to PT. KAR Powership Indonesia Ref. No.: SCB/GS/20191119/001 dated 19 November 2019.
99. Bukti T-94 : Terjemahan atas Bukti T – 93 oleh penerjemah tersumpah.
100. Bukti T-95 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo/10/JSS/Adm/Keu/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengamanan dan Ketertiban untuk

**Halaman 132 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice/Tagihan bulan Februari 2016 sebesar Rp. 155.589.520,-.

101. Bukti T-96 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo/10/JSS/Adm/Keu/IV/2016 tertanggal 01 April 2016 untuk pembayaran biaya jasa dan keterlibatan untuk invoice/ tagihan Maret 2016 sebesar Rp. 155.589.520,-.
102. Bukti T-97 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo/10/JSS/Adm/Keu/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016 untuk pembayaran biaya jasa dan keterlibatan untuk invoice / tagihan April 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.
103. Bukti T-98 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo/10/JSS/Adm/Keu/VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan keterlibatan untuk invoice/ tagihan Mei 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.
104. Bukti T-99 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No.Mdo/10/JSS/Adm/Keu/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan keterlibatan untuk invoice / tagihan Juni 2016 sebesar Rp. 185.268.280.
105. Bukti T-100 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No.Mdo/10/JSS/Adm/Keu/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan keterlibatan untuk invoice / tagihan Juli 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.
106. Bukti T-101 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No.Mdo/10/JSS/adm/Keu/IX/2016 tertanggal 01 September 2016 untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan keterlibatan untuk invoice / tagihan Agustus 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.
107. Bukti T-102 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No.Mdo/10/JSS/Adm/Keu/XI/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 untuk pembayaran biaya jasa pengaman dan keterlibatan untuk invoice September 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.
108. Bukti T-103 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo/10/JSS/Adm/Keu/XI/2016 tertanggal 14 November 2016

**Halaman 133 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk invoice / tagihan Oktober 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.

109. Bukti T-104 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo/10/JSS/Adm/Keu/II/2017 tertanggal 3 Februari 2017 untuk pembayaran biaya jasa pengaman dan ketertiban untuk invoice / tagihan Desember 2016 sebesar Rp. 185.268.280,-.
110. Bukti T-105 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.066/JSS/Adm/Keu/VIII-2017 tertanggal 4 Agustus 2017 untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk invoice/ tagihan Juli 2017 sebesar Rp. 152.383.320,-.
111. Bukti T-106 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.079D/JSS/Adm/Keu/IX-2017 tertanggal 4 September 2017 untuk pembayaran biaya pengamanan dan ketertiban untuk invoice/ tagihan Agustus 2017 sebesar Rp. 152.383.320,-.
112. Bukti T-107 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.077I/JSS/Adm/Keu/X-2017 tertanggal 18 Oktober 2017 untuk pembayaran biaya pengamanan dan ketertiban untuk invoice tagihan September 2017 sebesar Rp. 152.383.320,-.
113. Bukti T-108 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.079/JSS/Adm/Keu/XI-2017 tertanggal 8 November 2017 untuk pembayaran biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk invoice/ tagihan November 2017 sebesar Rp. 152.383.320,-.
114. Bukti T-109 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.126/JSS/Adm/Keu/II-2018 tertanggal 05 Februari 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan Januari 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
115. Bukti T-110 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.136/JSS/Adm/Keu/III-2018 tertanggal 05 Maret 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban

**Halaman 134 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Invoice/tagihan bulan Februari 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.

116. Bukti T-111 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.151/JSS/Adm-Keu/V-2018 tertanggal Mei 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan April 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
117. Bukti T-112 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.157/JSS/Adm-Keu/VI-2018 tertanggal Juni 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan Mei 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
118. Bukti T-113 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.159/JSS/Adm-Keu/VII-2018 tertanggal 02 Juli 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
119. Bukti T-114 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.177/JSS/Adm-Keu/VIII-2018 tertanggal 03 Agustus 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
120. Bukti T-115 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.170/JSS/Adm-Keu/IX-2018 tertanggal 03 September 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
121. Bukti T-116 : Kuitansi dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti No. Mdo.190/JSS/Adm-Keu/X-2018 tertanggal 01 Oktober 2018 untuk pembayaran Biaya jasa pengamanan dan ketertiban untuk Invoice/tagihan bulan September 2018 sebesar Rp. 152.383.320,-.
122. Bukti T-117 : Letter from Standard Chartered to PT. KAR Powership Indonesia Ref. No.: SCB/GS/20200225/001 dated 25 February 2020
123. Bukti T-118 : Terjemahan atas Bukti T – 117 oleh Penerjemah Tersumpah.

**Halaman 135 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Bukti T-119 : Letter from Mandiri to PT. KAR Powership Indonesia Ref. No. : R05.Br.JPO/063/2020 dated 21 February 2020.
125. Bukti T-120 : Terjemahan atas Bukti T – 119 oleh Penerjemah Tersumpah.
126. Bukti T-121 : Email dari Sdr. Niken Tambangraras dari pihak PT. Tiga Lentera Abadi kepada PT. Jayamahe Semesta Sekuriti tertanggal 24 Mei 2016.
127. Bukti T-122 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/V-2016 tertanggal Mei 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Satpam kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 62.631.295,-.
128. Bukti T-123 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VI-2016 tertanggal 20 Juni 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Satpam kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 62.631.295,-.
129. Bukti T-124 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VII-2016 tertanggal 14 Juli 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Satpam kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 62.631.295,-.
130. Bukti T-125 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VII-2016 tertanggal 1 Agustus 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 84.379.557,-.
131. Bukti T-126 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/IX-2016 tertanggal 1 September 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 117.907.065,-.
132. Bukti T-127 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/X-2016 tertanggal 1 November 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 117.907.065,-.

**Halaman 136 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Bukti T-128 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/XI-2016 tertanggal 14 November 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.
134. Bukti T-129 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/XII-2016 tertanggal 13 Desember 2016 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.
135. Bukti T-130 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/II-2017 tertanggal 3 Februari 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.
136. Bukti T-131 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/II-2017 tertanggal 10 Februari 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.
137. Bukti T-132 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/III-2017 tertanggal 15 Maret 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.
138. Bukti T-133 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/IV-2017 tertanggal 27 April 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.
139. Bukti T-134 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/V-2017 tertanggal 8 Mei 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa

**Halaman 137 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

140. Bukti T-135 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VI-2017 tertanggal Juni 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

141. Bukti T-136 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VII-2017 tertanggal 20 Juli 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

142. Bukti T-137 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VIII-2017 tertanggal 4 Agustus 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

143. Bukti T-138 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VIII-2017 tertanggal 18 September 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

144. Bukti T-139 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/VIII-2017 tertanggal 16 Oktober 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 115.193.746,-.

145. Bukti T-140 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.10/JSS/Adm/Keu/XII-2017 tertanggal 4 Desember 2017 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

146. Bukti T-141 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.116/JSS/Adm/Keu/I-2018 tertanggal 3 Januari 2018

**Halaman 138 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

147. Bukti T-142 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.126/JSS/Adm/Keu/II-2018 tertanggal 5 Februari 2018

perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

148. Bukti T-143 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.136/JSS/Adm/Keu/III-2018 tertanggal 5 Maret 2018

perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 122.573.746,-.

149. Bukti T-144 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.146/JSS/Adm/Keu/IV-2018 tertanggal 1 April 2018

perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 127.999.867,-.

150. Bukti T-145 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.151/JSS/Adm/Keu/V-2018 tertanggal Mei 2018 perihal:

Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 143.570.369,-.

151. Bukti T-146 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.157/JSS/Adm/Keu/VI-2018 tertanggal Juni 2018 perihal:

Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 143.570.369,-.

152. Bukti T-147 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.163/JSS/Adm/Keu/VII-2018 tertanggal 4 Juli 2018

perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 143.570.369,-.

**Halaman 139 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti T-148 : Surat dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Nomor: Mdo.177/JSS/Adm/Keu/VIII-2018 tertanggal 3 Agustus 2018 perihal: Permohonan Pembayaran Jasa Tenaga Pengamanan Jasa Satpam, AL, Polisi & OB kepada PT. Tiga Lentera Abadi sebesar Rp. 143.570.369,-.
154. Bukti T-149 : Perhitungan Perbedaan Invoice Asli dan Markup dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Tahun 2016 – 2018.
155. Bukti T-150 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 30 Mei 2016.
156. Bukti T-151 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 7 Juni 2016.
157. Bukti T-152 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 19 Juli 2017.
158. Bukti T-153 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 8 Agustus 2017.
159. Bukti T-154 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 20 September 2017.
160. Bukti T-155 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 16 Oktober 2017.
161. Bukti T-156 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 5 Januari 2018.
162. Bukti T-157 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 1 Maret 2018.
163. Bukti T-158 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 10 April 2018.

**Halaman 140 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bukti T-159 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal Juni 2018.
165. Bukti T-160 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal Juli 2018.
166. Bukti T-161 : Tanda Terima Atas Pengiriman Dokumen Invoice dari PT. Jayamahe Semesta Sekuriti Kepada PT. Tiga Lentera Abadi Tertanggal 3 Oktober 2018.
167. Bukti T-162 : Keterangan Ahli (Affidavit) Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.
168. Bukti T-163 : Keterangan Ahli (Affidavit) Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH., MH.
169. Bukti T-164 : Doktrin R. Setiawan dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, penerbit Putra Abardin, halaman 66.
170. Bukti T-165 : Doktrin Prof. Dr. Agus yudha Hernoko, SH., MH., dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, penerbit: Prenadamedia Group, Edisi Pertama, 2010, halaman 302 s.d 303.

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti bertanda T-7 s.d T-10, T-16, T-18, T-20 s.d T-22, T-25, T-27, T-39, T-33, T-38, T-40, T-44, T-51f, T-63 s.d T-76, T-95 s.d T-116 tidak ada aslinya, sedangkan surat bukti bertanda T-12 s.d T-13, T-59 s.d T-62, T-121 berupa print out, apabila tidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak Penggugat dan relevan dengan perkara *aquo*, maka akan ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI MAWARDI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

**Halaman 141 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dahulu saksi pernah bekerja di PT. KAR Powership Indonesia (“KPI”) dan menjabat sebagai *Accounting Specialist*.
- Saksi bekerja di KPI sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.
- Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi pada saat menjabat sebagai *Accounting Specialist* pada masa bekerja di KPI, yaitu saksi bagian memegang vendor khususnya TLA yang berhubungan dengan menerima invoice, memprosesnya, kemudian melakukan request pembayaran.
- Saksi menegaskan bahwa saksi pernah membaca perjanjian antara TLA dan KPI yaitu *Service Agreement* khususnya untuk bagian finance dan accounting.
- Saksi menjelaskan dan mengetahui bahwa sesuai dengan *Service Agreement* komponen pembayaran kepada PT. TLA dibagi menjadi 3 yakni:
  - a. Operational Fee sebesar USD 20.000 per bulan untuk per site. Site pekerjaan ada 4, yaitu Amurang, Kupang, Ambon dan Medan. Untuk pembayaran ini selalu lancar PT. KPI bayarkan kepada PT. TLA;
  - b. Service Fee sebesar 0.5% atas pembayaran yang diterima oleh PT. KPI dari PLN. Untuk pembayaran ini selalu lancar PT. KPI bayarkan kepada PT. TLA;
  - c. Service Cost sebagaimana yang disepakati biaya yang ditagihkan harus cost basis, yaitu as is sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk pembayaran ini akan PT. KPI bayarkan kepada PT. TLA begitu tagihan yang dikirimkan oleh PT. TLA kepada PT. KPI telah lengkap sehingga dianggap layak bayar.
- Saksi menjelaskan bahwa *Service cost* itu seperti pengadaan barang-barang atau mobil/makanan di tiap *site* yang di-*reimburse*-kan ke KPI oleh TLA. Tagihan ini berdasarkan **cost basis**.
- Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan cost basis, jadi pengertiannya segala kebutuhan yang terjadi itu langsung ditagihkan ke KPI, misalkan vendor menagihkan 10 Rupiah, maka yang harus ditagihkan oleh TLA kepada KPI juga 10 Rupiah. Jadi, cost actual-nya. Jadi tidak boleh dilebihkan menjadi 11 atau 12 Rupiah. Karena untuk *service cost*

**Halaman 142 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah deal sedari awal KPI sampaikan bahwa di setiap tagihan service cost memang wajib melampirkan invoice dari vendor yang terlampir. Menurut saksi, hal ini sudah diterangkan berkali-kali kepada pihak TLA yaitu dengan Bapak Sandi Bestari, dan timnya juga ada Ibu Dita dengan Bapak Dika.

- Saksi menyampaikan bahwa untuk operational fee, TLA menerima USD 20,000 setiap bulannya masing-masing untuk 4 site, sehingga untuk setiap bulan, TLA menerima operational fee dari KPI sebesar USD 80,000 (dengan mata uang dollar Amerika Serikat).
- Saksi menjelaskan bahwa operational fee sebesar USD 20.000 per bulan/per site itu sesuai dengan *agreement*, namun pada saat penagihan di-konversi dari dollar Amerika Serikat ke Rupiah dengan kurs saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa, adapun guna dari operasional fee sebesar USD 80,000 untuk 4 site per bulan tersebut adalah fee untuk TLA gunakan sebagai operasional.
- Saksi menjelaskan bahwa TLA juga mendapatkan service fee 0,5% dari yang PLN bayarkan ke KPI. Sehingga rata-rata per bulan yang TLA dapatkan diluar dari service cost (sistem reimburse) tersebut adalah sekitar 3 Miliar per bulan dari operasional fee dan service fee.
- Saksi menjelaskan bahwa selama saksi bekerja di KPI, terakhir total invoice untuk service cost yang saksi terima dari pihak TLA adalah sebesar 32 Miliar. Adapun invoice terakhir yang diterima oleh saksi adalah sekitar bulan Desember 2018 dan terakhir pembayaran sekitar bulan Agustus dan September 2018.
- Saksi menjelaskan bahwa dari total invoice sebesar 32 Miliar tersebut, oleh KPI di pecah lagi, ada sekitar 21 Miliar itu memang invoice yang sudah KPI terima dan KPI *accept*. Kemudian, ada lagi 11 miliar itu sudah KPI terima namun KPI *reject* (tolak), tidak bisa kita *accept*.
- Saksi menerangkan adapun alasan invoice sebesar 11 Miliar tersebut ditolak karena itu bermula pada saat Agustus 2018, KPI mencium adanya kecurangan yang dilakukan oleh TLA. Jadi, waktu itu pengadaan mobil di Jakarta, di tagihan di Agustus itu untuk pengadaan satu unit Alphard 40 juta tiap bulannya, lalu pada saat itu KPI minta diturunkan harganya karena tidak masuk akal untuk satu unit 40 juta tiap bulan. Tapi TLA waktu itu tidak

**Halaman 143 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau untuk menurunkan, tapi akhirnya KPI waktu itu menyampaikan mungkin KPI akan cari vendor lain. Namun pada saat itu TLA akhirnya menurunkan mulai per September, satu unit Alphard itu turun menjadi 20 juta per bulan. Sehingga turun 50%.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu merasa "Wah, kok bisa jadi seperti ini?" Mungkin ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh TLA. Kemudian, ditambah lagi waktu itu saksi juga ditunjukkan oleh bagian legal KPI, bahwa bagian legal pada saat itu punya agreement antara CV Noerland dengan PT. Adhya Trans Mandiri vendornya TLA untuk pengadaan mobil satu unit mobil harganya 15 juta, dari CV. Noerland ke Adhya Trans Mandiri. Namun, pada saat di tagihan service cost dari TLA ke KPI tidak ada dari CV Noerland itu, TLA menggunakannya dari vendor PT. Adhya Trans Mandiri yang satu unit mobil harganya 25 juta. Berarti kan ada mark up sebesar 10 juta untuk tiap satu mobil. Dari situ KPI menduga adanya markup yang dilakukan oleh TLA untuk pengadaan mobil. Padahal PT. Adhya Trans Mandiri juga kepemilikannya sama dengan TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Adhya Trans Mandiri itu sama kepemilikannya dengan TLA yaitu sama-sama punya Bapak Adi Radja. Kemudian karena kebetulan pada saat di awal saksi masuk *join* di KPI yang saat itu kantornya di Sentral Senayan, KPI memang bersebelahan dengan TLA kantornya. Di situ ada TLA, ada Adhya Trans Mandiri, ada juga Tiga Lentera Adhya.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk masuk ke kantor tersebut masuk tinggal masuk saja, kemudian memang tahu dari diskusi antara karyawan TLA memang juga perusahaan itu punya Adi Radja. Karena kantor KPI dan TLA saat itu satu lantai dan satu resepsionis. Jadi untuk ke kantor KPI disebelah kanan dan ke kantor TLA disebelah kiri, karena memang sewa kantornya berbarengan.
- Saksi mengetahui memang di kantor TLA tersebut juga ada PT. Adhya Trans Mandiri, bahkan saksi juga bertemu dengan Saudara Yoga Suhendi yang merupakan Manager di PT Adhya Trans Mandiri sebagaimana dalam terlihat dalam perjanjian antara Noerlen dengan PT Adhya Trans Mandiri. Sehari-hari beliau memang ada disana.

**Halaman 144 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan adanya kerugian tentang markup tersebut pada waktu itu memang KPI langsung mengkonfirmasi kepada TLA terlebih dahulu untuk dugaan mark up itu. Pada saat itu dikonfirmasi kepada Bapak Sandi Bestari. Selain konfirmasi tersebut, KPI juga meminta kepada TLA untuk merevisi invoice yang 11 M tadi.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dikonfirmasi tersebut, tidak ada perkembangan lebih lanjut. TLA tidak juga memberikan hasil revisi dan tidak memperbaiki invoice tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada revisi maupun perbaikan atas invoice 11 M tersebut, maka selanjutnya KPI tahan semua invoice untuk benar-benar KPI klarifikasi dulu untuk dugaan mark up itu. Jadi, kalau udah *clear* ya baru bisa KPI bayarkan.
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini tidak ada klarifikasi, bahkan sampai pemutusan TLA oleh KPI. Bahkan KPI sudah mencoba tiga kali mengundang TLA, namun TLA hanya datang satu kali. Di pertemuan yang dihadiri oleh TLA itu dibicarakan bahwa TLA diberikan waktu 60 hari untuk penyelesaian, saat itu TLA menjanjikan bahwa "oke, kita (TLA) akan submit segera invoice perbaikan" namun tidak ada juga sampai terakhir saksi bekerja di KPI.
- Saksi menjelaskan bahwa dari total invoice 32 M yang diterima oleh KPI, dan yang ditolak sebesar 11 M, maka sisanya tinggal 21 M. Selanjutnya, untuk 21 M itu KPI set off dengan adanya *settlement agreement*, kemudian ada juga *advance payment* (uang muka) yang KPI kasih ke TLA, kemudian ada juga *sublease rent* (uang sewa gedung), uang sewa ini tidak dibayarkan ke KPI dari awal oleh TLA, kemudian ada juga *salary portion* pembayaran untuk gaji karyawan dan juga pajak.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk *settlement agreement* tersebut, pada saat di akhir 2018 vendor-vendor TLA datang ke KPI untuk minta dibayarkan. Lalu, pada saat itu ada perjanjian tiga pihak antara KPI, TLA, dan vendor tersebut untuk pengalihan tanggung jawab, akhirnya KPI bayarkan untuk vendor-vendor itu. Bahwa untuk *settlement* ini disetujui oleh TLA yang nantinya di-set off dengan outstanding-nya TLA ke KPI.
- Saksi menjelaskan ada pembayaran langsung oleh KPI kepada vendor-vendor TLA yaitu PT. Mitra Tata Lingkungan Baru sebesar 521 juta, CV

**Halaman 145 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noerland sebesar 1 Miliar. Kemudian, PT. Belawan Sukses Perkara sebesar 1,2 miliar. Dan yang terakhir, CV Golden Celebes sebesar 4 Miliar.
- Saksi menjelaskan bahwa apabila di total, yang dibayarkan langsung oleh KPI kepada vendor-vendor TLA adalah sebesar 6,5 M sampai dengan 7 M.
  - Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu karena KPI menahan invoice TLA, namun waktu itu TLA request ke KPI bahwa "Oke, kalau gitu minta dibayar saja untuk salary portion-nya." Kemudian, KPI akhirnya setuju selama itu KPI potong dari tagihannya TLA dan hal ini dibicarakan ke Bapak Sandi Bestari dan staffnya Ibu Dian. Adapun untuk salary portion ini dibayarkan oleh KPI sebesar 2,1 M kepada TLA, kemudian TLA sudah confirm bahwa setuju untuk dipotong 2,1 Miliar dari tagihan TLA ke KPI.
  - Saksi menjelaskan bahwa ada Advance Payment, itu adalah uang talangan yang diberikan oleh KPI ke TLA untuk operasional TLA. Jadi, untuk yang sampai terakhir itu KPI masih ada uang talangan sebesar 5,4 Miliar. Untuk dana talangan ini akan di set off dalam tagihan KPI ke TLA, hal ini sudah disetujui oleh Bapak Sandi Bestari dari TLA. Adapun set off ini bukan pertama kalinya, dahulu juga sudah pernah. Sejak awal 2016 itu sudah banyak advance yang KPI berikan. Sesudah itu, tata cara penyelesaiannya memang KPI set off dengan invoice TLA. Sampai akhir itu masih ada uang KPI di TLA sebesar 5,4 Miliar. Hal ini ada minute of meeting nya.
  - Saksi juga menjelaskan bahwa antara KPI dengan TLA sharing kantor di Senayan, sehingga untuk pembayaran gedungnya itu bersama-sama. Namun sampai saat ini TLA belum membayar ke KPI totalnya hingga 8,5 Miliar. Hal ini ada perjanjiannya.
  - Saksi juga menjelaskan bahwa ada pembayaran pajak sebesar 460 juta dari nominal 32 Miliar invoice yang telah KPI terima. Ada pajak PPh yang harus dipotong untuk tiap invoice. Jadi, pajak PPh 32 M itu adalah sebesar 460 juta. Kemudian sudah KPI bayarkan ke kas negara pada saat itu. Di akhir 2018, karena tutup buku. Jadi, mestinya itu juga menjadi pengurang. Walaupun ada markup pada invoice tersebut, namun itu sudah menjadi kewajiban KPI untuk potong. Kebetulan waktu itu juga akhir tahun, tutup buku, jadi memang berdasarkan invoice yang ada pada KPI dihitung pajaknya berapa, kemudian KPI bayarkan. Tapi seandainya ada kesalahan

**Halaman 146 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari, pajak tersebut bisa di koreksi. Jadi, kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan atas pembayaran KPI itu nanti bisa dipindahbukukan untuk masa pajak berikutnya.

- Saksi menerangkan bahwa dari total hitungan tagihan KPI dari TLA yaitu 21 M, kemudian atas settlement yang sudah dijelaskan tadi itu totalnya 23 miliar. Maka, sebenarnya TLA yang utang ke KPI sebesar 1,7 M. Jadi perhitungannya dari 32 Miliar itu ada break down-nya lagi, 11M yang belum KPI terima dan off set, karena KPI masih butuh klarifikasi untuk itu karena ada mark up. Lalu tagihan yang KPI akui hanya 21 M. Dari 21 M, sudah ada pembayaran dan settlement-settlement itu totalnya sebesar 23 M. Maka setelah dihitung justru TLA ada utang ke KPI sebesar 1,7 M.
- Saksi menerangkan bahwa pernah lihat surat gugatan. Saat itu saksi list down invoice-invoice yang belum dikirimkan ke KPI. Ternyata ada sekitar tagihan 8 M yang belum pernah diterima oleh KPI pusat. Saksi tidak pernah tahu invoice tersebut dan tidak pernah menerima sebelumnya.
- Saksi menerangkan mekanisme pengajuan pemesanan barang, yaitu dari kapal meminta suatu barang atau jasa ke TLA, KPI itu akan menerbitkan purchase request atau permintaan barang atau jasa tersebut ke TLA. Kemudian TLA itu akan mencari vendor-nya, lalu TLA itu bakal bikin namanya *bid tab*. Jadi, *bid tab* itu terdiri atas tiga vendor yang dipilih TLA untuk melakukan barang atau jasa itu. Itu ada harga dan juga deskripsinya, nanti TLA ajukan ke kapal, kapal lalu memilih untuk vendor mana yang akan digunakan. Setelah kapal memilih, namun tapi di situ kapal tidak melakukan verifikasi, kapal hanya berdasarkan tiga vendor yang ditawarkan, lalu kapal memilih, lalu di situ TLA membuat Purchase Order menggunakan formnya KPI lalu, dia di situ tercantum deskripsinya dan harganya. Setelah itu TLA menyiapkan barang atau jasanya. Setelah barang atau jasa ada, kemudian diberikan ke kapal, lalu dia minta seperti surat pengiriman barang ataupun berita acara pengerjaan kegiatan sudah selesai, lalu berarti tadi kan PR (purchase request) terus purchase order dan juga berita acara itu mereka kumpulkan di TLA site, lalu dia kirimkan ke TLA Jakarta. Namun, kapal tidak pernah melakukan verifikasi untuk harga-harga vendor yang sudah dipilih tersebut, mungkin karena pihak

**Halaman 147 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal juga orang lapangan semua, karena kapal butuh cepat. Jadi, yang verifikasi itu pasti di Jakarta.

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan verifikasi adalah pihak accounting dan disetiap site tidak ada bagian accounting.
- Saksi menerangkan bahwa setelah bundle tagihan dikumpulkan, kemudian oleh TLA Jakarta dikirimkan ke KPI Jakarta.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dikirimkan ke KPI Jakarta, tagihan tersebut diterima oleh saksi dan kemudian tagihan tersebut diverifikasi dan diperiksa juga bahwa harganya ini harus *cost basis* sehingga di cek apakah ada mark up atau tidak, dan verifikasi ini selalu dilakukan di kantor pusat, tidak pernah di site.
- Saksi menerangkan bahwa prosedur terkait aturan tagihan harus lengkap dengan adanya Purchase Request, Purchase Order, dan berita acara penyelesaian, itu sudah dari awal memang harus ada. Jadi, sekitar di pertengahan 2018, waktu itu telah ada meeting juga antara KPI dengan TLA untuk pemenuhan prosedur ini. Jadi prosedur itu bukan perubahan tetapi berbentuk penegasan. Karena sebelumnya dari TLA masih bolong-bolong tidak memenuhi prosedur tersebut.
- Saksi menerangkan pada saat itu di akhir Agustus saksi ditunjukkan oleh legal kalau ada agreement antara CV Noerland dengan PT. Adhya Trans Mandiri (PT. ATM). Dari situ terlihat bahwa harga kendaraan (mobil) yang diberikan sebesar Rp. 15 juta dari Noerland ke PT. ATM, sedangkan harga dari PT. ATM ke TLA itu sebesar Rp. 25 juta. Dari situ semakin memperkuat indikasi KPI kalau itu ada kecurangan.
- Saksi menjelaskan bahwa KPI meminta kepada TLA untuk merevisi invoice tersebut. Pada waktu itu memang KPI minta klarifikasi untuk semua bagian yang ada di service cost itu untuk memverifikasi itu ke TLA. Untuk bagian kendaraan (mobil) dan juga KPI menemukan indikasi kecurangan TLA di bagian security (men power security) yang diadakan oleh PT. Jayamahe. Kalau tidak salah itu PT. Jayamahe bikin dua invoice dengan harga yang berbeda namun untuk jasa yang sama. Lalu, yang dipakai TLA untuk penagihan ke KPI itu yang tinggi harganya.
- Saksi menjelaskan bahwa invoice TLA yang di pending itu ada 11 M, karena adanya indikasi kecurangan markup. Dalam satu invoice service

**Halaman 148 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cost ada banyak part-nya, ada yang KPI temukan kecurangan itu misalnya di security dan di pengadaan mobil. Tidak bisa KPI bayarkan kalo TLA tidak merevisi invoice tersebut terlebih dahulu. KPI sudah minta revisi, Cuma dari TLA tidak pernah memperbaiki dan menyerahkannya kembali kepada KPI. Sampai saat ini hanya ngegantung saja tidak ada kejelasan, TLA sampaikan bahwa akan dilakukan pengecekan namun sampai sekarang tidak ada.

- Saksi menjelaskan bahwa permintaan untuk revisi itu di atas bulan Oktober 2018. Selanjutnya sampai Desember 2018 setelah perjanjian antara TLA dan KPI diputus pun tidak ada kejelasan. Setelah Desember pada saat pertemuan yang TLA hadir satu kali itu TLA sampaikan akan menyanggupi untuk mengirimkan data-data invoicenya, namun sampai sekarang tidak pernah ada.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam invoice pending yang sebesar 11 M itu, KPI menyampaikan bahwa ada masalah di invoice pengadaan kendaraan dan security dan meminta untuk di revisi. Lalu, pada saat itu KPI minta revisi, TLA menyanggupi. KPI kasih waktu 60 hari untuk TLA submit invoice barunya ke KPI. Dari TLA menyanggupi dalam 60 hari. Namun pada saat itu setelah 60 hari tidak ada tanggapan lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa invoice itu tidak bisa dibayarkan secara terpisah-pisah, karena sudah menjadi satu kesatuan dalam satu invoice. Oleh karena itu dari KPI meminta untuk di revisi. Kebetulan dari manajemen KPI ingin klarifikasi ulang semua, karena waktu itu KPI menemukan menemukan indikasi kecurangannya di mobil dan security.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pengadaan mobil dan security, TLA tidak pernah ada melampirkan bid tab atau penawaran vendor lain yang dapat dipilih oleh KPI di site. Jadi, kalau untuk mobil memang memakai vendor PT. Adhya Trans Mandiri, dan dilampirkan invois Adhya Trans Mandiri-nya. Kemudian, kalau untuk security dilampirkan invoice dari PT. Jayamahe itu.
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya CV Noerland itu sudah menjadi vendor dari KPI juga untuk supply makanan, jadi tidak hanya untuk pengadaan kendaraan. Karena untuk kendaraan yang KPI tahu itu PT. ATM saja, yang ternyata mobil yang di ambil dari CV Noerland juga. Sedari awal TLA juga sudah tahu bahwa CV. Noerland sudah menjadi vendor KPI

**Halaman 149 dari 175 halaman.**

**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan *cost basis*. Namun untuk kendaraan ini CV. Noerland tidak langsung dijadikan vendor kendaraan, oleh TLA malah digunakan PT. ATM yang harganya dinaikan tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa untuk dana yang justru TLA ada utang ke KPI sebesar 1,7 M telah diinformasikan ke TLA, karena sebelumnya juga sudah bisa untuk tek-tok rekonsiliasi. Adapun tanggapan dari TLA pada waktu itu TLA mengirimkan buku kerja TLA dan TLA mengakui itu. Misalkan ada pemotongan itu TLA sudah potong dari tagihan TLA, ini untuk invoice yang 32 M. Sedangkan yang untuk 11 M, KPI sudah informasikan untuk revisi namun sampai sekarang belum ada. Kemudian sisa sekitar 21 M, ini sudah ada setoff ke vendor langsung sekitar 6,7 M dan sudah TLA langsung tanda tangan di dokumen settlement-nya vendor (perjanjian tiga pihak). Kemudian ada juga pembayaran gaji (salary) sebesar 2,1 M dan ada biaya dana talangan (advance payment) sebesar 5,4 M yang belum dikembalikan oleh TLA ke KPI, ini ada bukti minute of meetingnya yang sudah disetujui juga oleh TLA. Selain itu ada juga untuk biaya sewa kantor sebesar 8,5 M yang belum dibayarkan oleh TLA ke KPI, untuk hal ini ada invoice yang KPI berikan ke TLA, dan memang TLA telah menyetujui. Kemudian, pada KPI minta konfirmasi audit akhir tahun, TLA memang menyetujui angka itu, dari auditor minta konfirmasi ke KPI untuk tiap-tiap vendor KPI, lalu kita kirim ke TLA, pada saat itu TLA memang mengakui utangnya TLA tersebut, karena mereka belum bayar dari awal. Kemudian ada pembayaran pajak sebesar 460 juta, TLA pasti mengetahuinya karena ini menyangkut invoice yang 32 M tersebut, dan sebelum-sebelumnya juga TLA sudah setuju. Selain itu bukti potongnya kami sampaikan ke TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya TLA tidak pernah meminta kepada KPI untuk pembayaran pesangon karyawan dan tidak pernah ada invoice untuk pembayaran pesangon. Jadi terkait kompensasi PHK karyawan dan pesangon sebelum gugatan ini ada, saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ada permintaan dari TLA.
- Saksi menjelaskan juga bahwa untuk denda keterlambatan tidak pernah diatur dalam perjanjian, dan sebelum adanya gugatan ini TLA tidak pernah juga menagihkan kepada KPI. Kemudian untuk permintaan sisa

**Halaman 150 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





operational fee 20.000 per bulan sebelum gugatan juga tidak ada, sampai dengan akhir perjanjian pun tidak pernah ada permintaan baik melalui komunikasi ataupun invoice. TLA juga tidak pernah meminta untuk pembayaran *service fee* sampai akhir masa perjanjian.

- Saksi menjelaskan terkait dengan invoice pending sebesar 8 M dari TLA, sampai saat ini KPI belum pernah lihat juga bentukannya, karena memang belum di terima dan belum diverifikasi. Walaupun sudah ditandatangani oleh KPI di kapal, namun harus ada verifikasi lagi dari KPI Jakarta, itu diatur dalam *agreement*. Sehingga tidak otomatis kalau kapal sudah tanda tangan memberikan order kerjaan wajib dibayar oleh KPI. Harus diperiksa dan diverifikasi oleh KPI Jakarta terlebih dahulu.
- Saksi menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada permasalahan di Disnaker, dan tidak tahu bahwa KPI dipanggil di Disnaker Medan karena itu berhubungan dengan HRD.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi untuk pemutusan kerjasama itu di tanggal 31 Desember 2018 dan disebarakan sama untuk seluruh site.
- Saksi menjelaskan seandainya jasa dari TLA sudah digunakan, pasti KPI konfirmasi ke TLA. Kemudian, dari verifikasi KPI tujuannya untuk menghindari adanya mark up. Kalau misalnya invoice sudah benar, KPI pasti bayar selama itu memang sudah lengkap dan sesuai, itu pasti KPI bayar.
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran ke TLA sejak tagihan masuk ke KPI adalah sekitar 30 hari. Namun terkadang TLA juga terlambat untuk submit ke KPI, contoh seperti service cost misalnya di Januari itu TLA bisa menerbitkannya dua atau tiga bulan setelahnya. Itu pun maksudnya KPI kejar-kejar ke TLA-nya untuk segera submit. Namun kalau untuk service cost mungkin butuh waktu untuk verifikasi karena memang tebal dan banyak itu mungkin antara sekitar 1-1,5 bulan. Tapi kalau untuk di luar itu sih pasti cepat dan enggak ada masalah.
- Saksi menjelaskan bahwa invoice yang belum KPI bayarkan adalah 11 M karena ini harus verifikasi ulang dan 8 M untuk ini invoice nya belum dikirimkan oleh TLA kepada TLA.

**Halaman 151 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tiap bulan pasti TLA dapat fee dari KPI untuk operational fee dan service fee. Kalau untuk service cost untuk pengadaan itu *cost basis*, apa yang dibeli oleh TLA dan disediakan oleh TLA itu diajukan ke KPI. Tapi ada juga operational fee dan service fee itu memang udah fix USD 20.000 dan 0,5% dari tagihan PLN tiap bulannya KPI bayarkan. Untuk service fee semua sudah dibayarkan sampai November 2018, yang Desember 2019 belum karena belum dikirimkan oleh TLA
- Saksi menjelaskan bahwa ada settlement dengan vendor ada PT. MTLB, PT. BSP, CV. Noerland, dan CV. Golden Selebes.
- Saksi menjelaskan bahwa rata-rata service cost yang diterima oleh TLA adalah sekitar 5-8 M. Selain itu akan mendapatkan lagi service fee sebesar 0,5% dari tagihan PLN yang besarnya bisa ratusan miliar.
- Saksi juga menjelaskan bahwa sebelum ada gugatan, biasanya KPI yang mengejar-ngejar ke TLA untuk segera submit invoice karena sudah terlambat dua-tiga bulan. Tapi pada TLA sudah submit, pada saat KPI masih verifikasi, TLA menanyakan kapan dibayarkan.
- Saksi menjelaskan bahwa apabila setelah tagihan TLA lengkap dan oke, itu bisa kurang dari satu bulan, bisa sekitar satu-dua minggu langsung KPI *reimburse*. Pada prakteknya kalau memang sudah benar-benar lengkap, tidak pernah pembayaran lewat sampai berbulan-bulan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk invoice dari TLA yang belum dibayarkan oleh KPI yang sebesar 21 M tersebut, namun saat ini sudah selesai karena sudah di *set-off*. Selain daripada itu sudah tidak ada lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa terakhir Agustus KPI bayar, setelahnya karena memang KPI tahan semua, karena adanya dugaan mark up. Dan waktu itu di Desember akhir ada kasus dengan CV. Golden Selebes, jadi waktu itu Golden Selebes datang ke KPI menagihkan invoice lamanya dia di tahun 2016. CV. Golden Celebes itu vendor untuk konstruksi di Amuraang. Jadi, ada tagihan CV. Golden Celebes di tahun 2016 sebesar USD285.000, itu sekitar 3 miliar. Pada saat itu sudah KPI bayarkan ke TLA, namun oleh TLA tidak dibayarkan ke CV. Golden Celebes. Ternyata di akhir 2018 CV. Golden Celebes datang lagi yang mengaku belum dibayar oleh TLA. Akhirnya KPI bikin *settlement agreement* lagi makanya itu ada 4 miliar itu

**Halaman 152 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh KPI, TLA, dan CV. Golden Celebes. TLA ikut tanda tangan *settlement agreement* lagi, padahal dulu TLA tahu bahwa itu sudah dibayar.

2. **Saksi YUDISHTIRA ANDINY**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Direktur di PT Mitra Tata Lingkungan Baru (**PT. MTLB**) yang merupakan vendor dari TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa bidang pekerjaan dari PT. Mitra Tata Lingkungan Baru dalam pekerjaan antara KPI dengan TLA yaitu melakukan pekerjaan pengelolaan limbah, limbah B3 di site Ambon dan Kupang.
- Saksi menerangkan bahwa berkontrak dengan TLA di 2 site. Untuk *site* Kupang, berkontrak itu sejak tanggal 14 Desember 2016, kalau untuk *site* Ambon berkontak sejak 8 Maret 2017.
- Saksi menjelaskan bahwa di site tersebut kapal listrik Turki milik KPI menghasilkan limbah namanya *sludge oil*. Jadi, itu hasil dari pemurnian itu PT. MTLB angkut menggunakan truk, kemudian dibawa ke pelabuhan yang ada di Kupang. Dari situ PT. MTLB kemas di dalam *container*. Setelah itu, kita kapalkan/kita *shipping* ke Surabaya. Turun dari Surabaya, PT. MTLB *trucking* lagi *container*-nya langsung ke pengolahan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan yang di Kupang dan di Ambon, untuk setiap pekerjaan ada berita acara dan manifest yang diterbitkan oleh PT. Mitra Tata Lingkungan Baru.
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan PT. Mitra Tata Lingkungan Baru ini ada dua mekanisme. Jadi, yang pertama, 80% dari biaya yang ditagihkan itu PT. MTLB tagihkan pada saat pengangkutan, dan 20% itu PT. MTLB tagihkan setelah berita acara serah terima limbah dan manifest sudah *recharge* oleh pengolah.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam proses pekerjaan pengangkutan limbah B3 ini, PT. MTLB berkontrak dengan PT Tiga Lentera Abadi.
- Saksi menjelaskan terkait dengan perjanjian *settlement* dan *assignment invoice payment* tertanggal tanggal 17 Juli 2019, benar ditandatangani oleh saksi.

**Halaman 153 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tentang perjanjian ini, bahwa sebelumnya begini, saksi menjelaskan bahwa waktu itu kita mencoba menagihkan invoice ke pihak Tiga Lentera Abadi. Tetapi dari pihak Tiga Lentera Abadi itu tidak memberikan satu kepastian, katanya akan diproses. Hal tersebut sudah berjalan hampir satu tahun. Sebelumnya pihak Tiga Lentera bilang ada belum pembayaran dari KPI, katanya. Kemudian PT. MTLB mencoba *direct* ke KPI, MTLB ketemu *legal*-nya di sana, KPI menyarankan adanya *settlement assignment agreement* terkait invoice ini. Jadi, nanti ada tanda tangan tiga pihak. Itu antara Tiga Lentera Abadi itu dilakukan oleh Pak Adi Radja, Mitra Tata Lingkungan oleh saksi, dan KPI oleh Pak Ufuk. Hal itu menurut pihak KPI itu sebagai solusi untuk masalah pembayaran vendor yang belum terbayarkan oleh TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah tanda tangan perjanjian tersebut, saksi sudah menerima pembayaran dari KPI jumlahnya sekitar 500 juta lebih. Sehingga dengan sudah dibayarkannya tagihan tersebut berarti invoice MTLB ke PT TLA itu sudah selesai.
- Saksi menjelaskan bahwa sudah hampir setahun menagih ke TLA. MTLB mulai penagihan piutang melalui *email* dimulai tanggal 9 Januari 2018. Tanggapan dari TLA terhadap tagihan katanya pihak KPI belum bayar.
- Saksi menjelaskan bahwa ada 20 invoice yang ditagihkan MTLB ke TLA senilai Rp. 531.543.232,-
- Saksi menegaskan bahwa alasan MTLB menagih ke KPI karena tidak mendapat solusi dari TLA. MTLB memang berkontrak dengan TLA, namun bahasanya TLA seperti itu tidak memberikan solusi. Sekian lama hak MTLB tidak dibayarkan gitu kan. Sehingga mau kemana lagi MTLB, karena MTLB juga tahu bahwa TLA itu dengan KPI berkontraknya. Setelah itu MTLB ke KPI.
- Saksi menegaskan bahwa intinya TLA tidak memberikan solusi ke MTLB. MTLB juga tidak mungkin menunggu, karena mau sampai kapan kepastiannya, kalau MTLB tidak ketemu sama KPI. Mungkin kalau tidak ketemu KPI, mungkin sampai sekarang pun MTLB tidak dibayar.
- Saksi tidak mengetahui alasan mengapa KPI tidak melakukan pembayaran kepada TLA.

**Halaman 154 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa penagihan ke KPI adalah inisiatif sendiri dari MTLB. Saksi juga menjelaskan bahwa yang berkewajiban membayar MTLB seharusnya TLA namun tidak dilakukan.
- Saksi menjelaskan bahwa MTLB oleh karena pihak TLA mengatakan belum dibayar KPI, maka MTLB ke KPI. Sebelumnya MTLB tahu bahwa KPI ini berkontrak dengan TLA sebagai *general contractor*. Dari situ, MTLB tahu bahwa TLA akan mencari vendor-vendor untuk men-*support* kegiatan KPI, termasuk MTLB. Menurut saksi karena melihat ini *source*-nya ada di KPI, jadi saksi *start by pass* langsung ke KPI. Karena MTLB tidak dapat solusi dari TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa draft perjanjian dibuatkan oleh KPI. Kemudian dari KPI meminta bahwa Bapak Adi Radja dari TLA untuk tanda tangan dahulu, dan TLA mau. Kemudian saksi dari MTLB yang tanda tangan. Setelah itu ditandatangani oleh KPI dan dibayarkan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk perjanjian ini syaratnya adalah invoice dan *settlement agreement* itu ditandatangani oleh pihak TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa perjanjian ditandatangani tanggal 17 Juli 2019 dan dibayarkan tanggal 13 September 2019, dan MTLB memberikan *settlement agreement* tadi ke KPI.
- Saksi menjelaskan bahwa mencari Bapak Adi Radja dari TLA ini lama, karena tidak selalu ada di kantor. Akhirnya saksi mencari tanda tangan beliau selama 3 minggu.
- Saksi menjelaskan bahwa MTLB rugi, namun setelah dibayarkan KPI, hak MTLB sudah pulih.

3. **Saksi KASANAHA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Manager Area di PT. Jayamahe Semesta Sekuriti untuk daerah Manado, Sulawesi Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa PT. Jayamahe Semesta Sekuriti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan seperti satpam (*security*) yang kantor pusatnya di Jakarta, Bintaro. Tapi perwakilan yang saksi pegang di Sulawesi Utara, Manado.

**Halaman 155 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa PT. Jayamahe memiliki kerjasama dengan TLA berdasarkan perjanjian kerjasama pengamanan jasa sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Saksi menjelaskan bahwa Sekuriti dari PT Jayamahe penempatannya di kapal Karpowership, yaitu Kapal Turki, kapal listrik yang ada di area PLTU Amurang, Manado.
- Saksi menjelaskan bahwa cara pembayarannya dengan menagihkan tagihan setiap bulan ke TLA di Jakarta dengan cara tagihannya dipaketkan ke kantor TLA. Nanti sistem pembayarannya, ditransfer ke rekening giro PT Jayamahe.
- Saksi menerangkan bahwa jasa pekerjaan ini dilakukan setiap bulannya dengan memperkerjakan 24 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat sebelum pengajuan invoice, pada awal kontrak itu kan ada kesepakatan harga dengan total satpam 24 orang. Itu ada harga total yang setiap bulan ditagihkan, dengan approval dari Supervisor perwakilan TLA di Manado.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sendiri yang mengirimkan tagihan ke TLA dengan dipaketkan dan dikirim ke kantor TLA di Jakarta dan akan diterima oleh TLA dengan kisaran antara 4-5 hari. Setelah itu dikomunikasikan dengan staff HRD dari TLA yang bernama Bapak Fuad Hasan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk memastikan pembayaran dari TLA dilakukan pengecekan melalui rekening koran.
- Saksi menjelaskan bahwa kontrak terakhir dengan TLA itu Januari 2019. Itu batas terakhirnya. Tapi karena TLA dari bulan Agustus 2018 tepatnya bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, tidak dibayar tagihannya. Terakhir saksi melakukan penagihan itu bulan Desember. Adapun total tagihan yang belum dibayarkan oleh TLA sekitar 717 juta.
- Saksi menjelaskan informasi yang didengar bahwa TLA tidak dibayar oleh KPI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan KPI terhadap TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini TLA belum membayar tagihan dari PT Jayamahe selama 5 bulan tersebut.

**Halaman 156 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sudah berulang kali menagihkan ke TLA namun tidak dibayarkan juga. Saksi juga menjelaskan tidak ada instruksi dari TLA untuk menagihkan langsung ke KPI, karena Jayamahe tidak memiliki kerjasama dengan KPI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membuat invoice itu sebulan sekali setelah pekerjaan selesai. Jadi, hampir tiap bulan saksi mengirimkan tagihan ke PT TLA dan dikoordinasikan dengan Bapak Fuad pihak dari TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa selama melakukan penagihan ke TLA, saksi selalu membuat invoice kembar untuk pekerjaan yang sama namun dengan nominal yang berbeda. Saksi waktu itu dapat perintah dari TLA, bernama Bu Niken, via email, pertamanya untuk membuat invoice kembarannya, senilai 185 juta.
- Saksi menerangkan bahwa untuk satu pekerjaan, saksi punya invoice real, lalu ada invoice yang diminta TLA untuk dinaikin, di-markup. Selain dengan Ibu Niken hal ini juga dikoordinasikan dengan anak buah Ibu Niken, staff HRDnya dari TLA juga yang bernama Bapak Fuad.
- Saksi menjelaskan bahwa cara kerja markupnya itu tetap dengan 24 orang tapi angka nominalnya yang dinaikan/markup.
- Saksi menjelaskan bahwa dana yang ditransfer TLA ke rekening Jayamahe itu sebagaimana nominal invoice yang aslinya, bukan invoice yang kembarannya yang di markup itu dan dapat dilihat di rekening koran.
- Saksi menerangkan bahwa setiap bulan saksi kirim invoice yang real dan markup itu bersamaan ke semua alamat kantor TLA di Sentral Senayan 2 Lantai 20, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat. Sesuai dengan arahan Ibu Niken juga untuk dikirimkan ke kantor TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa sejak 2016 sampai 2018 itu setiap kali saksi email-emailan dengan staf PT TLA untuk menaikan harga tagihan, pakai email perusahaan yang ada alamatnya RADJACORP.COM, yang merupakan alamat email perusahaan TLA.
- Saksi menjelaskan bahwa dari Februari 2016 sampai Desember 2018 itu, selisih angka invoice real dengan invoice yang di-markup sebesar 1,5 Miliar.

**Halaman 157 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa untuk kedua invoice yang ganda itu semuanya diketahui oleh kantor Jayamahe pusat juga. Jadi, saya waktu itu minta izin ke Jakarta, Bu Niken kan bilang untuk menagih ke KPI. saksi berpikir mungkin TLA ingin untung. Karena saksi tidak tahu, kerja sama antara KPI dengan PT TLA itu bentuknya seperti apa. Jadi, saksi pikir TLA ingin mengambil untung untuk biaya operasional perusahaan, gaji, dll.
- Saksi menjelaskan bahwa invoice ganda itu, nomor, tanggal, bulan, tahunnya sama namun yang berbeda hanya nominalnya saja.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai di Manado, semuanya di ACC oleh Supervisor dari TLA yang bernama Bapak Stanley. Pak Stanley itu tidak berkaitan dengan harga. Pak Stanley supervisor itu hanya pelaksana pekerjaan di lapangan. Untuk urusan harga, itu lebih ke TLA pusat, Bu Niken selaku Manager HRD dari TLA dan Pak Fuad itu staffnya.
- Saksi menjelaskan bahwa Pak Stanley hanya ACC untuk absensi kehadiran untuk setiap pekerjaan, dan absensi ini dilampirkan ke tagihan yang aslinya, yang nilainya lebih kecil.
- Saksi menjelaskan bahwa dari awal kontrak, start Februari pertama itu langsung invoice dikirimkan ke pusat, atas arahan Bu Niken tidak melalui TLA yang di Manado.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2019 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 Agustus 2019, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

**Halaman 158 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 04 Juni 2020, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Halaman 159 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan didasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*)

### **Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk alasan eksepsi dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 316/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 24 September 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara kompetensi absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam putusan akhir Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan dalam Putusan Sela tersebut, dan menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

### **Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*)**

**Halaman 160 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*) karena Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan berdasarkan perjanjian vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdara, dengan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara di dalam 1 perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membungkus judul gugatan ini sebagai perkara perdata dengan perbuatan melawan hukum, namun isi uraian posita dan petitum Penggugat ternyata tidak jelas dan campur-aduk mengenai dalil-dalil: Penggugat mempermasalahkan terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun disisi lain Penggugat mengajukan permintaan untuk dilakukannya pembayaran dan menuntut ganti rugi yang timbul karena perjanjian jasa (*service agreement*) yang seharusnya diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi;
2. Bahwa pencampuran dasar hukum Pasal 1365 dan Pasal 1243 KUHPerdara adalah *Obscuurlibel* karena kedua dasar hukum tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Pasal 1365 bersumber dari suatu produk hukum berbentuk peraturan atau Undang-Undang, sedangkan sumber yang dimaksud dalam Pasal 1243 adalah suatu perjanjian;
3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dan Doktrin hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi/ingkar janji tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam:
  - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986**, dengan kaidah hukum:  
"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;"
  - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999**, dengan kaidah hukum:

**Halaman 161 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





*"Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan;"*

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998, dengan kaidah hukum:**

*"Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel;"*

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456, juga berpendapat hal yang sama bahwa **tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum** sebagai demikian:

*"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan*

- ***tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;***
- *dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah Wanprestasi;*
- *atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.*

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa Para Penggugat tidak jelas/kabur atau tidak konsisten mengenai dasar hukum apa yang akan dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan Putusan MA tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kami kutipkan;

*"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";*

6. Menimbang, bahwa selain itu dalam Gugatannya Nomor: 34 halaman 33, Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata dalam

**Halaman 162 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan kerugian yang dideritanya. Padahal dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum bagi tuntutan kerugian untuk gugatan wanprestasi. Hal ini sebagaimana doktrin sebagai berikut:

- Dalam Buku Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Sakka Pati, S.H., M.H., Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 14-15 menjelaskan bahwa:

*"Pasal 1246: Biaya, rugi, dan bunga yang oleh Kreditor boleh dituntut akan penggantianannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.*

*Pasal ini menerangkan tentang jenis kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor dari debitur yang WANPRESTASI, yang secara garis besar dapat dibagi atas dua macam, yaitu:*

- a. *kerugian nyata (berkurangnya harta benda kreditor karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya); dan*
- b. *kehilangan keuntungan yang diharapkan.*

*Pada dasarnya pasal ini hanya menguraikan kembali tentang komponen kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga, di mana biaya dan rugi digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan.*

*Walaupun demikian, sebenarnya selain bunga, masih ada kehilangan keuntungan yang diharapkan, yaitu keuntungan yang mungkin diperoleh dalam perdagangan. Hanya untuk memberikan perlindungan kepada debitur, kehilangan keuntungan yang diharapkan ini harus dibatasi hanya meliputi keuntungan yang benar-benar di depan mata yang nyata-nyata dapat diperoleh seandainya debitur tidak **wanprestasi**."*

- Sejalan dengan pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 77 sebagai berikut:

*"Kerugian yang ditimbulkan oleh WANPRESTASI biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan perjanjian umpamanya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.*

**Halaman 163 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sebagaimana telah diutarakan di atas, maka menurut Pasal 1246 KUH Perdata yang dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya adalah jumlah kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterimanya.”*

7. Bahwa oleh karena sesungguhnya Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur apa yang dimintakan dan didalilkan di dalam Gugatannya, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang kabur (*obscuurlibel*) ini dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvankelijk verklaard*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT telah mencampuradukan antara gugatan berdasarkan perjanjian Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdata, dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum Vide Pasal 1365 KUHPerdata didalam 1 Perkara a quo adalah salah dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa memang perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1243 KUHPerdata sebagaimana dalil Tergugat, akan tetapi dalam gugatan a quo adalah perjanjian yang telah dihentikan secara sepihak bukan termasuk kedalam wanprestasi melainkan masuk kedalam perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa gugatan a quo adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena adanya penghentian perjanjian secara sepihak, bukan terkait dengan wanprestasi sebagaimana dalil Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatan a quo, itu hanya dalil dan asumsi yang disampaikan oleh Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian dalil Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan berdasarkan perjanjian Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdata, dengan

**Halaman 164 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum Vide Pasal 1365 KUHPerdata didalam 1 Perkara *a quo* adalah salah dan tidak beralasan secara hukum sehingga eksepsi *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), tanggapan dari Penggugat atas eksepsi dari Tergugat serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa gugatan *obscur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa KUHPerdata mengatur seseorang dapat mengajukan gugatan atas dasar “perbuatan melawan hukum,” apabila perselisihan hukum menyangkut diluar perjanjian, dan gugatan dapat diajukan atas dasar “wanprestasi” apabila perselisihan tersebut menyangkut tidak dipenuhinya atau lalai dalam memenuhi suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut doktrin atau pendapat ahli, dan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain menjelaskan sebagai berikut: Menurut pendapat Yahya Harahap, bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan. Pendapat Yahya Harahap ini mengutip putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan dijelaskan bahwa

**Halaman 165 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas). Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, disebutkan: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula." demikian halnya Putusan Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)."

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbedaan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Ditinjau Dari	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Sumber hukum	- Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243 KUHPerdata. - Timbul dari adanya persetujuan/perjanjian.	- Pasal 1365 s.d 1380 KUHPerdata. - Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-unsurnya	a. Ada perjanjian oleh para pihak; b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.	a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam Wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPerdata, pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
Pembuktian dalam gugatan	Penggugat cukup menunjukan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi. Selain itu harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.
Tuntutan ganti rugi	- KUHPerdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.	- KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materiil dan immateriil. - Dapat menuntut pengembalian

**Halaman 166 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum).	pada keadaan semula.
--	---	----------------------

Menimbang, bahwa jika dicermati dasar gugatan Penggugat diawali dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Jasa (Service Agreement) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16, tertanggal 2 Mei 2016 antara PT Kar Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi, sebagai alas hukum adanya hubungan hukum antara PT Kar Powership Indonesia (Tergugat) dengan PT Tiga Lentera Abadi (Penggugat), dan Amandemen 1 atas Perjanjian Jasa (Service Agreement) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016 antara PT KAR Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi tertanggal 15 November 2016, sesuai dengan **Bukti Surat bertanda P-9 dan P-10 = T-14 dan T-15;**

Menimbang, bahwa permasalahan timbul diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, antara lain disebabkan terbitnya Surat Nomor: IND-0537/2018 tanggal 20 Agustus 2018, perihal Pengembalian Kendaraan Tanpa adanya alasan yang jelas, TERGUGAT dengan serta merta langsung mengatakan tidak memerlukan kendaraan-kendaraan yang telah disediakan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pada tanggal 28 Desember 2018 Tergugat menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT Kar Powership Indonesia dan PT Tiga Lentera Abadi (sesuai dengan **Bukti Surat bertanda P-11 = T-27**) dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian, dan tanpa terlebih dahulu peringatan atau musyawarah dan perhitungan ganti rugi dengan Penggugat, menurut hukum kiranya merupakan perbuatan melawan hukum;

**Halaman 167 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan dalam dalam Repliknya, Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah: Adanya Perbuatan (*melawan Hukum/Onrechtmatig*); Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*Causaliteitverband*); Kerugian disebabkan Kesalahan (*Schuld*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat selain melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Jasa yang menyatakan: "pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua setiap seluruh biaya operasional, biaya jasa dan beban jasa sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa berdasarkan perjanjian ini". Fakta Hukum Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajiban hukum kepada Penggugat berupa:

- a. Adanya tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan invoice yang sudah diserahkan (*submit*) kepada Tergugat sebesar Rp. 32.917.395.756,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Adanya tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan invoice yang masih dipending oleh Tergugat sebesar Rp. 8.324.758.897,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran 2% per bulan (Desember 2018 sampai dengan Maret 2018), dengan denda perbulan sebesar Rp. 166.495.178,- total denda keseluruhan Rp. 665.980.712,-. Total keseluruhan tagihan invoice yang masih terpending ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 8.990.739.609,-

**Halaman 168 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran denda atas keterlambatan pajak yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 988.672.722,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Pembayaran kompensasi karyawan yang diputus (terminate) oleh Tergugat sebesar Rp. 2.211.537.304,- (dua milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah). Ditambah denda 3,5% perbulan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, dengan denda perbulan sebesar Rp. 77.403.806,- total denda keseluruhan sebesar Rp. 232.211.418,-. Total keseluruhan pembayaran kompensasi karyawan yang di putus (terminate) ditambah denda sebesar Rp. 2.443.748.722,-;
- e. Pembayaran denda sebesar 2% perbulan atas keterlambatan pembayaran invoice Rp. 4.030.892.671,- (empat milyar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- f. Bahwa mengingat pihak Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka secara hukum diwajibkan melakukan pembayaran sisa service fee yang dihitung sejak dilakukan pemutusan kerjasama sampai berakhirnya perjanjian dengan PTPLN sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- g. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 sampai berakhirnya perjanjian dengan Turut Tergugat sebesar Rp. 42.948.775.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5% pertahun;

Bahwa dari kewajiban tersebut diatas, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perjanjian Jasa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menggunakan ketentuan Pasal 1246 – Pasal 1248 KUHPerdara, sebagai dasar tuntutan ganti kerugian dalam perkara *a quo*;

**Halaman 169 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



Menimbang, bahwa jika memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam positanya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menghentikan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Surat Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT Kar Powership Indonesia dan PT Tiga Lentera Abadi dengan dasar Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, tetapi dalam posita tentang ganti rugi dan petitumnya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Jasa, dengan belum membayar tagihan-tagihan dan pembayaran-pembayaran, berupa:

1. Tagihan berdasarkan Invoice yang sudah di Submit oleh Tergugat sebesar Rp.32.917.395.756,-;
2. Tagihan berdasarkan Invoice yang masih dipending oleh Tergugat sebesar Rp. 8.990.739.609,-;
3. Pembayaran Denda atas keterlambatan pajak yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 988.672.722,-;
4. Pembayaran Kompensasi Karyawan yang diputus (terminate) sebesar Rp. 2.443.748.722,-;
5. Pembayaran Denda atas keterlambatan pembayaran Invoice sebesar Rp. 4.030.892.671,-;
6. Pembayaran Sisa service Fee sampai berakhirnya perjanjian dengan PTPLN sebesar Rp. 43.513.066.486,-;
7. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar Rp. 42.948.775.000,- dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5% pertahun;

dimana tagihan-tagihan dan pembayaran-pembayaran tersebut, adalah pelaksanaan perjanjian berdasarkan Perjanjian Jasa (Service Agreement) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16, tertanggal 2 Mei 2016 antara PT Kar Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi, tetapi oleh Penggugat didalilkan sebagai kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Disamping itu, Penggugat juga menggunakan ketentuan Pasal 1246 – Pasal 1248 KUHPerdara yang seharusnya digunakan sebagai dasar menuntut ganti kerugian dalam hal terjadinya Ingkar Janji atau Wanprestasi;

**Halaman 170 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan obyektif dan konkrit yang meliputi materiil dan Immateriil. Sedangkan pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh”. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dalam wanprestasi penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara terinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga. Dengan demikian bahwa ganti rugi dalam Wanprestasi yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum, tetapi uraian dalam posita dan petitumnya, Penggugat telah mencampur-adukan berbagai aturan, yaitu: Penggugat mempermasalahkan adanya pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, namun Penggugat mengajukan tagihan-tagihan dan permintaan pembayaran-pembayaran sebagai tuntutan ganti rugi yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah mencampuradukan antara gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata dengan gugatan berdasarkan perjanjian vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdata, di dalam satu perkara *a quo*, adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah menelaah eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, dengan alasan hukum memang berbeda maksud dan tujuan serta akibat hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi. Oleh karena itu, berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

**Halaman 171 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati obyek sengketa dalam perkara *aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat, walaupun perihal pokok perkara gugatan *aquo* adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, namun substansi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah perbuatan wanprestasi terkait dengan Perjanjian Jasa (Service Agreement) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16, tertanggal 2 Mei 2016 antara PT Kar Powership Indonesia dengan PT Tiga Lentera Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur ( “*obscur libel*” ) dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan, yang mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga eksepsi dari Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian sedangkan untuk eksepsi yang lainnya ditolak;

### Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Provisi gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Provisinya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa guna mencegah kerugian yang lebih besar pada Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dalam Provisi yang memerintahkan Turut Tergugat agar tidak melakukan Pembayaran apapun kepada Tergugat, selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya, membantah gugatan provisi Penggugat tersebut, dengan alasan, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya urgensi yang mendesak dan juga relevansinya

**Halaman 172 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan provisi yang diajukan dalam Gugatan *a quo*. Sehingga terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan provisi. Selain itu terbukti bahwa tidak terdapat kepentingan dari Penggugat yang sangat mendesak sehingga harus dilakukannya penundaan pembayaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai praktek peradilan putusan provisionil adalah berupa tindakan sementara dari Majelis Hakim agar Tergugat diperintahkan untuk “melakukan suatu perbuatan atau perintah untuk menghentikan suatu perbuatan” dengan tujuan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak sampai dengan adanya putusan akhir, dan tuntutan provisi tidak dibenarkan mengenai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil provisi dari Penggugat tersebut, dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa gugatan provisi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, gugatan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

**Halaman 173 dari 175 halaman.  
Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, dan undang-undang serta hukum yang berlaku;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

### Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami **H. KARTIM HAERUDDIN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDJARWANTO, SH., MH.** dan **YOSDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
**Halaman 174 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **SRI TASLIHIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

**SUDJARWANTO, SH., MH.**

**H. KARTIM HAERUDDIN, SH., MH.,**

**YOSDI, SH.**

Panitera Pengganti;

**SRI TASLIHIYAH, SH.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 700.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- Materai : Rp. 12.000,00
- Redaksi : Rp. 20.000,00

----- +  
Jumlah : Rp. **892.000,00**

**Halaman 175 dari 175 halaman.**  
**Putusan Akhir No. 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.**